

**URGENSI BERMAZHAB PERSPEKTIF AKTIVIS
HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)
(Studi di DPD II HTI Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**Muhammad Anas Kholish
05210048**



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2009

**URGENSI BERMAZHAB PERSPEKTIF AKTIVIS
HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)
(Studi di DPD II HTI Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:

**Muhammad Anas Kholish
05210048**



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN

URGENSI BERMAZHAB PERSPEKTIF AKTIVIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) (Studi di DPD II HTI Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program

Sarjana Hukum Islam

Muhammad Anas Kholish

NIM 05210048

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan oleh
Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

NIP 150 224 886

Mengetahui

Ketua jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA

NIP 150295155

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muhammad Anas Kholish, NIM 05210048, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi dengan judul:

**URGENSI BERMAZHAB PERSPEKTIF AKTIVIS
HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)
(Studi di DPD II HTI Kota Malang)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 13 Juni 2009

Pembimbing,

Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 150 224 886

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Anas Kholish, NIM 05210048, mahasiswa Fakultas Syariah angkatan tahun 2005, dengan judul:

URGENSI BERMAZHAB PERSPEKTIF AKTIVIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) (Studi di DPD II HTI Kota Malang)

telah dinyatakan LULUS dengan Nilai A (sangat memuaskan).

Dengan Penguji:

1. Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag (_____)
NIP 150 303 047 (Penguji Utama)
2. Dra Hj Tutik Hamidah, M.Ag (_____)
NIP. 150 224 886 (Sekretaris)
3. Zaenul Mahmudi, M.A (_____)
NIP 150 295 155 (Ketua Penguji)

Malang, 26 Juni 2009

Dekan Fakultas Syari'ah,

Dra Hj Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 150 224 886

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**URGENSI BERMAZHAB PERSPEKTIF AKTIVIS
HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)
(Studi di DPD II HTI Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 13 Juni 2009

Penulis

Muhamad Anas Kholish
NIM 05210048

MOTTO

*Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu,
kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri
wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah
kepada orang yang mempunyai
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
(QS. An-Nahl: 43)*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada :

Ayahanda Drs. H. Abdul Mu'in Karim dan Ibunda Hj Syamsriyati, A.Md
Yang senantiasa memberikan kasih sayangnnya secara lahir batin
serta selalu memberikan motivasi dan do'a tiada henti

Guru-guruku terhormat
Yang telah mendidiku dan mengajarkan ilmu kepadaku dengan ikhlas
Sehingga ilmu yang kudapatkan menjadi bermanfaat dan barakah

Mas-mas dan Mbak-mbaku yang aku sayangi
; Mariya Ulfa, Mas'udi, Luqmanul Hakim, fathurrahman, Fahrurazi, Siti Umi
Hanik, Muhammad Maftuh, Umi Nihayatin Karimah dan Ahmad Yazid Hilmi.
Yang telah memberikan dukungan moril dan materil sepenuhnya kepadaku

Keponakan-keponakanku yang aku cintai
Farid, faiz, Udin, Ari, Ratih, Hasna, Yuni, Leli, Retno, Irhaz, Irma, Aida, Lala,
Zaky, Nina, Rara, Yogi, Fuad, Azka, Tika, Tiya, Arin, Yasmin, dan Apta serta
cucuku Elfana. Senyum dan tawa kalian adalah Sumber Hiburan hatiku

Calon Pendamping Hidupku, Siti Rohmah Bahro, terimakasih atas ketulusan
cinta dan kasih sayangnnya. Semoga Allah menyatukan hati kita dan mencatat
takdir jodoh kita di mega server Lauhil mahfudz

Kepada merekalah karya ini kupersembahkan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Urgensi Bermazhab Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Studi di DPD II HTI Kota Malang)”** sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Beliau adalah hamba Allah SWT yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahilan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada Beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi. Semoga Beliau beserta seluruh anggota keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal 'Alamin.
3. Musleh Herry, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan akhirat. Amin.
5. Keluarga Besar HTI Kota Malang, terutama kepada Bpk Malik selaku Ketua DPD II HTI kota Malang yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian tentang HTI.
6. Sya'roni, Alwan, Rozikin, selaku Pembesar HTI Kota Malang yang mengarahkan dan memberikan informasi kepada penulis, sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan lancar.
7. Seluruh kawan-Kawan HMI Koms Syaeko senasib seperjuangan, Soni, Rahmah, Masruroh, Ifa, Syamsuri, Dayat, Ghufon, Ruslan, Rosyid dan semua kader Syaeko serta sekorkom UIN Malang. Terimakasih atas iklim akademis yang

- dibangun di HMI. Always YAKUSA dengan semua ciata-cita dan harapan kita semua
8. Segenap Gus dan Ning UKM LKP2M yang saya cintai, yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis untuk semangat berjuang dengan kekuatan kebersamaan dan persaudaraan.
 9. Semua semua kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2005/2006, yang telah membantu, memberikan semangat kepada penulis. *Sukron Katsir Jazakumulloh Khoiron Katsiro.*
 10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Malang, 13 Juni 2009

Penulis

Muhamad Anas Kholish
NIM 05210048

DAFTAR ISI

Cover Dalam	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Lembaran Persembahan.....	iv
Pengesahan Skripsi.....	v
Lembar Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	 12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Urgensi Bermazhab	14
1. Konsep Bermazhab.....	14
a) Pengertian Bermadzhab	14
b) Latar Belakang Timbulnya Madzhab Serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Fiqih	16
c) Macam-Macam Madzhab.....	20
d) Sistem dan Pola pemikiran Para Imam Madzhab Dalam Menggali Hukum Syara'.....	25
e) Sikap Imam Madzhab Terhadap Perbedaan.....	26
2. Pro Dan Kontra Urgensi Bermazhab.....	29
a) Golongan Yang Mendukung Budaya Bermazhab	29
b) Golongan Yang Menolak Budaya Bermazhab.....	32
3. Periodisasi Tasyri' Dalam Hukum Islam	33
C. Profile Organisasi HTI.....	52
1. Sejarah Latar Belakang Berdirinya	52
2. Tujuan Berdirinya Hizbut Tahrir.....	54
3. Keanggotaan Hizbut Tahrir.....	54
4. Metode Dakwah Hizbu Tahrir	55
5. Perjuangan Hizbut Tahrir	56
6. Masuknya Hizbut Tahrir Ke Indonesia.....	59

7. Hirarkhi Sumber Hukum Dan Basis Epestemologi Hizbu Tahrir.....	64
8. Klasifikasi Mukallaf Dalam <i>Thoriqotu</i> Penggalan Hukum	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	74
A. Jenis Penelitian.....	74
B. Paradigma Penelitian	75
C. Pendekatan Penelitian.....	76
D. Obyek Penelitian	77
E. Sumber Data.....	78
F. Metode Pengumpulan Data.....	79
G. Metode Analisis Data	80
BAB IV URGENSI BERMAZHAB DALAM UPAYA PENGALIAN HUKUM ISLAM.....	83
A. Deskripsi Argumentasi Para Aktivis HTI Kota Malang Tentang Urgensi Bermazhab	83
B. Latar Belakang Organisasi Masyarakat Para Aktivis HTI.....	85
C. Posisi Para Aktivis HTI Kota Malang Di Tengah Pro Dan Kontra	94
D. Perbedaan Mazhab Menurut Para Aktivis HTI Kota Malang.....	99
E. Intesitas Para Aktivis HTI Kota Malang Dalam Menggunakan Pendapat Para Imam Mazhab Sebagai Upaya Penggalan Hukum Islam.....	101
F. Aktivitas Halaqoh Islamiyah Yang Dilakukan Oleh Para Aktivis HTI Kota Malang.....	103
G. Hiararkhi Sumber Hukum Menurut Para Aktivis HTI Kota Malang.....	106
H. Klasifikasi Mukalaf Dalam <i>Thoriqoh</i> Penggalan Hukum Menurut Para Aktivis HTI Kota Malang	109
I. Realitas Masyarakat Awam Dalam Bermazhab Di Indonesia Menurut Pandangan Aktivis HTI Kota Malang	111
BAB V PENUTUP.....	115
A. Simpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	(koma menghadap keatas)
ج	j	غ	gh
ح	<u>h</u>	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a	misal : قال	menjadi : <i>qala</i>
Vokal (i) panjang = i	misal : قيل	menjadi : <i>qila</i>
Vokal (u) panjang = u	misal : دون	menjadi : <i>duna</i>

husus bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut :

Diftong (aw) = و	misal = قول	menjadi = <i>qawlun</i>
Diftong (ay) = ي	misal = خير	menjadi = <i>khayrun</i>

D. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya *Ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة الممدرة menjadi *al-risalat_li al-mudarrisah*.

ABSTRAK

Kholish, Muhammad Anas. 05210048. 2009. ***Urgensi Bermazhab perspektif aktivis HTI Kota Malang (Studi analisis di DPD kota Malang)***. Skripsi. Jurusan Al Akhwal Al Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen pembimbing: Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Kata Kunci : Urgensi, mazhab, aktivis HTI kota Malang

Urgensi bermazhab dalam upaya penggalian hukum islam menurut perespektif aktivis HTI kota malang merupakan salah satu fenomena dalam bermazhab yang sangat unik untuk dikaji, sebab bila kita melihat corak pemahaman yang HTI tawarkan dengan konsep Khilafah islamiyahnya, HTI cenderung berpaham skriptualis fundamental, namun disisi lain para aktivis HTI mempunyai latar belakang ormas yang beragam, tentunya dengan karekter pemahaman yang berbeda juga. yang sebagai konsekuensinya dalam memahami masalah urgensi bermazhab mereka mempunyai konsep tersendiri, dibandingkan dengan ormas seperti Nahdlotul Ulama dan Muhammadiyah. Yang samapi saat ini konsep tersebut belum perna dikaji dan ditelaah lebih dalam oleh kalangan akdemisi.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah argumentasi dan dasar hukum tentang tawaran konsep urgensi bermazhab ala para aktivis HTI kota Malang, dalam menggali sebuah hukum. dan sejauh mana para aktivis HTI kota Malang dengan keberagaman latar belakang aktivisnya menggunakan pendapat imam mazhab dalam penggalian hukumnya.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan didukung penelitian kepustakaan. data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan analisis dartanya menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu bagaimana menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan tentang aktivitas dan rutinitas kajian yang dilakukan oleh para aktivis HTI kota Malang di lapangan. Sedangkan Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah *naturalistic paradigm* atau paradigma alamiah

Adapun hasil penelitian ini menunjukan *pertama* bahwa para aktivis HTI berusaha mengkonvergensi antara permasalahan yang dianggap wajib, dan haram. Satu sisi sebagaimana yang peneliti dsekripsikan, bahwa dari kalangan Islam trdisionalis mencoba mengusung gerakan kembali kepada mazhab, hal ini disebabkan cara pandang melihat realitas masyarakat muslim Indonesia yang dalam *kaifiyatul akhdzul hukumnya* masih tergolong *mentabbani* kepada para imam mujtahid. Sehingga dalam menggali sebuah hukumnyapun metode yang digunakan mengacu kepada kitab-kitab klasik dengan lembaga bahtsul masailnya, disisi lain Muhammadiyah yang berpaham wahabisme mencoba mensuarakan gerakan kembali kepada Al Quran dan Al Hadits yang secara konsekuensi menolak budaya taqlid dan menjadikan bermazhab tidak penting.

Yang *kedua*; bahwa Intensitas penggunaan para aktivis HTI kota Malang terhadap pendapat imam mazhab dalam *kaifiyatul akhdzul hukum*, dapat diklasifikasikan menjadi empat. 1. ketika pendapat imam mahab tersebut tidak melenceng dengan ketentuan sumber hukum yang sudah ada, yaitu Al Quran, Hadits, Ijma' sahabat dan qiyas yang ilah hukumnya berasal dari syari bukan aqli, 2. Harus mempunyai *Quatu Dalil* yang dapat diverifikasi dengan metode tarjih, 3. Dalam pengambilan hukumnya harus lebih mendominasi penggunaan dalil naqli dengan zhohir nasnya, daripada dalil aklinya, 4. Para Aktivis HTI kota malang tidak akan segan-segan untuk meninggalkan pendapat mereka, walaupun secara popularitas imam tersebut mempunyai basis masa yang sangat banyak



ABSTRACT

Kholish, Muhammad Anas. 05210048. 2009. **The Urgency School Of Thought Perspectives Activist HTI Malang City (Analysis Study in DPD Malang City)**. Thesis. Department: Islamic law. Faculty: family law. The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Key words: The Urgency, School Of Thought, Activist HTI Malang City.

Talking about the urgency school of thought in concerning islamic law perspectives activist HTI Malang City, it's one of the unique phenomenon to be talked. As we know that the model of their understanding is fundamental scripture, but in another side they have the diverse background of mass organization that certainly, their each mass organizations also have the diverse understanding. Consequently, they have their own concept on this where it has been never discussed or worked through by academician before.

So in this thesis we discuss about what the argumentation and the basic law of their concept about the urgency school of thought in concerning islamic law and how much they use the opinion of 'imam mazhab' in concerning their islamic law.

This thesis is field research that's supported by library research. The data is obtained by observation, interview, and documentation. While the analysis of this thesis is using qualitative descriptive analysis. It means that the researcher analyzes how to pour his idea out of the text about the activist of HTI Malang City and their routinity in discussing their concept. This thesis is also using the naturalistic paradigm.

The result of this thesis is: *first*, the activist of HTI Malang City make the effort to convergence between the obligatory (wajib) things and the forbidden (haram) things. As the researcher described that Traditional Moslems try to carry the re-movement on the school of thought, because of seeing the reality that many people in Indonesia in taking the conclution of islamic law (*kaifiyatul akhdzul hukum*), they *mentabbani* (following) the *mujtahid* (someone experts in muslim law who gives an independent interpretation of the Koran and Hadits). So, their method in taking the conclution of islamic law refers to the classic books (*kitab turats*) by *bahtsul masa'il* institution. In another hand, Muhammadiyah by its wahabisme tries to carry the re-movement on AL-Qur'an and Hadits. Consequently, it rejects the 'taqlid' culture and also considers that the school of thought is not being important anymore.

Secondly; the intensity of activist of HTI Malang City using the opinion of 'imam mazhab' in concerning their islamic law is classified into 4 types: 1) when the opinion of 'imam mazhab' doesn't deviate with Al-Qur'an, *Hadits*, *Ijma'* and *Qiyas*; 2) must have the strength argumentation (*quwwatu dalil*) veriflicated by *tarjih* method; 3) must give the priority to use *naqli* argumentation than to use *aqli* argumentation; 4) distinctly, the activist of HTI Malang City will leave 'imam madzhab's opinion, although they have very much basic of their mass.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah mazhab dalam hukum Islam merupakan suatu keniscayaan bagi masyarakat muslim Indonesia untuk mengikutinya. Sebab bagi masyarakat Indonesia bermazhab dalam hukum Islam merupakan paradigma yang di hasilkan dari para ulama klasik yang sudah mengerahkan segala kekuatannya untuk mengambil *natijah* hukum dari nash. Sehingga sebagai konsekuensinya bermazhab dalam konteks keindonesiaan kepada para imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifa, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan Imam-imam Mujtahid yang lainnya merupakan keharusan yang tidak mungkin bisa dihindari.

Dalam perspektif masyarakat muslim Indonesia pada umumnya yang didominasi oleh kaum tradisional, persoalan bermazhab dirasa sangat urgen karena pada dasarnya mazhab merupakan sarana yang mengantarkan pemahaman mereka terhadap kandungan hukum yang ada dalam nash Al Quran dan Al Hadits. Walaupun dari sebagian masyarakat muslim Indonesia yang secara kualitas personal dalam memahami nash ada juga sebagian ulama yang memang dianggap mampu untuk memahami nash langsung dari sumber primernya Al Quran dan Al Hadits, seperti para kiyai di kalangan Nahdlatul Ulama dengan lembaga Bahtsul Masailnya serta cendekiawan Muhammadiyah dengan lembaga Majelis tarjihnya. .

Tidak dipungkiri, bahwa dari berbagai organisasi masyarakat yang berkembang di Indonesia yang memiliki basis terkuat dan memberikan pengaruh yang besar terhadap pemahaman fiqh adalah Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama). Bila kita lihat dari corak pemikirannya, ormas Muhammadiyah merupakan representasi

dari kelompok modernis sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan representasi dari kelompok tradisonalis.

Pandangan antara kedua organisasi masyarakat tersebut memang berasal dari *madrasah* atau *school of thought* berbeda, yang sesungguhnya sudah terjadi sangat lama. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta pada tahun 1912 yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan¹. Yang memiliki gagasan-gagasan bercorak pembaharuan seperti kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah dan meninggalkan budaya taqlid kepada mazhab².

Di sisi lain Nahdhatul Ulama yang didirikan oleh Hadratu Syaikh KH Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 cenderung bertolak belakang dengan tujuan didirikannya ormas Muhammadiyah yaitu menghidupkan kembali tradisi bermadzhab. Sedikit banyak kelahiran Muhammadiyah memang memicu kelahiran Nahdlatul Ulama³

Dari kedua ormas yang mempunyai basis terkuat di Indonesia dalam pemahaman fiqh, yaitu Muhammadiyah dan NU, secara prinsipil peneliti melihat adanya dikotomi basis epistemologi. Satu sisi Muhammadiyah dengan inspirasi pembaharuan ala Muhammad Abduh dkk mengecam budaya taqlid, yang sebagai konsekuensinya Muhammadiyah tidak menghendaki untuk mengikuti sebuah mazhab dalam penggalan hukumnya. Karena dinilai sebagai upaya pembodohan. Namun di sisi lain kehadiran NU pasca Muhammadiyah berdiri, justru lebih menekankan untuk menghidupkan kembali budaya bermazhab dalam penggalan hukumnya. Sebab secara kualitas intelektual, masyarakat Indonesia dirasa kurang pantas untuk menggali hukum langsung dari sumbernya, tanpa adanya peran para imam mazhab. Sehingga

¹ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis Dan Refleksi Histories*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), 100

² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1980), 253.

³ Khoirul Fathoni & Muhammad Zein, *NU pasca Khittah prospek ukhuwah dengan Muhammadiyah* (Yogyakarta: media widya Mandala, 1992), 123

dalam tradisi NU metode yang sering digunakan penggalan hukum adalah dengan cara membahas kitab-kitab klasik atau biasa disebut *Bahtsul masail*.

Dalam hal ini sangat Berbeda dengan pandangan Taqiyuddin An Nabhaniy dalam bukunya *Al Sakhsiyah* jilid satu⁴ yang kemudian diaktualisasikan oleh para aktivis HTI kota Malang, yang cenderung memposisikan urgensi bermazhab sebagai konvergensi antara permasalahan yang profan dan sakral. Satu sisi HTI merupakan aliran berbasis skriptualis-fundamentalis yang mana secara epistemologi sumber hukumnya adalah Al-Quran, hadist dan Ijma sahabat. Sehingga sebagai konsekuensi hukumnya pun, urgensi bermazhab menurut para aktivis HTI kota Malang tidaklah dianggap sebagai permasalahan yang urgen, sebagaimana kalangan Nahdliyin menganggapnya. Namun disisi lain, para Aktivis HTI kota Malang melihat realitas dan fakta masyarakat muslim di Dunia ini tidaklah mungkin tergolong menjadi mujtahid semua, yang cenderung mampu memahami dan mengambil konklusi hukum dari Al Quran dan Hadist secara langsung. Tanpa melalui para Imam Mazhab al mu'tabaroh. Namun disisi lain, mereka juga mempertimbangkan posisi masyarakat awam yang kapasitas intelektualnya belum mumpuni untuk mengistinbatkan hukum dari Al Quran dan Sunnah. sehingga persoalan ini mengharuskan masyarakat awam untuk mengekor dan mengikuti para imam mazhab sebagai jalur aman agar tidak tersesat di jalur yang salah. Namun pada prinsip awalnya para Aktivis HTI kota Malang memang mengidealkan seorang muslim harus mengambil hokum langsung dari sumbernya, yaitu Al Quran dan as Sunnah.

Sehingga dalam masalah ini para Aktivis HTI kota Malang mengklasifikasikan masyarakat muslim berdasarkan pemahamn tentang hukum Islam

⁴ Beliau merupakan orang yang pertama kali yang menggagas berdirinya Hizbu Tahrir (HT) di Al Quds Palistina pada Tahun 1953 M. Lihat, Taqiyuddin An Nabhaniy, *Syakhsiyah Islam Jilid I*, (Bairut: Dar al Ummah, 1994). Pen: Zakia Ahmad, *Kepribadian Islam* (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2003), 317

menjadi lima kelompok⁵, yang *Pertama, Mujtahid Mutlaq*: seorang fuqoha yang mempelajari kitab dan sunnah, dan mempunyai tenaga metodologi dan istinbaht dari nash atau yang dipahamkan dari nash; mereka tidak mau mengekor kepada mazhab lain. *Kedua, Mujtahid fil Mazhab*; seseorang yang berijtihad terhadap berbagai macam permasalahan dengan tidak melepaskan diri kepada para imam mazhab. *Ketiga, Mujtahid fil Masalah*; seorang yang berijtihad terhadap masalah tertentu dengan mengacu kepada pendapat para imam mazhab. *Keempat, Muqolid Muttabi'* seseorang yang menerima kumpulan-kumpulan hukum yang diterima dari para imam mujtahid, dan mengikutinya dengan mengetahui landasan hukum aslinya, *kelima, Muqolid 'Am*: seseorang yang menerima kumpulan-kumpulan hukum yang diterima dari para imam mujtahid, dan memandang segala fatwanya seolah-olah ucapan yang terbit dari nash syara' yang mesti diikuti tanpa penyelidikan kembali

Adapun Umat Islam menurut disiplin ilmu fiqh dikelompokkan menjadi 3 golongan: *kelompok pertama* yaitu kelompok para ulama yang mampu berijtihad, *kelompok kedua* yaitu pencari ilmu dan para pelajar ilmu syaria'ah dan *kelompok ketiga* adalah kelompok masyarakat awam⁶.

1. Bagi kelompok ulama maka mereka memiliki kewajiban berijtihad dan tidak ada keharusan (bahkan dilarang) mengikuti suatu pendapat dari ulama yang lain.
2. Bagi kelompok pelajar ilmu syaria'ah dianjurkan mampu mengetahui dan menguasai dalil pendapat yang ia ikuti (mazhabnya) sambil dianjurkan untuk terus meningkatkan ilmunya sehingga dapat mencapai derajat *mujtahid*.

⁵ Sya'roni, *Wawancara*, (7 Januari, 2009)

⁶ Lihat, Ahmad Abdul Majid, *Ushul Fiqih*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), 120

3. Sedangkan bagi kelompok awam, kewajiban mereka adalah bertanya dan mengikuti pendapat ulama (*taqlid*) terhadap permasalahan keseharian yang mereka hadapi

Diantara ulama fiqh Islam yang terkenal, secara berurutan berdasarkan sejarahnya adalah Imam abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Bin Hanbal Sebenarnya masih banyak ulama lain yang lebih alim dan lebih senior dalam masalah fiqh ini (seperti *Imam Atha' bin Abi Rabah* di Makkah, *Hasan al-Bashriy* di Bashrah, *Muhammad bin Sirin* di Syam, dll.), tetapi keempat ulama yang disebutkan pertama itulah yang memiliki paling banyak murid dan pengikutnya, disamping juga karena pembahasan fiqh mereka yang utuh dan menyeluruh terhadap semua permasalahan dalam fiqh Islam. Sehingga dikenalah dalam khazanah fiqh Islam sebagai *al-madzahibul arba'ah* dan mereka merupakan rujukan utama dalam pengambilan hukum, bukan hanya dalam skala pribadi dan masyarakat tetapi juga dalam skala *daulah Islamiyyah al-Alamiyyah*⁷.

Adapun titik *stressing* dari penelitian ini adalah, bahwa *mind side* yang dibangun masyarakat selama ini, bahwa HTI yang merupakan salah satu organisasi berbasis fundamental yang di dirikan di timur tengah oleh syaikh Taqiyuddin An Nabhaniy. Yang mana secara geografis dan sosio budayanya sangat berbeda dengan Islam yang berkembang di Indonesia.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa konsekuensi dari pemahaman organisasi *skriptualis fundamental* dalam memahami urgensi bermazhab adalah sebuah perilaku kemunduran umat Islam. Sebab dari priodesasi tasyri yang ada, yaitu fase kenabian, fase sahabat, fase sahabat kecil, fase imam mazhab, fase murajihun,

⁷ Baca, Abdul Wahab Al Kholaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam ilmu Ushulul Fiqih*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 11-12

dan yang terahir fase muqolidun. posisi kita umat Islam saat ini sudah menempati posisi paling mengenaskan yaitu pada fase muqolidun. Ini kemudian taqiyuddin An-Nabhaniy menganggap bahawa umat Islam saat ini telah mengalami stagnasi pemikiran hukum Islam. Pemahaman mereka juga selalu berangkat bagaimana konteks kehidupan masyarakat harus mengikuti teks yaitu Al Quran dan Hadist. Sehingga secara tidak langsung semua permasalahan yang ada di dunia ini sudah terdapat dalam Al Quran dan Al Hadits. Sehingga sebagai konsekuensinya pola pemahaman agama mereka sangat kaku.

Kenyataan ini sangat berbeda dengan pandangan para aktivis HTI kota Malang, yang pada prinsipnya mereka juga menghendaki bahwa semua permasalahan harus dikembalikan kepada Al Quran dan Sunnah. Namun ketika melihat realitas yang ada, bahwa antara masyarakat awam dan mujtahid ternyata lebih banyak masyarakat awamnya, sehingga kondisi demikian secara alami dan naluri menuntut masyarakat awam untuk melakukan taqlid atau mengambil pendapat mazhab Sebagai sebuah pijakan dalam memahami sumber hukum yang utama yaitu Al Quran dan Hadist.

Sintesa yang dilakukan oleh para aktivis HTI seperti ini sangat dipengaruhi oleh *background* ormas sebelum masuk organisasi di HTI. Seperti NU, Muhammadiyah. Sehingga pemahaman urgensi bermazhabpun menjadi sebuah sintesis antara problematika yang *profan* dan *sakral*. Dalam budaya HTI perbedaan seperti ini merupakan suatu bentuk kewajaran sebab mereka hanya menginginkan berdirinya khilafah. Yaitu sebuah negara Islam.

Berangkat dari permasalahan tersebut, hingga akhirnya peneliti mengangkat judul *Urgensi Bermazhab dalam Upaya Penggalan Hukum Islam Menurut perspektif Aktivis HTI Kota Malang* sebagai sebuah penelitian skripsi.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi kesenjangan akademis peneliti sebagai mahasiswa fakultas syria'ah dengan program studi al ahwal al sakhsiyah terkait dengan judul penelitian yang kami teliti; adapun permasalahan yang dapat peneliti identifikasi adalah:

Bahwa selama ini pemahaman mengenai urgensi bermazhab masih *debatable* dikalangan ulama. Ada sebagian ulama yang mengharuskan generasi kita untuk bermazhab karena kapasitas kemampuan berijtihad generasi sekarang tidak sebanding dengan kapasitas mereka imam mazhab. Sebagai konsekuensinya pintu ijtihad sudah tertutup. Adapun sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa bermazhab bukan suatu keharusan dan bukan hal yang urgen untuk diikuti. Karena Al Quran dan Sunnah sudah mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Namun para aktivis HTI kota Malang yang berlatar belakang fundamental cenderung menyikapi *debatable* urgensi bermazhab sebagai sebuah sintesa antara permasalahan yang *profan* dan yang *sacral*. Satu sisi Posisi urgensi bermazhab dipandang sebagai suatu permasalahan yang *sacral* oleh para aktivis HTI ketika melihat realitas dan fakta social yang kebanyakan masyarakatnya adalah masyarakat awam. Sedangkan disisi lain urgensi bermazhab dipandang sebagai permasalahan yang *profan* ketika kembali kepada hokum aslinya, yaitu semua permasalahan harus dikembalikan kepada Al Quran dan As Sunnah.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah peneliti identifikasi, maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah menentukan rumusan masalah dari berbagai masalah-masalah yang sudah teridentifikasi. Dengan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pandangan para aktivis HTI Kota Malang tentang urgensi bermazhab dalam upaya penggalan sumber hukum Islam?
2. Sejauh mana para aktivis HTI kota Malang menggunakan pendapat para Imam mazhab dalam upaya penggalan hukum Islam?

D. Batasan Masalah

Batasan masalah berguna agar penelitian yang diteliti oleh seorang peneliti lebih spesifik dan terfokus pada inti permasalahan tidak melebar kepada masalah-masalah yang lain. Adapun batasan masalah dalam penelitian kami terletak pada urgensi bermazhab dalam hukum Islam menurut perspektif Aktivis Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) Kota Malang

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai antara lain *pertama* untuk mengetahui pandangan aktivis HTI kota Malang tentang urgensi bermazhab dalam hukum Islam. Yang mana secara karekter pemahaman para aktivis HTI merupakan kelompok fundamental yang mempunyai pemahaman yang kaku dalam menyikapi permasalahan urgensi bermazhab. Yang *Kedua* untuk mengetahui bagaimana para aktivis HTI kota Malang memposisikan urgensi bermazhab ditengah pro dan kontra masyarakat indonesia

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana tambahan tentang corak pemikiran hukum Islam di Indonesia. Pemahaman yang komprehensif tentang argumentasi para aktivis HTI kota Malang dalam menyikapi urgensi bermazhab dalam hukum Islam.

Secara praktis, di samping sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S-1), hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan batu pijakan bagi para peneliti yang ingin mengkaji tentang urgensi bermazhab menurut pandangan para aktivis HTI kota Malang

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis juga mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing terkandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat beberapa persoalan aspek penting dan strategis dalam penelitian, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan kajian pustaka yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, akar pengertian dan bangunan teori mengenai konsepsi bermazhab. Pada bab ini juga dijelaskan tentang pro dan kontra urgensi bermazhab dalam hukum Islam. Serta dijelaskan juga tentang prioritas tasyri' sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan tasyri dari masa kenabian hingga masa imam mazhab yang disebut masa keemasan kedua setelah masa sahabat dan masa muqolidun yang merupakan masa jatuhnya kejayaan umat Islam. Dalam bab ini juga menjelaskan secara singkat latar belakang dan tujuan didirikannya HTI.

Bab III, merupakan metode penelitian, penulis akan mengulas hal-hal yang penting termasuk didalamnya meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, teknik pengecekan keabsahan data, pengolahan dan analisa data. Hal ini bertujuan agar bisa

dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan penulis pada bab berikutnya.

Bab IV, merupakan paparan data dan analisis data, yang didalamnya membahas tentang deskripsi argumentasi para aktivis HTI tentang urgensi bermazhab. Latar belakang ormas para aktivis HTI kota malang yang terdiri dari 1. Para Aktivis HTI yang berlatar belakang ormas Muhamadiyah 2. Para Aktivis HTI yang berlatar belakang ormas Nahdlotul Ulama (NU). Dalam bab ini juga membahas tentang Hiararkhi Sumber hukum yang digunakan para aktivis HTI kota Malang; yaitu Al Qur'an, Al Hadits dan Ijma' Sahabat. Kemudian dilanjutkan dengan Klasifikasi mukalaf dalam *kaifiyatu akhdil hukum* menurut para aktivis HTI kota Malang yang terdiri dari; Mujtahid, Mutabi' Muqolid, di lanjutkan dengan pembahasan tentang Pemahaman para aktivis HTI kota Malang terhadap realitas masyarakat awam. 1. Golongan pro yang menganggap bermazhab sebagai permasalahan yang urgen dalam hukum Islam. 2. Golongan kontra yang menganggap bermazhab sebagai permasalahan yang tidak begitu penting untuk dijadikan sebagai sumber hukum.

Bab V, Berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini, yaitu untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan yang substansial dengan peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang tema urgensi bermazhab menurut sudut pandang para aktivis HTI kota Malang, maka kiranya sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu. Diantara salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Syamsul Arifin, dengan judul *Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis: Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia*. Syamsul dalam buku ini menjelaskan tentang ideologi, jaringan serta pola gerakan sosial Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai salah satu kelompok fundamentalis yang dalam mewujudkan cita-cita ideologisnya tidak menggunakan kekerasan.⁸ Meskipun isinya bagus, tapi buku tersebut belum menunjukkan pembahasan tentang urgensi bermazhab dalam hukum Islam yang dimiliki oleh HTI khususnya dalam perspektif para aktivisnya yang ada di Indonesia.

Muhammad Walid, dengan judul *Ideologi Politik Islam Fundamentalis: Studi Terhadap Ideologi Politik Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia*. Dalam tulisannya ini, Muhammad Walid menyatakan bahwa baik HTI dan MMI dalam memperjuangkan politiknya berdasar ideologi Islam memiliki kesamaan dengan pola gerakan kelompok-kelompok Islam fundamentalis lainnya, seperti di

⁸ Syamsul Arifin, *Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis: Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia* (Malang: UMM Press, 2005); *Idem*, "Pertautan Agama dalam Ideologi dan Gerakan Sosial: Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," *Akademika*, Vol 18 (Maret, 2006), 1-26.

Sudan, Nigeria, Thailand, Afganistan, Bangladesh, Gerakan Pembebasan Muslim Moro dan sebagainya.⁹

Umi Sumbulah, dengan judul *"Islam Radikal" dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin Indonesia di Malang Tentang Agama Kristen dan Yahudi*. Dalam disertasi doktoralnya di IAIN Sunan Ampel ini, mengkaji konstruksi sosial aktivis Hizb al-Tahrir (HT) dan Majelis Mujahidin di Malang tentang gagasan pluralisme agama, agama Kristen dan Yahudi, kekerasan agama, Islam liberal serta relasi mereka dengan non-Muslim. Hasil dari penelitian ini, antara lain: konstruksi sosial aktivis HT dan MM yang oleh Umi sumbulah diklasifikasikan pada dua kategori yaitu konstruksi teologis dan konstruksi politis. Dari dua kategori tersebut baik HT maupun Majelis Mujahidin menolak gagasan pluralisme agama, menganggap Yahudi dan Kristen sebagai dua agama yang berupaya menghancurkan Islam melalui kekerasan fisik maupun kultural-simbolik, sebagaimana yang ditunjukkan al-Qur'an 2: 120. Islam liberal juga dikonstruksi sebagai kelompok yang pemikirannya menyimpang dari ketentuan agama. Sedangkan secara politis, gagasan pluralisme agama dinilai sebagai agen barat dan ikon Salibis dan Zionis untuk melakukan hegemoni politik atas dunia Islam. Umi sumbulah juga menyimpulkan bahwa HT merupakan gerakan Islam radikal anti hadarah, sedangkan MM sebagai gerakan Islam radikal anti tashabbuh.¹⁰

B. Urgensi Bermazhab

Dengan semakin mengakar dan melembaganya doktrin pemikiran hokum, di mana antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan yang khas, maka ia muncul

⁹ Muhammad Walid, "Ideologi Politik Islam Fundamental: Studi Terhadap Ideologi Politik Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia," *el-Hikmah*, Vol 5 (Juli, 2007), 165-177.

¹⁰ Umi Sumbulah, *"Islam Radikal" dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin Indonesia di Malang Tentang Agama Kristen dan Yahudi*, disertasi Doktor (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2007). *Abstrack*

sebagai sebuah mazhab atau aliran yang dijadikan sebagai patokan oleh masing-masing pengikut mazhab tersebut dalam melakukan istinbath hukum, tentu saja , polemik dan terjadinya produk hasil ketetapan penduduk dalam banyak hal merupakan suatu yang tak dapat dielakkan. . masing-masing mazhab atau aliran saling mempertahankan metodologi dan teori yang mereka pegangi , dan bahkan lebih jauh

1. Konsep Bermazhab

a) Pengertian Mazhab

Mazhab menurut bahasa Arab adalah isim makan (kata benda keterangan tempat) dari akar kata *dzahaba, yadzhabu, dzihaban'* (pergi). Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (ath-tharîq).¹¹

Dalam kamus fiqh, Prof. Dr. Rawwas Qal'ah Jie menyatakan, mazhab adalah sebuah metode tertentu dalam menggali hukum syariah yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang bersifat kasuistik.¹². sedangkan menurut Said Ramadhaniy Al Buthiy istilah mazhab merupakan jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al Qur'an dan Al Hadits¹³. Adapun menurut K.H.E. Abdurrohman , mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat atau paham seorang alim besar yang digelar imam seperti mazhab imam hanafi, imam maliki, imam syafi'i, imam hambali, dan lain-lain Sedangkan menurut A. Hasan , mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat seorang alim besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun lainnya¹⁴.

¹¹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqararanah* (Jakarta: Erlangga, 1990), 47

¹² Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, ed. Hamid Shadiq Qainabi, (Beirut, cet 1, 1996), 389.

¹³ Said Ramadhaniy Al Buthiy, *Ala Mazhabiyah Aktsaru Bid'ah Tuhaddidu al-Syariah al Islamiyah, ter: H. Anan Thair* (Surabaya: Bina Ilmu, 1981) dalam Huzimah Tahido Yanggo, 1 71

¹⁴ Huzimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 71-72

Sedangkan menurut istilah ushul fiqih, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (*qawâ'id*) dan landasan (*ushûl*) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.¹⁵ Mengutip pendapat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani yang menegaskan dua unsur mazhab ini dengan berkata, “Setiap mazhab dari berbagai mazhab yang ada mempunyai metode penggalian (*tharîqah al-istinbâth*) dan pendapat tertentu dalam hukum-hukum syariat.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian, yaitu:

- 1) Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al Quran dan Al Hadits
- 2) Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al kitab dan As Sunnah

Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbathkan hukum Islam. Selanjutnya Imam Mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat islam yang mengikuti cara istinbath imam mujtahid tertentu atau mengikuti imam mujtahid tentang masalh hukum Islam.

b) Latar belakang Timbulnya Mazhab serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Fiqih

¹⁶Taqiyuddin an- Nabhani. *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah*. Jld. II. (Beirut: Darul Ummah, 1994). 395.

Ketika memasuki Abad kedua hijriyah Yaitu abad yang merupakan era kelahiran mazhab-mazhab hukum, yang mana pasca dua tahun kemudian mazhab-mazhab hukum tersebut sudah melembaga dalam masyarakat Islam dengan pola karakteristik dan corak pemikirannya sendiri-sendiri dalam melakukan istinbath hukum¹⁷

Sehingga sebagai kosekuensinya kelahiran mazhab-mazhab hukum dengan pola dan karakteristik tersendiri ini, tak diragukan lagi, dapat menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dan beragam produknya hukum yang dihasilkannya. Diakui atau tidak, bahwa sebenarnya selama periode abad kedua sampai dengan periode abad ke empat Hijriyah merupakan periode gerakan pemikiran secara besar-besaran dan meluas di berbagai kawasan, hal ini tidak lain disamping karena ulama dan fuqoha mempunyai kesungguhan dalam menggali hukum, juga kerana para kholifah bani Abbas mempunyai minat yang kuat terhadap ulama dan fuqoh¹⁸

Para tokoh atau imam Mazhab, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, imam Syafi'i, imam Hanbali dan mazhab Dlhohiri yang digawangi oleh Abu Daud Al Dlohiri menawarkan beebagai metodologi, teori dan kaidah ijtihaad yang menjadi pijakan hukum mereka. Metodologi, dan kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan para imam mazhab tersebut, pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi baik dalam memahami nash Al Quran dan hadits maupun kasusu hukum yang tidak ditemukan dalam nash¹⁹

Kita yakin bahwa para tokoh dan imam mazhab, pada dasarnya bahwa tidak bermaksud membentuyuk mazhab atau aliran tertentu, berusaha berbeda satu sama lain,

¹⁷ Romli SA. *Muquronah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media pratama 1999), hal 1

¹⁸ *Ibid*, 2

¹⁹ Afifi Hasan, *Mazhab Pelangi; Menggagas Pluralitas Mazhab Fiqih*, (Malang: Maktabah Publishing, 2009), 18

tetapi dalam perjalanan sejarahnya lebih lanjut, metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan berkembang dan diikuti oleh orang yang datang kemudian, tanpa disadari menjelma menjadi doktrin (anutan) untuk menggali hukum dari sumbernya teori atau metodologi ini, dalam kenyataannya, semakin mengakar karena di samping para pengikutnya dari masing-masing tokoh sudah mensistematisasikan keberadaannya juga mengintrudisimya sebagai suatu cara yang paling tepat dalam mengistinbathkan hukum terhadap berbagai kasus hukum yang dihadapi

Dengan semakin mengakar dan melembaganya doktrin pemikiran hukum, di mana antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan yang khas, maka ia muncul sebagai sebuah mazhab atau aliran yang dijadikan sebagai patokan oleh masing-masing pengikut mazhab tersebut dalam melakukan istinbath hukum, tentu saja, polemik dan terjadinya produk hasil ketetapan penduduk dalam banyak hal merupakan suatu yang tak dapat dielakkan. . masing-masing mazhab atau aliran saling mempertahankan metodologi dan teori yang mereka pegang, dan bahkan lebih jauh mereka berusaha mengintrodusimya dalam masyarakat Islam²⁰.

Hal ini terbukti dengan aktivitas para pengikutnya yang dengan setia dan semangat menyebarkan dan menawarkan teori pemikirannya di beberapa kawasan dunia Islam sebagai basis kegiatan dari masing-masing mazhab

Teori-teori pemikiran hukum yang telah dirumuskan oleh masing-masing mazhab tersebut merupakan suatu yang sangat penting, sebab ia menyangkut penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi yang sistematis dalam usaha melakukan istinbath hukum. Pola kerja dan kerangka metodologi tersebut terakhir inilah dalam pemikiran hukum Islam dengan sebutan *ushul fiqh*

²⁰ *Ibid*, 3

Adanya aliran-aliran dalam fiqh ini karena adanya perbedaan disekitar metode ijtihad yang menimbulkan perbedaan pendapat. Dari perbedaan ini, muncullah kelompok-kelompok fiqh yang pada mulanya terdiri dari para murid-murid imam mujtahid. Kelompok ini berkembang dan tersebar selain itu, kelompok-kelompok itu juga saling mempertahankan pendapat para imamnya, kemudian akhirnya terbentuklah mazhab-mazhab yang seperti kita lihat sekarang ini²¹.

Sebenarnya para imam mujtahid sendiri tidak menganjurkan untuk mengikuti mereka. Yang dianjurkan oleh para imam mazhab justru kembali kepada dalil-dalil dalam berijtihad. Meskipun nantinya hasil ijtihadnya berbeda dengan pendapat mereka. Dengan kata lain para Imam Mujtahid mendorong mereka untuk berijtihad. Hal ini dibuktikan oleh ucapan para imam mazhab itu sendiri. Misalnya : imam Abu Hanifah berkata tentang hasil ijtihadnya “ inilah hasil ijtihadku, tetapi barang siapa yang mempunyai pendapat lebih baik dari pada hasil ijtihadku maka itulah yang harus ia pegang. Imam syafi’i juga berkata “ apabila hadits itu shih maka itulah pendapatku. Maksudnya imam syafi’i ia akan selalu berpegang kepada hadist yang sahih²²

Tampak ada kecenderungan di kalangan para ahli hukum islam sekarang ini untuk mempertimbangkan semua mazhab tidak hanya mempertimbangkan satu mazhab saja dalam mengambil keputusan hukum. Mungkin hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat sekarang menghendaknya untuk bersikap demikian. Disamping itu dengan adanya kitab-kitab dari semua masing-masing mazhab menyebar diseluruhg dunia Islam memungkinkan untuk mempelajari fiqh secara muqoronah. Fiqh islam yang lama diam , mulai bergerak bersama-sama dengan bangunya kembali masyarakat muslim diseluruh dunia²³

²¹ A. Dajzuli, *Ilmu Fiqih: penggalan, perkembangan dan penerapan hokum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 123

²² *Ibid*

²³ *Op.Cit*, A. Djazuli, 124

c) Macam-Macam Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 H di zaman Dinasti Umayyah di sebuah kota bernama Kufah. Nama yang sebenarnya ialah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Maha. Kemudian masyhur dengan nama Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, tetapi asal nama itu dari abu al-Millah al-Hanifah, diambil dari ayat; "*Fatt Abi'u millah Ibrahima Hanifa*".²⁴ (Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Al-Imran: 95).

Imam Hanafi adalah seorang imam Mazhab yang besar dalam dunia Islam. Dalam empat mazhab yang terkenal tersebut hanya Imam Hanafi yang bukan orang Arab. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa *Ajam*. Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain, yaitu sama-sama menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW²⁵.

Waktu ia dilahirkan, pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umayyah kelima. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi, beliau mengerti betul tentang ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu kalam,²⁶ dan juga ilmu hadith. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah²⁷.

Abu Hanifah tumbuh dalam keluarga pedagang, sehingga bakat dagang pun ada dalam dirinya. Tetapi kerana kecerdasan yang diberikan oleh Allah sangat baik, beliau mengarahkannya kepada dunia ilmu pengetahuan Islam. Sejak muda beliau

²⁴Baca Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*.(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003) hal 3

²⁵ *Ibid*, 15

²⁶ Menurut catatan sejarah, ia terkenal sebagai ahli ilmu kalam pertama yang berasal dari golongan ahli fikih. Baca: Abdul Mun'im, *Ensiklopedia Golongan. Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, dan Gerakan Islam* (Jakarta: Grafindo, 2006), 461.

sudah menghafal al-Quran dan berusaha untuk tidak melupakannya. Setiap waktu beliau membacanya, dan khusus pada bulan Ramadhan beberapa kali mengkhatamkan Al-Quran.

2. Mazhab Maliki

Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M (93 H) dan wafat tahun 796 M. Berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman,²⁸ namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal.²⁹ Diceritakan bahwa Imam Malik tidak pernah pindah atau meninggalkan kota Madinah sampai akhir hayatnya sehingga beliau digelar Imam *Dar al-Hijrah*. Itulah sebabnya watak corak kehidupannya sangat dipengaruhi oleh suasana lingkungan kota Madinah yang masyarakatnya bersahaja dan jauh dari pengaruh kebudayaan luar ketika itu.³⁰

3. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin abdi Yazid bin Hasyim bin Abdil Muttalib bin Abdi Manaf, berarti masih satu keturunan dengan Rasulullah dari moyangnya Abdi manaf³¹. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, namun diantara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir

²⁸ *Op.Cit*, A. Djazuli, 128.

²⁹ Hasbi Ash-Shidduieqiy, *pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 87

³⁰ Hasbi Ash-Shidduieqiy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, jld I (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 134.

³¹ Baca, Bey Arifin & A. Syinqithy Djamaluddin, *Menuju kesatuan tentang Mazhab* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), . 51

di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga fasakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah. Sehingga dikomentari oleh al-Hakim sebagai isyarat bahwa beliau adalah pengganti Abu Hanifah dalam bidang yang ditekuninya³².

Sedang pertumbuhan dan pengembaraan beliau dalam menuntut ilmu dapat dibagi dalam tiga dekade waktu:³³

1. Tumbuh dan berkembang dengan paman-paman beliau di Mekah. Sejak kecil sudah terlihat kejeniusan beliau. Pada umur 7 tahun hafal al-Quran 30 juz dan berguru pada seorang *Muqri'* (guru al-Quran) kota Makkah, Syaikh Ismail bin Qastantin. Kehidupannya di daerah pedalaman Arab membawanya mampu berbahasa Arab secara fasih. Hafal al-Muwatha' Imam Malik dalam usia 10 tahun kemudian mempelajari Fiqh lewat Syaikh Muslim bin khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah.³⁴ Pada periode pertama ini berakhir pada saat beliau berumur 15 tahun.
2. Pada marhalah ini beliau pindah ke Madinah untuk mendalami kitab *al-Muwatha'* pada Imam Malik bin Anas sampai beliau menguasainya. Dari sini terlihat bakat-bakat beliau dalam masalah-masalah Fiqh. Beliau terus mengikuti Imam Malik hingga Imam Malik meninggal dunia tahun 179 H.
3. Pada periode ini beliau pindah ke Irak untuk mempelajari Fiqh Hanafi tahun 184 H.³⁵ Dengan berpindahanya beliau ini, berarti telah selesai pengembaraan beliau dalam menuntut ilmu dari Mekah, Madinah dan Irak kemudian aktif berfatwa dan mengajar di Masjid al-Haram.

³² Fuad Kauma, *Perjalanan Spiritual Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 33

³³ *Ibid*, 34

³⁴ Mohammad Yusron, *Menuai Rahmat Dalam Perbedaan Mazhab* (Semarang: Dahara Pustaka, 2008), 51.

³⁵ *Op.Cit*, Fuad Kauma, 43.

4. Mazhab Hambali

Mazhab ini dinisbahkan kepada Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Lahir di Marwa pada tanggal 20 Rabiul Awal 164 H. (781 M). Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban. Ayahnya meninggal ketika Ibnu Hanbal masih remaja. Namun, ia telah memberikan pendidikan Al-Qur'an kepada Ibnu Hanbal. Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir.³⁶

Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur'an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun, beliau juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Kemudian beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Beliau telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya³⁷ sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud.

Menurut Josepht Schacht dalam tesisnya *An Introduction to Islamic law* menjelaskan bahwa mazhab hambali tidak cepat berkembang karena merupakan mazhab ortodok dalam bidang hukum dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya yang masih hidup, berkembang secara meluas disuatu daerah, tetapi mempunyai banyak pengikut dibagian-bagian dunia Islam, termasuk persia sebelum jadi Syi'ah. Dua pusat besarnya adalah bagdad, tempat kelahiran ibnu hanbal sendiri, dan

³⁶ *Op.Cit*, Ali Fikri, 136-137

³⁷ *Op. Cit*, A. Djazuli, 132.

reformernya yaitu Ibnu Taimiyah yang merupakan mercusuar zaman emerald dalam sejarah mazhab itu³⁸.

5. Mazhab Dhohiriy

Mazhab ini mengikuti Imam Abu Sulaiman Daud bin Ali Al Asfahani, lahir pada tahun 202 H. Di Kuffah dan wafat pada tahun 270 H. Di Baghdad. dalam perkembangannya mazhab Dhohiri menyebar di Baghdad, kemudian menyebar ke sebelah barat dan menjadi pegangan di Andalusia. Disitulah kemudian ulama besar yang kelak menjadi tokoh al Dhohiri dilahirkan yaitu Abu Muhammad Ali Ibn Hazmin Al Andalusia., pada tahun 384 H³⁹.

Disebut mazhab dhohiri karena mazhab ini dalam menetapkan hukum Islam dan ajaran agama Islam berdasar arti zhahir apa yang ada dalam Al Quran dan Rasulullah. Mereka tidak menakwilkan atau menafsirkan Al Quran dan As Sunnah secara luas, jika mereka menafsirkan suatu ayat yang ada dalam Al Quran atau As Sunnah, mereka menggunakan ayat atau Hadits yang lain atau dengan perkataan yang lain, mereka menafsirkan dengan ayat dan hadits, tidak seperti ahli Ra'yi dan sebagainya⁴⁰.

Bila mereka tidak menemukan dalam Al Quran dan hadits untuk menetapkan suatu masalah hukum, mereka berpegang untuk menggunakan ijma' yang dilakukan oleh seluruh ulama. Ijma' yang dilakukan oleh seluruh ulama' ini sangat sukar dilakukan kecuali pada masa sahabat. Karena wilayah Islam pada waktu itu hanya meliputi kawasan timur tengah saja, tidak seperti sekarang daerah yang diduduki oleh umat Islam sangat luas dan tak terhingga⁴¹.

³⁸ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic law*, pen: Moh Sa'id, dkk, (____: Departemen Agama RI, 1985), 88-89

³⁹ *Op Cit* A. Djazuli, 133

⁴⁰ *Op Cit*, Muslim Ibrahim, 104

⁴¹ *Ibid*, 105

Mazhab ini menghindarkan diri dari penggunaan akal sebagai dasar menetapkan ajaran Islam, oleh karena itu dalam basis epistemologinya mereka tidak menggunakan qias, istihsan, maslahah mursalah, dan saddu zari'ah jika tidak ada nash mereka menggunakan istishab.

Mazhab Dzohiri merupakan mazhab yang sangat terkenal sebagai mazhab yang anti Taqlid , dalam artian mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui pendapat tersebut. Menurut mazhab dhohiri bahwa seseorang walaupun tidak mempunyai pengetahuan agama islam, tidak dapat dengan baik memahami al Quran dan sunnah dengan baik, sekurang-kurangnya dia harus tahu apakah ibadat tersebut benar-benar berdasarkan alquran dan As Sunnah atau tidak.

Mazhab dhohiri juga sangat menolak terhadap seorang yang mempertahankan otoritasnya sendiri sebagai imam mazhab yang ma'shum. Dia menyatakan, ketidaksepakatan mereka tidak dapat diikuti dan menganggap praktek taqlid kepada mereka sebagai sebuah kebodohan yang harus ditinggalkan⁴².

d) Sistem dan Pola Pemikiran Para Imam Mazhab dalam Menggali Hukum Syara'

Meneliti kitab-kitab fiqh yang disusun dalam empat mazhab yang amat populer, diketahui bahwa mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali adalah lebih banyak berdasarkan hadits dan *atsar*, sedangkan mazhab Hanafi banyak mewarisi pikiran *Ahlu al Ra'yi*.

Pada dasarnya, Said bin Musayyab, yaitu Ahli Fiqh di kalangan Sahabat banyak berpegang pada Hadits, sehingga mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali demikian juga, berbeda halnya dengan mazhab Hanafi yang banyak mewarisi pikiran Ibrahim al-Nakha'i, yang bila tidak menemukan hadits, beliau langsung membuat

⁴² *Op.Cit* , Josepht Schacht, 87

penganalisisan. Akan tetapi kemudian perbedaan ini tidak kentara lagi terutama setelah berlakunya Dinasti Ammawiyah, karena Khalifah-khalifah Abbasiyah banyak sekali mendatangkan Ulama Hijaz ke Irak untuk menyebarkan Hadits. Di antara mereka adalah Rabi'ah bin Abi Abdurahman, Yahya bin Said, Hisyam bin Urwah, dan Muhammad bin Ishak. Sementara itu sejumlah besar Ulama Irak datang ke Madinah untuk belajar Hadits, seperti Abu Yusuf, Ya'kub bin Ibrahim. Dan Muhammad bin al-Hasan yang belajar pada Imam Malik sehingga terjadilah difusi total antara pemikiran dua kutub kota besar itu. Namun demikian sedikit banyaknya tetap ada perbedaan di antara mazhab-mazhab yang disebabkan oleh factor-faktor yang telah diuraikan.⁴³

e) Sikap Imam Mazhab Terhadap Perbedaan

Menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah suatu hal yang biasa dan wajar terjadi, maka ulama terdahulu merasa berbahagia dengan perbedaan pendapat, karena dengan berbeda dalam kesatuan, suatu umat akan maju, pikirannya akan berkembang dan ajaran agamanya akan tetap up to date serta dapat menjawab semua tuntutan perkembangan dunia dalam bidang hukum.⁴⁴

Oleh karena itu, para ulama dahulu telah mengungkapkan sikap dan pikirannya terhadap masalah ikhtilafatun *fiqhiyyatun* ini. Berikut ini diantara sikap para ulama terhadap adanya perbedaan madzhab:⁴⁵

1. Abu Na'iim meriwayatkan bahwa Imam Sofyan ats-Tsaury mengatakan, "Apabila kamu melihat seseorang berbuat sesuatu masalah ikhtilafiyah yang berbeda dengan yang kamu lakukan, maka janganlah kamu melarangnya," (Abu Na'iim, Hidayatul Auliyya, j.6, h. 368)

⁴³ *Op Cit*, Muslim Ibrahim, 47

⁴⁴ *Ibid.*, 40

⁴⁵ *Ibid.*

2. al-Khatiib al-Bughdaadi mengatakan, “Terhadap masalah ikhtilafiyyah, aku akan melarang murid-muridku untuk memilih mana yang ia pilih,” (al-Bughdaady, al-faqihu wal mutafaqqihu, j. 2, h. 69)
3. al-marwazy meriwayatkan, bahwa imam Ahmad mengatakan, “Tidak pantas bagi seorang faqih untuk menggiring umat, guna memilih sesuatu madzhab, apalagi memaksanya.” (Ibnul Muflih, Al-aadabusy Syari’ah, j. 1, h. 186)
4. Ibnu Raja al-Hambaly meriwayatkan bahwa Abu Ya’laa mengatakan, “Kemungkaran yang wajib di basmi ialah kemungkaran yang telah dijama’i umat, sedangkan kemungkaran yang bersifat ikhtilafiyah, maka tidak wajib disanggah bila dilakukan oleh mujtahid, muqallid, ataupun oleh orang-orang yang lain.” (Abi Ya’laa, Al-Ahkaamus Sulthaniyah, h. 297)
5. Ibnu Qudaamah al-Hambaly mengatakan, “Tidak pantas bagi seseorang mengingkari orang lain berpegang pada madzhabnya sendiri, karena sesungguhnya tidak ada larangan untuk mengikuti madzhab mna saja dalam masalah-masalah yang diijtihadkan”.
6. imam Nawawy (yang bermadzhab syafiiy) mengatakan, “seseorang qaadli ataupun mufti tidak boleh menentang pendapat orang yang berbeda, selama tidak bertntangan dengan nash, atau ijma’ atau qiyas pasti (jali)”. (an-Nawawy, Syarah Muslim, j. 2, h. 23)

Berdasarkan ungkapan-ungkapan itu, dapat dikatakan bahwa hukum dasar pada masalah ijtihaad yang menimbulkan perbedaan pendapat adalah tidak boleh disanggah (‘adamul Ilkaar) kecuali dalam beberapa hal berikut ini.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, 41-42

1. Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh faktor sejarah. Perbedaan ini tidak boleh berlanjut, seperti masalah riba fadhal dan nikah mut'ah dimana semua orang yang berbeda pendapat telah ruju' kembali kepada pendapat jumhur, setelah mengadakan kajian-kajian ilmiah yang sah menurut syara'.
2. Sedangkan masalah-masalah yang perbedaan pendapat di dalamnya dianggap lemah oleh ulama, maka masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dengan demikian, jelaslah bahwa seseorang melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang biasa dilakukan orang, seperti melihat seseorang shalat subuh dengan membaca qunut, sedangkan orang lain tidak biasa melakukannya, ataupun sebaliknya, maka siapapun tidak boleh menyalahkannya, karena yang demikian itu termasuk ke dalam masalah ikhtilafiyah. Dan alangkah banyaknya masalah ikhtilafiyah itu.⁴⁷

2. Pro dan kontra Urgensi Bermazhab

Dalam perspektif masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, bahwa berbicara masalah urgensi bermazhab dalam *kaifiyatu akhdul hukum* masih terjadi perdebatan yang sengit antara kalangan muslim tradisional dan muslim modernis fundamentalis. Dari sini peneliti mencoba mengklasifikasikan antara kelompok yang pro mazhab dan kelompok yang kontra terhadap mazhab, serta ada juga kelompok moderat, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kelompok yang sejak semula menganut sistem bermadzhab secara mapan, dengan keyakinan bahwa sistem inilah satu satunya sistem yang menjamin diketemukan ajaran atau hukum dari Alquran dan hadits dengan benar.

⁴⁷ *Ibid.*

2. Kelompok yang secara serius berusaha menghapus madzhab-madzhab dan sistem bermadzhab serta mengajak langsung memahami alquran dan hadits tanpa memperhatikan pendapat-pendapat yang diketemukan dengan cara bermadzhab.
3. Kelompok yang menghargai dan memperhitungkan madzhab dan sistem bermadzhab sebagai mata rantai pewarisan ajaran / hukum Islam yang tidak dapat diabaikan apalagi dihapuskan.

a) Golongan yang Mendukung Budaya Bermadzhab

Bagi kelompok Nahdliyin memahami, bahwa mazhab itu merupakan hasil elaborasi (penelitian secara mendalam) para ulama untuk mengetahui hukum Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran, Al Hadits serta dalil-dalil lainnya dan sebenarnya mazhab yang boleh diikuti hanya empat saja yaitu, Imam Hanfi, Imam maliki, Imam syafi'i, imam hambali⁴⁸.

Adapun bermadzhab bagi para ulama' pengasuh pesantren, para ulama' NU adalah suatu masalah yang sangat penting dan prinsip. Bahkan NU didirikan antara lain, untuk melestarikan prinsip-prinsip ini. Para peendiri, pendukung dan warga NU seluruhnya adalah orang-orang bernadzhab. Untuk menjadi anggota NU, disyaratkan untuk menganut salah satu faham atau madzhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Kaum nahdliyin atau warga NU menyadari dirinya menganut madzhab, mengikuti Alqur'an dan Hadits tidak secara langsung, akan tetapi melalui penafsiran, pendapat dan pengembangan pendapat yang digali oleh imam-imam madzhab (pakar-pakar agama penganut suatu madzhab). Namun, problematika bermadzhab, yang ada kalanya sangat canggih tidak selalu dimengerti oleh semua penganut madzhab (orang bermadzhab) itu. Apalagi orang bermadzhab yang dengan sadar mengakui

⁴⁸ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisional; jawaban Pelbagai persoalan sehari-hari* (Malang: Pustaka Bayan, 2008), 53

keterbatasan pengetahuannya tentang agama, sedangkan orang yang membanggakan dirinya sebagai mujtahid(tidak mau ikut pendapat orang lain dalam urusan agama) pun tidak semuanya mengerti tentang apa ijihad itu.

Pengertian dan tata cara bermadzhab secara terperinci hanyalah diketahui oleh para ulama' dan sebagian santri senior. Kaum bermadzhab yang awam hanya sadar bahwa dirinya tidak mampu memahami Alqur'an dan Hadits sendiri, maka ia mengikuti pendapat imam atautokoh agama yang dipercaya kebenarannya.

Empat puluh orang ulama (sebut saja sekian) yang berhalqah di Denanyar akhir Januari 1990 adalah dari kelompok pertama, yang sejak berabad-abad turun-temurun menganut sistem bermadzhab secara mapan. Mereka berusaha merumuskan pokok-pokok pendiriannya tentang madzhab dan bagaimana bermadzhab itu. Ternyata bahwa perumusan itu tidak semudah yang diperkirakan. Sebabnya antara lain adalah:

1. Karangan tentang masalah madzhab dan bermadzhab tidak terkumpul dalam satu bab secara lengkap dan utuh, tetapi tersebar atau tersisip pada berbagai bagian dari kitab.
2. Sebagai sistem yang sudah dipergunakan berabad-abad lamanya, tentu sistem bermadzhab mengalami perkembangan pada penerapan dalam praktek, bervariasi, sehingga terdapat perbedaan-perbedaan dari kalangan penganutnya di dalam menerapkannya, ada yang ketat dan ada yang longgar.

Mereka bahkan menganggap bahwa kelompok yang tidak pro dengan jargon kembali kepada tradisi bermazhab, seperti mazhab dhohiri dkk, yang mewajibkan setiap orang untuk berijihad sendiri-sendiri, yang sebagai konsekuensinya akan mengakibatkan kehancuran dan instabilitas dibidang hukum, karena keikutsertaanya

dalam menggali sebuah hukum (dan itu merupakan mayoritas umat), dan yang ada hanya main hakim sendiri⁴⁹

Perkembangan zaman terus berjalan, sementara isi kitab-kitab madzhab tidak bertambah, sehingga harus dicari jalan keluarnya untuk menjawab perkembangan itu dengan tetap berada di atas rel bermadzhab. Adapun landasan yang mereka gunakan adalah firman Allah SWT dalam An Nahl:43

إِنَّ الذِّكْرَ أَهْلَ فَسْئَلُوا إِيَّاهُمْ نُوحِيَ رَجُلًا إِلَّا قَبْلَكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا تَعْمُونَ لَا كُنْتُمْ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan[828] jika kamu tidak mengetahui,

b) Golongan Yang Menolak Budaya Bermadzhab

Adapun bagi Kelompok kedua adalah, kelompok yang mewajibkan ijtihad dan menyerang taqlid secara mutlak, baik orang maupun bukan orang awam, kelompok ini dipegang oleh kaum salfiyun. Kelompok ini secara serius berusaha menghapus madzhab-madzhab dan sistem bermadzhab serta mengajak langsung memahami alquran dan hadits tanpa memperhatikan pendapat-pendapat yang diketemukan dengan cara bermadzhab. Jika kita diperintahkan agar bertanya, maka bertanyalah kepada seorang yang alim sebagaimana yang disebutkan dalam surat An Nahl ayat 43.

إِنَّ الذِّكْرَ أَهْلَ فَسْئَلُوا إِيَّاهُمْ نُوحِيَ رَجُلًا إِلَّا قَبْلَكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا تَعْمُونَ لَا كُنْتُمْ

⁴⁹ Ali Yafie, *Teologi Sosial: Tela'ah Kritis Persoalan Agama Dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), 132

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan[828] jika kamu tidak mengetahui,

Bagi kelompok ini bukan hanya sekedar bertanya tentang permasalahannya melainkan harus bertanya sekalian dengan dalilnya. Yaitu Al Quran dan As Sunnah⁵⁰

Mazhab Dzohiri merupakan mazhab yang sangat terkenal sebagai mazhab yang anti Taqlid , dalam artian mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui pendapat tersebut. Menurut mazhab dhohiri bahwa seseorang walaupun tidak mempunyai pengetahuan agama islam, tidak dapat dengan baik memahami al Quran dan sunnah dengan baik, sekurang-kurangnya dia harus tahu apakah ibadat tersebut benar-benar berdasarkan alquran dan As Sunnah atau tidak⁵¹.

Mazhab dhohiri juga sangat menolak terhadap seorang yang mempertahankan otoritasnya sendiri sebagai imam mazhab yang ma'shum. Dia menyatakan, ketidaksepakatan mereka tidak dapat diikuti dan menganggap praktek taqlid kepada mereka sebagai sebuah kebodohan yang harus ditinggalkan⁵².

Di Indonesia kelompok ini berawal ketika muncul sebuah gerakan pembaruan Islam pada tahun 1912 dengan semboyan kembali kepada alquran dan al hadits serta meninggalkan budaya bidah dan taqlid kepada para imam mazhab merupakan gerakan yang dipelopori oleh KH Ahmad Dahlan yang kemudian dikristalisasikan dalam bentuk formal. Hingga akhirnya menjadi sebuah organisasi masyarakat yang diberi nama muhammadiyah⁵³.

3. Periodisasi Tasyri' dalam Hukum Islam

⁵⁰ Yusuf Al Qordhowy, *Metodologi Hasan Al Banna dalam memahami Islam*, pen: Muhammad Nuruddin Usman, (Solo: Media Insani Press, 2006), . 72

⁵¹ *Ibid*,

⁵² *Op.Cit*, Josepht Schacht, 87

⁵³ Khoirul fathoni, Muhammad Zen, *NU pasca khittah: prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*. (Yogyakarta: PT Media Widya Mandala 1992), 123

Untuk mengetahui dan melacak bagaimana proses pasang surut hukum Islam dari masa ke masa sehingga dapat menjadi sebuah kerangka berpikir memperkaya khazanah pengetahuan dan keilmuan tentang permasalahan urgensi bermazhab dalam hukum islam, maka hemat peneliti dibutuhkan sebuah disiplin ilmu Tarikh Tasyri' yang berisikan sejarah dan perkembangan hukum Islam.

Dalam buku Tarikh Tasyri', biasa diadakan periodisasi hukum Islam atas dasar ciri-ciri khas dan hal-hal yang menonjol pada suatu kurun waktu tertentu. Misalnya, AB Wahab Khalaf⁵⁴ salah seorang maha guru fakultas hukum Universitas Cairo membaginya menjadi empat periode, yaitu: 1. *Periode Rasulullah*, 2. *periode Sahabat*, 3. *periode tadwin yaitu masa Pembukuan Fiqh dan karya-karya Imam-imam Mujtahid*, dan 4. *periode Taqlid*.

Sedangkan Hudhori Bik⁵⁵ membaginya menjadi enam periode, yaitu: 1. *Masa Rasulullah*, 2. *Masa Sahabat Besar*, 3. *Masa Sahabat Kecil dan Tabi'in*, 4. *Masa Fiqh Menjadi Ilmu Tersendiri*, 5. *Masa Masalah-masalah Fiqh Dijadikan Bahan Perdebatan untuk Mempertahankan Pendapat Mazhab*, dan 6. *Masa Taqlid*.

Adapun di Indonesia, A. Hanafi⁵⁶ membaginya menjadi lima fase, yaitu: 1. *Fase Permulaan Hukum Islam*, 2. *Fase Persiapan Hukum Islam*, 3. *Fase Pembinaan dan Pembukuan Hukum Islam*, 4. *Fase Kemunduran Hukum Islam*, dan 5. *Fase Kebangkitan Hukum Islam*.

Sejalan dengan perkembangan ilmu fiqh, menurut A Djazuli⁵⁷ sistematikanya dapat dibagi menjadi lima periode, yaitu: 1. *Periode Rasulullah*, 2. *Periode Sahabat*, 3. *Periode Imam Mujtahid*, 4. *Periode Kemunduran*, dan 5. *Periode Kebangkitan*.

⁵⁴ AB. Wahhab Kholaf, *Khulashoh Tarikh Tasyri' Islam*, pen: A. 'Aziz Masyhuri, (Solo: Ramadhani, 1992), 8

⁵⁵ Hudhori Bik, *Tarikh Al Tasyri' Al Islami*, pen: Mohammad Zuhri, (Semarang: Darul Ihya, ____), 4

⁵⁶ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970.), 154

⁵⁷ *Op Cit*, A. Djazuli, 140

Kekhususan masing-masing periode secara singkat akan diuraikan di bawah ini, adapun pembahasan yang lebih luas dan mendalam akan kita pelajari dalam kitab-kitab Tarikh Tasyri'.

a) Pada Masa Kenabian

Masa Rasulullah SAW. Pada periode ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-Qur'an. Apabila ayat Al-Qur'an tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia, dengan bimbingan Allah SWT menentukan hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunnah Rasulullah SAW. Istilah *fiqh* dalam pengertian yang dikemukakan ulama *fiqh* klasik maupun modern belum dikenal ketika itu. *ilmu* dan *fiqh* pada masa Rasulullah SAW mengandung pengertian yang sama, yaitu mengetahui dan memahami dalil berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW⁵⁸

Pengertian *fiqh* di zaman Rasulullah SAW adalah seluruh yang dapat dipahami dari *nash* (ayat atau hadits), baik yang berkaitan dengan masalah aqidah, hukum, maupun kebudayaan. Disamping itu, *fiqh* pada periode ini bersifat aktual, bukan bersifat teori. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kasus tersebut terjadi, dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kasus itu. Dengan demikian, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, pada periode Rasulullah SAW belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya. Sekalipun demikian, Rasulullah SAW telah mengemukakan kaidah-kaidah umum dalam pembentukan hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun dari sunnahnya sendiri.

b) Pada masa sahabat

⁵⁸ *Op.Cit*, Huzaimah Tahido Yanggo, 14

Masa al-Khulafa' ar-Rasyidin (Empat Khalifah Besar) sampai pertengahan abad ke-1 H. Pada zaman Rasulullah SAW para sahabat dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW. setelah ia wafat, rujukan untuk tempat bertanya tidak ada lagi. Oleh sebab itu, para sahabat besar melihat bahwa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah SAW. Ditambah lagi, bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam membuat persoalan hukum semakin berkembang karena perbedaan budaya di masing-masing daerah⁵⁹..

Dalam keadaan seperti ini, para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil ijtihad mereka. Ketika itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul dan memusyawarahkan persoalan itu. Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri, maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditinggalkan Rasulullah SAW. Pengertian *fiqh* dalam periode ini masih sama dengan *fiqh* di zaman Rasulullah SAW, yaitu bersifat aktual, bukan teori. Artinya, ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kasus itu saja, tidak merambat kepada kasus lain secara teoretis

Sumber atau dalil hukum Islam yang digunakan pada masa ini adalah: al-Quran, Sunnah dan *Ijtihad* (Ro'yu). *Ijtihad* yang dilakukan ketika itu berbentuk kolektif, di samping individual. Dalam melakukan *Ijtihad* kolektif, para sahabat berkumpul dan memusyawarahkan hukum suatu kasus. Hasil musyawarah sahabat itu disebut *Ijma'*⁶⁰.

⁵⁹ Baca, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar ilmu dan tata hokum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1998), 153-154

⁶⁰ *Ibid.*, 41.

Prosedurnya yaitu, kalau timbul kejadian baru atau terjadi suatu persengketaan, maka para sahabat melihat dulu ketentuan hukumnya dalam kitab Allah SWT. Kalau mereka menemukan *Nash* yang menunjukkan hukumnya, maka mereka melaksanakan hukum tersebut. Kalau mereka tidak menemukannya, maka mereka mencarinya dalam Sunnah. Dan kalau mereka masih tidak menemukannya baik dalam kitab Allah SWT. maupun dalam Sunnah, baru mereka berijtihad untuk mengetahui hukumnya, yakni beristinbat (mengambil suatu hukum) dengan cara mengkiaskan - mengambil persamaan *Illat* - sebab peristiwa yang baru saja terjadi itu dengan peristiwa yang sudah ada ketentuan *nash*-nya atau dengan sesuatu yang dikehendaki oleh jiwa perundang-undangan, dan memperhatikan kemaslahatan umat manusia.

Alasan mereka menggunakan al-Quran dan Sunnah adalah terdapatnya beberapa ayat dalam al-Quran yang memerintahkan untuk taat kepada Allah SWT. dan Rosul-Nya, dan untuk mengembalikan hal-hal yang diperselisihkan kepada Allah SWT. dan Rosul-Nya serta menerima/berserah kepada sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. dan Rosul-Nya.

Adapun alasan para sahabat untuk menggunakan *Ijtihad* adalah⁶¹:

- 1) Sebab meereka menyaksikan tindakan Nabi SAW. sendiri ketika mepergunakan *Ijtihad*-nya sewaktu wahyu *Ilahi* tidak turun.
- 2) Apa yang terjadi ketika Rosulullah SAW. mengutus Muadz bin Jabal menjadi *Qadli* di negeri Yaman, di mana Rosul SAW. bertanya kepadanya: “Bagaimana cara kamu menentukan suatu hukum?” Muadz bin Jabal menjawab: “Aku menentukan hukum dengan kitab Allah SWT.”. Nabi SAW. bertanya: “Kalau kamu tidak menemukan (dalam kitab Allah

⁶¹ *Op.Cit*, A. Wahhab Khollaf, 34.

SWT.)?” Muadz bin Jabal menjawab: “Aku menentukannya dengan Sunnah”. Nabi SAW. bertanya lagi: “Kalau kamu masih tidak menemukannya (dalam Sunnah)?” Muadz bin Jabal menjawab: “Aku akan ber-*Ijtihad* (usaha) dengan fikiranku”. Kemudian Nabi SAW. mengakui jawaban itu seraya memuji kepada Allah SWT. atas pemberian *Taufiq*-Nya kepada beliau.

- 3) Apa yang mereka fahami dari adanya penyebutan *Illat* (alasan) pada sebagian hukum di dalam al-Quran dan Sunnah, bahwa tujuan dari penetapan hukum tersebut ialah guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Dan ketika kemaslahatan menghendaki peraturan, maka umat Islam wajib berusaha menyusun peraturan yang bisa mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Atas dasar inilah para sahabat bersepakat untuk mengembalikan persoalan kepada sumber-sumber yang tiga yaitu Al Qur'an, Al Hadits, Ijtihad Sahabat dengan mengikuti urutan-urutannya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas⁶².

Pada masa *al-Khulafa ar-Rosyidun*, keadaan *Syari'at Islam* sangat hidup dan berkembang. Yaitu dilihat dari para sahabat dalam menyikapi hukum-hukum Islam dan permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa itu, yang tidak lain penyebabnya adalah *fatwa* dan pemahaman mereka terhadap sumber-sumber *Tasyri'*, mereka menyikapi masalah-masalah itu tidak dengan teks saja, akan tetapi juga dengan melihat konteks yang ada dan dengan yang lebih dari itu. Dan contoh-contoh

⁶² *Ibid*, 23

lain juga telah menunjukkan reaksi dan usaha para sahabat dalam memahami proses dan penerapan *Tasyri'*⁶³.

Selain itu, pada masa *al-Khulafa ar-Rosyidun* juga timbul perbedaan pendapat atau *Ikhtilaf* di antara para sahabat. Dan secara tidak langsung hal itu menyebabkan munculnya *Ijtihad* mereka dalam menghadapi suatu permasalahan-permasalahan hukum yang ada.

c) Pada Masa Tabi'in

Di mulai pada awal abad ke-2 H dan berakhir pada abad ke 4 H. Periode ini berjalan kira-kira berjalan sekitar 200 tahun. Fase ini merupakan awal pembentukan fiqh Islam (fase pembukuan). Sejak zaman Usman bin Affan (576-656), khalifah ketiga, para sahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukkan Islam. Masing-masing sahabat mengajarkan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW kepada penduduk setempat. Di Irak dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah Abdullah bin Mas'ud (Ibnu Mas'ud), Zaid bin Sabit (11 SH/611 M-45 H/665 M) dan Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) di Madinah dan Ibnu Abbas di Makkah. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeda, sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan para thabi'in. Para thabi'in yang terkenal itu adalah Sa'id bin Musayyab (15-94 H) di Madinah, Atha bin Abi Rabah (27-114H) di Makkah, Ibrahim-Nakha'i (w. 76 H) di Kufah, al-Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basra, Makhul di Syam (Suriah) dan Tawus di Yaman. Mereka ini kemudian menjadi guru-guru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi⁶⁴

⁶³ Lihat, Roibin, Tasyri' dalam lintasan sejarah: Tela'ah Sosio-Historis atas kondisi Tasyri' Islam, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2007), 28

⁶⁴ *Ibid*, 43

panutan untuk masyara'at setempat. Persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing berbeda sehingga muncullah hasil ijtihad yang berbeda pula. Masing-masing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka, sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut.

Dari perbedaan metode yang dikembangkan para sahabat ini kemudian muncullah dalam fiqh Islam *Madrasah al-hadits* (madrasah : aliran) dan *Madrasah ar-ra'yu*. Madrasah al-hadits kemudian dikenal juga dengan sebutan *Madrasah al-Hijaz* dan *Madrasah al-Madinah*; sedangkan Madrasah ar-ra'yu dikenal dengan sebutan *Madrasah al-Iraq* dan *Madrasah al-Kufah*.

Kedua aliran ini menganut prinsip yang berbeda dalam metode ijtihad. Madrasah al-Hijaz dikenal sangat kuat berpegang pada hadits karena mereka banyak mengetahui hadits-hadits Rasulullah SAW, di samping kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat sederhana dan pemecahannya tidak banyak memerlukan logika dalam berijtihad. Sedangkan Madrasah al-Iraq dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika dalam berijtihad.

Hal ini mereka lakukan karena hadits-hadits Rasulullah SAW yang sampai pada mereka terbatas, sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapi jauh lebih berat dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas, dibandingkan dengan yang dihadapi Madrasah al-Hijaz. Ulama Hijaz (Hedjaz) berhadapan dengan suku bangsa yang memiliki budaya homogen, sedangkan ulama Irak berhadapan dengan masyara'at yang relatif majemuk. Oleh sebab itu, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, tidak mengherankan jika ulama Irak banyak menggunakan logika dalam berijtihad.

Pada periode ini, pengertian *fiqh* sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan pengertian *ilmu*, sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua, karena *fiqh* sudah menjelma sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung

pengertian mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amali (praktis) dari dalil-dalilnya yang terperinci. Di samping fiqh, pada periode ketiga ini pun usul fiqh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. Berbagai metode ijtihad, seperti qiyas, istihsan dan istislah, telah dikembangkan oleh ulama fiqh. Dalam perkembangannya, fiqh tidak saja membahas persoalan aktual, tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi, sehingga bermunculanlah *fiqh iftirâdî* (fiqh berdasarkan pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa datang)⁶⁵.

Pada periode ketiga ini pengaruh ra'yu (*ar-ra'yu*; pemikiran tanpa berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah secara langsung) dalam fiqh semakin berkembang karena ulama *Madrasah al-hadits* juga mempergunakan ra'yu dalam fiqh mereka. Di samping itu, di Irak muncul pula fiqh Syiah yang dalam beberapa hal berbeda dari fiqh *Ahlusunnah wal Jama'ah* (imam yang empat).

d) Pada Masa Imam Mazhab

Mengawali pembahasan mengenai dinamika tasyri pada masa imam mazhab terlebih dahulu peneliti akan memberikan penjelasan singkat tentang kondisi sosial masa tasyri yang terjadi pada pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H. Periode tasyri ini disebut sebagai periode gemilang karena fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Pada periode tasyri inilah muncul berbagai mazhab, khususnya 4 mazhab yang masyhur, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Pertentangan antara *Madrasah al-hadits* dengan *Madrasah ar-ra'yu* semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan ra'yu dalam berijtihad, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Zahrah,⁶⁶ guru besar fiqh di Universitas al-Azhar, Mesir, bahwa pertentangan ini tidak berlangsung lama,

⁶⁵ *Ibid*, 44

⁶⁶ Baca: Abu Zahrah, *Tarikh al-Mahazib al-Fiqhiyah*, (Kairo:Matba'ah al-Madani,_____), 77

karena ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari kitab *fiqh* kelompok lain.

Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai Ahlu ra'yu (*Ahlu hadits* dan *Ahlu ra'yu*), datang ke Madinah berguru kepada Imam Malik dan mempelajari kitabnya, *al-Muwaththa'* (buku hadits dan fiqh). Imam asy-Syafi'i, salah seorang tokoh *ahlu hadits*, datang belajar kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Imam Abu Yusuf, tokoh *ahlu ra'yu*, banyak mendukung pendapat *ahlu hadits* dengan mempergunakan hadits-hadits Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, kitab-kitab fiqh banyak berisi *ra'yu* dan hadits. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara masing-masing kelompok.

Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode ini, dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab *fiqh* resmi negara, seperti dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan fiqh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab, dalam periode ini juga disusun kitab-kitab ushul fiqh, seperti kitab *ar-Risalah* yang disusun oleh Imam asy-Syafi'i. Sebagaimana pada periode ketiga⁶⁷, pada periode ini fiqh semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan dalam fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu, tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis.

Dasar-dasar istinbath yang digariskan oleh Abu hanifa sangat mengutamakan aspek *ro'yu* di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah⁶⁸:

1. Al-Qur'an dan

⁶⁷ *Op.Cit*, Khudari Bek, 243-326.

⁶⁸ *Op.Cit*, Romli SA, 22

2. Hadist shahih
3. *Aqwal Sahabah*
4. *Qiyas*
5. *Istihsan*
6. *Ijma'*
7. Urf

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai tempat tinggal Rasul SAW, yang banyak mengetahui hadits. Disamping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum pernah terjadi di zaman Nabi SAW, atau zaman Sahabat dan Tabi'in. maka dari itu, untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau ra'yu⁶⁹.

Hal inilah penyebab perbedaan perkembangan pemikiran hukum di Kufah, Iraq dengan di Madinah, Hijaz. Ulama' Madinah banyak memakai Sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan di Kufah, Sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan ra'yu. Dalam membentuk mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah banyak menggunakan ra'yu (Rasional), karena itu mazhabnya terkenal dengan aliran ra'yu.

Pokok-pokok fiqh Hanafi bersumber pada tiga hal:⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, 23

⁷⁰ Lihat: Jalaludin Rahmat, "Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh; Dari Fiqh Khulafa al-Rasyidin Hingga Mazhab Liberalisme", dalam Budi Munawar Rahman, *Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994). 43

1. Sumber-sumber naqliyah, yang meliputi al-Qur'an, al-Sunnah, ijma, dan pendapat para sahabat. Abu Hanifah berkata, *"Aku mengambil dari al-Kitab, jika aku dapatkan di dalamnya. Bila tidak, aku ambil Sunnah Rasulullah dan hadits-hadits yang sahih, yang disampaikan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Jika tidak aku dapatkan dalam al-Kitab dan Sunnah Rasulullah, aku mengambil pendapat para sahabat yang aku kehendaki dan meninggalkan yang tidak aku kehendaki. Aku tidak keluar dari pendapat sahabat kepada pendapat yang lain. Bila sudah sampai pada tabi'in, mereka berijtihad dan aku pun berijtihad,"*
2. Sumber-sumber ijtihadiyah, yaitu dengan menggunakan qiyas dan istihsan.
3. Urf, yakni adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash, terutama dalam masalah perdagangan Abu Hanifah bahkan menganjurkan beramal dengan 'urf.

Dalam setiap fatwanya Imam Hanafi tidak pernah mendahulukan yang lain dari Kitabullah dan Sunnah. Suatu Ketika ia membantah orang yang mengatakan: *"Demi Allah, dusta mengada-ada orang yang mengatakan bahwa saya mengutamakan qiyas daripada Kitabullah."* Lebih lanjut beliau mengatakan: *"Saya tidak memerlukan qiyas kecuali dalam keadaan darurat. Bila saya tidak mendapatkan dalil, barulah mengqiyaskannya".*

Pendapat lain tentang corak fiqh hanafi, menurut H.A Djazuli yang menonjol dari fiqh Imam Hanafi ini antara lain adalah:⁷¹

1. Sangat rasional, mementingkan mashlahat dan manfaat
2. Lebih mudah dipahami daripada mazhab yang lain.
3. Lebih moderat sikapnya terhadap *dzimmi* (warga negara non muslim).

⁷¹ *Op.Cit*, A. Djazuli, 127.

Dalam sebuah pernyataan, Abu Hanifah menjelaskan manhajnya dalam berijtihad untuk menghasilkan suatu hukum bahwa yang utama adalah kembali kepada al-Quran, Sunnah dan pendapat sahabat. Sedangkan dalam hukum yang dihasilkan oleh para tabi'in, beliau tidak mengambalnya tetapi lebih memilih untuk melakukan ijtihad sendiri.

Sedangkan dasar-dasar istinbath yang digariskan oleh Imam Malik sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah:

1. Al Quran,
2. Sunnah Rasulullah
3. *Ijma'* sahabat,
4. Tradisi masyarakat Madinah⁷²
5. Fatwa sahabat
6. *Qiyas*
7. *Istihsan*
8. *Maslahah Mursalah*
9. *Sadd al-Dzara'i*

Adapun Dasar-dasar istinbath yang digariskan oleh Imam Syafi'i cenderung mengelaborasi antara Hanafi dengan dominasi *ro'yunya* dan Imam Malik dengan dominasi teks dan tradisi Madinahnya di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Syafi'i ini adalah:

1. Al-Qur'an dan Hadits Shahih
2. *Ijma'*

⁷² Tradisi penduduk Madinah dianggap *hujjah* (dalil) oleh imam Malik dengan alasan (1) pelakunya orang banyak (penduduk Madinah), maka mustahil bersepakat untuk berbohong; (2) penduduk Madinah secara berantai menerima pelajaran agama dari generasi sebelumnya sampai kepada Nabi; (3) ayat, hadist dan praktek hukum Islam hampir semuanya terjadi di Madinah, sehingga penduduk Madinah adalah yang pantas dianggap paling mengetahui pelaksanaannya.

3. *Aqwal as-Sahabah*
4. *Qiyas*
5. *Istishab*

Adapun Corak pemikiran fiqh dan teori yang dikembangkan oleh Syafi'i mengambil jalan tengah antara ahlu- ra'yu dan ahlu hadits. Prinsip-prinsip pemikiran hukum yang digariskan oleh syafi'i bersifat moderat (*tawassuth*) antara ahlu ra'yu dan ahlu hadits. Meskipun syafi'i mempunyai cara tersendiri dalam pemikiran hukum, tetapi beliau tidak mau menyalahkan sesuatu pendapat tanpa alasan atau pedoman yang kuat.⁷³

Selanjutnya Prinsip dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab usul fiqh *ar-Risalah*. Dalam buku ini asy-Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum *far'iyah* (yang bersifat cabang). Dalam menetapkan hukum Islam, Imam asy-Syafi'i pertama-pertama mencari alasannya dari Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan maka ia merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Apabila dalam kedua sumber hukum Islam itu tidak ditemukan jawabannya, ia melakukan penelitian mendalam terhadap *ijma'* sahabat. *Ijma'* yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum hanya *ijma'* para sahabat, bukan *ijma'* seperti yang dirumuskan ulama *ushul fiqh*, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya *ijma'* seperti ini tidak mungkin terjadi. Apabila dalam *ijma'* tidak juga ditemukan hukumnya, maka ia menggunakan *qiyas*, yang dalam *ar-Risalah* disebutnya sebagai *ijtihad*. Akan tetapi, pemakaian *qiyas* bagi Imam asy-Syafi 'i tidak seluas yang digunakan Imam Abu Hanifah, sehingga ia menolak *istihsan* sebagai salah satu cara meng-istinbat-kan hukum syara'.

⁷³ *Op.Cit*, Romly SA, 25.

Perpaduan dasar mazhab inilah yang membuat mazhab ini menjadi istimewa, seolah-olah merupakan perpaduan atau penggabungan dari kekuatan dua mazhab sekaligus. Beliau menggunakan metode ahli hadits dalam kehati-hatiannya menyeleksi hadits dan pada saat yang sama mengembangkan pemikiran *ahlu ra'yu* dalam menggali tujuan-tujuan moral dan 'illat di balik hukum yang tampak (literal), misalnya dengan bentuk penggunaan teologi qiyas.

Selama menjadi murid kesayangan Imam Malik, syafi'i berbekal epistemologi perpaduan *ahlu ra'yu* dan *ahlu hadist*, telah mengembangkan pandangan tersendiri dalam masalah fiqh. Karena itu pendapat dan fatwa yang dikemukakannya tidak selalu sama dengan pendapat dan fatwa gurunya. Pasca wafatnya Imam Malik, syafi'i juga tak segan-segan mengkritik para pengikut Imam Malik di Andalusia, bahkan beliau mengarang buku "*Khilaf Malik*" yang berisi kritikan tentang kebiasaan murid-murid Imam Malik mengkultuskan benda-benda yang pernah dipakai Imam Malik, misalnya dengan meminta barakah kepada penutup kepala Imam Malik. Menurut Syafi'i, hal ini meusak kemurnian aqidah.⁷⁴

e) Pada Masa Murajihun⁷⁵

Yang dimaksud dengan masa *murajjih* adalah masa dimana para ulama dari masing-masing madzhab mengomentari, memperjelas dan mengulas pendapat para Imam mereka. Usaha mereka hanya sekedar mensistematisasikan, menyusun matan, syarah dari produk ijtihad para mujtahid sebelumnya.

Efek dari hal ini hukum Islam menjadi terpisah dari gerak hidup karena gerak hidup manusia dengan segala persoalannya tidak mengenal berhenti, sedangkan hukum-hukum Islam dihentikan pada hasil-hasil ijtihad dari masa lalu dan hukum

⁷⁴ Mustofa Muhammad Asy-Syakah, *Islam Tidak Bermazhab* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 357-358.

⁷⁵ *Op.Cit*, Roibin, 13

Islam hanya bersifat teori semata karena dalam praktek tidak mampu lagi melayani berbagai aspek pergaulan manusia yang terus berubah dan berkembang.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan kebekuan berijtihad pada masa periode ini antara lain :

1. Pergolakan politik yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan peperangan di kalangan umat Islam, sehingga perhatian terhadap kemajuan ilmu dan berijtihad menjadi berkurang, bahkan nyaris hilang.
2. Munculnya madzhab-madzhab yang mempunyai metode dan cara berijtihad sendiri di wilayah seorang Imam Mujtahid. Berikutnya muncullah pengikut-pengikut yang berusaha membela dan mempertahankan serta membenarkan madzhab-madzhabnya, bahkan menentang dan menyalahkan madzhab lain. Kefanatikan umat termasuk kepada imammnya menyebabkan mereka tidak berpikir lagi untuk berijtihad, bahkan nyaris menjadi orang awam yang taklid.
3. Pemukuan terhadap pendapat-pendapat mujtahid sebelumnya menyebabkan orang dengan mudah mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang timbul. Akibatnya kurang atau tidak adanya dorongan yang kuat untuk lebih maju dalam berijtihad.
4. Melebar dan meluasnya lapangan ijma' dan munculnya pandangan bahwa keputusan hukum berdasarkan ijma' tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan ijma' yang datang kemudian. Hal ini hanya mungkin secara teoritis, tapi hampir tidak mungkin terjadi dalam praktek. Mengemukakan hasil ijtihad sendiri yang bertentangan dengan keputusan ijma' dipandang bid'ah dan merupakan perbuatan terlarang. Akibatnya semakin banyak hukum yang didasarkan kepada ijma' dan semakin sempitnya ruang gerak ijtihad pribadi.

5. Penghargaan yang berlebih-lebihan terhadap pribadi ulama pendahulu, melahirkan kepercayaan bahwa pekerjaan menafsirkan dan mengembangkan ketentuan syari'ah secara mendalam sudah selesai dan dirampungkan oleh ulama-ulama terdahulu yang kemampuannya tidak tertandingi oleh ulama-ulama setelahnya. Dan kekaguman inilah yang menimbulkan rasa enggan dan erat untuk berijtihad, apalagi pendapat yang akan dikeluarkan itu berbeda dengan pandangan para mujtahid terdahulu. Akhirnya kegiatan *mandeg* dan yang muncul adalah semangat *altruistik* (mementingkan orang lain.)⁷⁶

f) Pada Masa muqoliddun

Fase kemunduran hukum Islam berlangsung cukup lama, sehingga menimbulkan anggapan yang banyak terhadap citra fiqih dan mengesankan fiqih itu suatu yang kaku dan beku⁷⁷. Fase ini berlangsung dari pertengahan abad keempat Hijriyah sampai akhir abad ketiga belas Hijriyah,. Pada fase tersebut para ulama-ulama sudah lemah kemauanya untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak dan menggali hukum-hukum Islam langsung dari sumber-sumbernya yang pokok. Yaitu al-Quran dan al-Sunnah, atau mencari hukum sesuatu persoalan dengan melalui salah satu dalil Syara' mereka merasa sudah cukup untuk mengikuti pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh imam-imam mujtahidin yang sebelumnya, seperti imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal⁷⁸

Tertutupnya pintu ijtihad ini dianggap bencana oleh ulama-ulama yang berorientasi pembaruan. Jamaluddin Afghani, misalnya, menyebut tertutupnya pintu ijtihad sebagai biang keladi stagnasi intelektual dalam Islam. Abduh juga menolak doktrin taklid, sembari mempertanyakan kenapa generasi-generasi terdahulu dianggap lebih berkualifikasi untuk melakukan ijtihad, sementara ilmu pengetahuan lebih

⁷⁶ *Op.Cit*, Huzaimah Tahido Yanggo, 41-43.

⁷⁷ *Op.Cit*, Ali Yafie, 132

⁷⁸ *Op.Cit*, Khudhori Bik, 524-525

banyak tersedia sekarang. Rasyid Rida juga menuduh praktik taklid telah menghancurkan agama Islam dan dunia Muslim. Penegasan serupa disuarakan ulama Damaskus Jamaluddin al-Qasimi dan mantan rektor Al-Azhar Mustafa al-Maraghi. Bahkan, Mahmud Syaltut, ulama berpengaruh yang dibawah kepemimpinannya Al-Azhar diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional Mesir, melihat taklid sebagai pemicu sektarianisme⁷⁹.. Pendek kata, taklid kerap dihubungkan dengan kebuntuan intelektual, kemunduran, dan perpecahan. Setelah mengalami fase kemunduran, karena tidak ada daya kreasi baru atau tertutupnya pintu ijtihad sebagai suatu keputusan ijma’.

Dr. Muhammad Farouq Al-Nabhan menyebut tiga sebab stagnasi pemikiran/macetnya ijtihad pada zaman ini⁸⁰: faktor-faktor politik, campur tangan penguasa dalam kekuasaan kehakiman dan kelemahan posisi ulama dalam menghadapi amara. Untuk yang pertama, kita ingin menegaskan kembali bahwa madzhab berkembang karena dukungan politik.

Maka ketika satu madzhab memperoleh kekuasaan, pemikiran yang bertentangan dengan madzhab itu ditindas. Jika kita membaca kitab-kitab sejarah madzhab, kita akan menemukan bagaimana seseorang yang berbeda madzhab atau berganti madzhab menghadapi berbagai cobaan. Lebih-lebih bila berbeda pendapat dengan madzhab penguasa.

Untuk sebab kedua, telah ditunjukkan bagaimana para ulama berebutan menjadi qadhi. Qadhi diangkat oleh penguasa. Qadhi tidak ingin mengambil risiko berbeda pendapat dengan madzhabnya, karena ia dapat dikucilkan oleh masyarakat, didiskreditkan ulama dan diadukan pada penguasa. Karena itu, yang paling aman

⁷⁹ [www. MTA Majlis Tafsir Al-Qur'an - Cara Beragama Ahli Kitab TAQLID BUTA](http://www.MTA.MajlisTafsirAl-Qur'an-CaraBeragamaAhliKitabTAQLIDBUTA.htm).htm. (diakses pada 27 Desember, 2008)

⁸⁰ [www. Pendapat Imam Mazhab tentang Taqlid « Dupahang's Weblog](http://www.PendapatImamMazhabtentangTaqlid-Dupahang'sWeblog.htm).htm. (diakses pada 27 Desember, 2008)

adalah mengikuti pendapat para imam mazhab yang sudah dibukukan. Di sini harus dicatat: dalam sejarah, para penguasa Muslim lebih sering menindas kebebasan pendapat dari pada mengembangkannya.

Di samping itu, posisi ulama yang lemah memperkuat fanatisme madzhab. Ulama sangat bergantung kepada umara. Umara tentu saja selalu berusaha mempertahankan status quo, demi "ketertiban dan keamanan". Dalam posisi seperti itu, kalau pun ulama berijtihad, ijthadnya hanyalah dalam rangka memberikan legitimasi pada kebijakan penguasa.

Contoh terakhir adalah pernyataan para ulama Rabithah yang mendukung kehadiran tentara Amerika di Jazirah Arab. Empat puluh tiga hari sebelum Saddam menyerbu Kuwait, para ulama dari 70 negara Islam menyatakan bahwa Saddam sebagai mujahid Islam yang taat pada Allah dan al-Qur'an. Setelah invasi, para ulama yang sama menyatakan Saddam sebagai bughat dan pemimpin dhalim. Bukankah ini ijthad dan setiap ijthad selalu mendapat pahala? Bila ijthadnya salah, ia mendapat satu pahala, dan bila benar dua.

Abd al-Wahhab Khalaf menyebutkan empat faktor yang menyebabkan kemandegan. Yaitu terpecahnya kekuasaan Islam menjadi negara-negara kecil hingga umat disibukkan dengan eksistensi politik; terbaginya para mujtahid berdasarkan madrasah tempat mereka belajar; menyebarnya ulama mutathaffilin (ulama yang memberi fatwa berdasarkan petunjuk Bapak); dan menyebarnya penyakit akhlak seperti hasud dan egoisme di kalangan ulama⁸¹.

C. Profile Organisasi HTI

1. Sejarah Latar Belakang Berdirinya

⁸¹ *Op.Cit*, A Wahhab Khalaf, 96

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik Internasional yang berideologi Islam.⁸² Artinya Hizbu Tahrir akidah Islam sebagai asas dari partainya. Dengan demikian , dalam menetapkan ide, hukum-hukum, dan pemecahan persoalan kehidupan, Hizbu Tahrir hanya berlandaskan pada Islam. Partai ini didirikan untuk memenuhi perintah Allah SWT:

عَنْ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنِ
الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأَوْلَاتُكَ الْمُنْكَرِ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 M/ 1372 H oleh Syaikh Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Musthofa bin Isma'il bin Yusuf an-Nabhany, seorang ulama yang mencapai derajat mujtahid muthlaq, seorang hakim pada mahkamah banding di al-Quds, serta seorang politisi ulung. Beliau berasal dari sebuah keluarga berilmu, karena kedua orangtuanya adalah ahli Syari'ah Islam. Selain itu, kakek buyut beliau, yakni Syaikh Yusuf bin Hasan bin Muhammad an-nabhany asy-Syafi'i, Abu Mahasin adalah seorang ulama, penyair dan salah seorang hakim pada masa Daulah Khilafah⁸³.

Setelah Syaikh an-Nabhany wafat pada tahun 1977 M/ 1396 H, kedudukan beliau digantikan oleh Syaikh Abdul Qadim Yusuf Zalum, salah seorang yang telah membantu dakwah beliau sejak Hizbut Tahrir berdiri. Atas taufik dan hidayah Allah SWT, Syaikh Abdul Qadim Yusuf Zalum berhasil mengembangkan Hizb, sehingga ribuan orang menjadi anggota dan pengembang pemikirannya. Sedangkan

⁸² Farid Wadji, *Mengenal Hizbu Tahrir*, (di dalam media Politik dan dakwah Hizbu Tahrir "Al-Wa'ie, No 55, edisi khusus, Maret, 2005), 10

⁸³ Yahya A, *Biografi Singkat Pendiri Hizbu Tahrir: Syaikh Taqiyyuddin An- Nabhani*, di dalam media Politik dan dakwah Hizbu Tahrir "Al-Wa'ie, No 55, edisi khusus, Maret, 2005), 31-31

jutaan orang lainnya menjadi pendukungnya. Di bawah kepemimpinan Amir Hizb yang kedua ini Hizbut Tahrir mampu berjuang di berbagai negara muslim dari empat puluh negara, dan menjadi partai terbesar di dunia yang memperjuangkan tegaknya kembali khilafah⁸⁴.

Amir Hizbut Tahrir yang sekarang, Syeikh 'Atha' Abu Rusytha, menjabat sejak tahun 2003 M/ 1424 H beliau adalah seorang insinyur dan aktivis Hizbut Tahrir sejak masih sangat muda. Beliau pernah menjadi pembantu Syeikh Abdul Qadim Yusuf Zalum dan menjadi juru bicara Hizbut Tahrir di Yordania. Syeikh 'Atha' Abu Rusytha pernah beberapa kali dipenjara oleh penguasa-penguasa zalim di sana. Sehingga dinyatakan oleh Amnesti Internasional sebagai tahanan nurani.

Pada tahun terakhir ini, Hizbut Tahrir semakin mendapat tempat di hati umat. Pada tahun 2007 yang lalu, Hizbut Tahrir mengadakan konferensi terbesar sepanjang sejarah tentang penegakan khilafah di Indonesia. Sekitar seratus ribu orang hadir, dan jutaan lainnya mengarahkan pandangannya pada konferensi tersebut.

2. Tujuan Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir bertujuan menegakkan syariah Islamiyah sehingga sebagai konsekuensinya syariah islamiyah tidak akan pernah berdiri tanpa adanya khilafah Islamiyah, dan Hizbut Tahrir juga bertujuan membebaskan umat manusia dari dominasi paham, pemikiran, sistem hukum dan negara Islam dengan menerapkan syariah Islam secara kaaffah dan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Tujuan ini tidak lain berarti membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam Daarul Islam, yakni negara Islam dan masyarakat Islam, sehingga seluruh persoalan

⁸⁴ *Ibid*, hal. 37

kehidupan umat diatur dengan syari'ah Islam dala sebuah daulah khilafah. Ini merupakan salah satu metode untuk membangkitkan umat Islam⁸⁵.

3. Keanggotaan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir menerima seluruh muslim baik laki-laki maupun perempuan sebagai anggota tanpa memandang ras, suku bangsa, bahasa atau madzhab. Metode untuk merekrut umat ke dalam Hizbut Tahrir adalah dengan jalan menanamkan aqidah Islam dan mengadopsi tsaqafah Hizbut Tahrir yang disusun semata dari Islam. Pembinaan untuk muslimah dipisahkan dari muslim, dimana pembinaan untuk muslimah diberikan oleh sesama muslimah atau suaminya atau muhrimnya

4. Metode Dakwah Hizbu Tahrir

Dalam dakwahnya, Hizbut Tahrir mengambil thoriqoh (metode) dakwah Rosulullah saw. Mengikuti Rosullah merupakan suatu kewajiban, sebagaimana firman Allah;

اللَّهُ وَذَكَرَ الْآخِرَ وَالْأَوَّلَ اللَّهُ يَرْجُوا كَانِ لِمَنْ حَسَنَةُ أُسْوَةُ اللَّهِ رَسُولٍ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (Al Ahzab: 21)

Berdasarkan hal-hal inilah, juga berdasarkan penelitian perjalanan dakwah yang pernah ditempuh Rosulullah saw. Dakwah di mekkah. Hizbut Tahrir memantapkan dakwahnya melalui tiga tahapan

⁸⁵ Team Hizbut Tahrir Indonesia, *Sekilas Tentang Hizbut Tahrir* (jurnal kumpulan hasil seminar *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*, 2009), hal 67

- 1) Tahap tatsqif (pembinaan dan pengkaderan) untuk melahirkan orang-orang yang meyakini fikroh (ide) Islam yang diadopsi Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai
- 2) Tahap tafa'ul (interaksi) dengan umat agar mampu mengemban umat Islam sehingga umat menjadikan islam sebagai kehidupan utama dalam kehidupannya serta menrapkanya dalam realita kehidupan sehari-hari
- 3) Tahap istilam fil hukmi (menrima kekuasaan) dari umat untkk menerapkan secara praktis dan menyeluruh sekaligus menyebarkan risalah islam keseluruh dunia.

Hizbut Tahrir memandang bahwa dakwah yang seperti diatas perna dilakukan Rosulullah saw bersama para sahabatnya terus menerus ketika di mekkah samapai menegakan Daulah Islamiyah di Madinah Al Munawaroh. Sehingga dengan demikian para kader Hizbut Tahrir berusaha meneladani metode dakwah yang dilakukan Rosulullah saw.

5. Perjuangan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang cukup besar pengaruhnya di dunia Islam. Berbeda dengan gerakan Islam lainnya, sejak pendiriannya pada awal 1950an, Hisbut Tahrir mengklaim dirinya sebagai partai politik. Namun, berbeda pula dengan partai politik pada umumnya, Hisbut Tahrir adalah partai politik Islam yang berbasis pada transnasionalisme⁸⁶. Pengakuan ini berhubungan dengan cita-cita politiknya yang mengupayakan seluruh dunia Islam berada dalam satu sistem kekuatan politik yang disebut khilafah. Seperti tercermin daam namanya Hisbut Tahrir, yang berarti partai kemerdekaan, Hisbut Tahrir berusaha memerdekakan negeri-negeri kaum muslim di seluruh dunia dari

⁸⁶ Jamhari, Jajang jahroni, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). 161-174

cengkeraman dari berbagai ideologi, termasuk didalamnya nasionalisme yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Hisbut Tahrir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut catatan, Hisbut Tahrir berkembang di lebih 40 negara, termasuk Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan negara-negara bekas Uni Soviet. Bagi sejumlah pihak perkembangan ini tentu saja sangat memprihatinkan, dan bahkan sangat menakutkan. Di Asia Tengah, terutama di Uzbekistan, dilaporkan banyak aktivis Hisbut Tahrir yang terlibat dalam pergerakan bawah tanah melawan pemerintah setempat. Mereka bahu-membahu dengan kelompok gerakan Islam Uzbekistan melawan rezim Karimov yang sekuler. Lebih anjut, gerakan Hisbut Tahrir diperkirakan dapat menimbulkan instabilitas regional yang pada akhirnya mengancam kepentingan pihak-pihak tertentu. Amerika Serikat sangat khawatir dengan sepaik terjang Hisbut Tahrir. Bila dibiarkan kawasan Asia Tengah bisa menjadi kawah Candra dimuka bagi gerakan Islam fundamentalis⁸⁷.

Penyebab pesatnya perkembangan ini disebabkan oleh beberapa faktor⁸⁸, *pertama*, Hisbut Tahrir memiliki fikroh yang cemerlang, jernih dan murni yang menyebabkan pihak-pihak tertentu, terutama kalangan muda, tertarik. Seperti diketahui kalangan muda Islam pada umumnya menganggap Islam yang ada sekarang ini mandul, tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Sebagai sebuah antitesa, gerakan Islam pada umumnya, termasuk Hisbut Tahrir mengkritik model Islam konvensional. Karena itu, ketika tampil, mereka menampilkan sosok Islam yang lain, yang canggih, yang diharapkan dapat mengatasi persoalan yang ada. Ideologi Hisbut Tahrir diterangkan secara mendetail dalam karya-karya Syeikh Taqiyuddin An-Nabhany, sang pendiri Hisbut Tahrir. *Kedua*, Hisbut Tahrir memiliki *thoriqoh*

⁸⁷ *Op.Cit*, Team Hizbut Tahrir Indonesia, 68

⁸⁸ *Op.Cit*, Jamhari, Jajang jahroni, 170

(metode) tersendiri bagi penerapan fikrohnya. Hisbut Tahrir adalah organisasi modern yang menekankan pada pembinaan, pengkaderan dan pengembangan jaringan. Pengikut Hisbut Tahrir memiliki sifat dan karakter yang khas, yang berbeda dengan pengikut gerakan Islam lainnya. Salah satu prinsip perjuangan Hisbut Tahrir adalah senantiasa mengambil jarak dengan penguasa.

Di sejumlah negara, Hisbut Tahrir banyak menarik kalangan terdidik perkotaan, yang terdiri dari akademisi, profesional, dan mahasiswa. Di Inggris, anggota Hisbut Tahrir meningkat secara tajam dengan banyaknya imigran Pakistan yang masuk ke dalam organisasi ini. Seperti diketahui, imigran Pakistan yang berada di Inggris banyak mengalami disorientasi yang disebabkan oleh kebijakan diskriminatif pemerintah Inggris. Kenyataan ini dimanfaatkan dengan baik oleh aktifis HTI untuk menarik mereka ke dalamnya. Sementara itu, data terakhir menunjukkan bahwa di beberapa negara Hisbut Tahrir juga memiliki basis pengaruh yang semakin besar di wilayah pedesaan. Di Asia Tengah masyarakat semakin banyak tertarik dengan Hisbut Tahrir setelah komunisme hengkang dari negara mereka. Ini yang menyebabkan pengikut Hisbut Tahrir meningkat secara tajam.

Pendekatan Hisbut Tahrir senantiasa menghindari kekerasan, menyulitkan pihak-pihak tertentu, termasuk Amerika Serikat untuk memasukkan Hisbut Tahrir ke dalam kelompok teroris internasional. Pada masa pemerintahan Bill Clinton, ada usaha yang dilakukan beberapa politisi senior Amerika, setelah mendengarkan laporan intelejen, untuk memasukkan Hisbut Tahrir ke dalam kelompok teroris. Namun, laporan ini diragukan kebenarannya, sehingga usaha ini akhirnya gagal. Di lapangan, paling tidak sampai pada saat itu, Hisbut Tahrir tidak pernah terlibat dalam aksi keekrasan. Namun diperkirakan, cepat atau lambat Hisbut Tahrir akan

berhadapan langsung dan terlibat bentrok fisik dengan kekuatan barat yang menjadi salah satu target perlawanan mereka.

Di Indonesia Hisbut Tahrir datang bersamaan dengan gerakan-gerakan Islam lainnya seperti Ikhwanul Muslimin, Jama'ah Tabligh dan salafi. Ini diperkirakan pada era 1980an. Namun dikalah Hisbut Tahrir masih kalah populer dengan Ikhwanul Muslimin. Diseluruh dunia perbandingan pengaruh Hisbut Tahrir dengan ikhwanul Muslimin diperkirakan 80 banding 20. dengan ihwanul muslimin menarik kalangan kampus dengan memunculkan apa yang disebut dengan gerakan *tarbiyah dan usrah*. Realisasi ini dibuktikan dengan munculnya fenomena jilbab dan halaqoh-halaqoh di kampus-kampus berbagai kota besar di Indonesia. Penyebab ketidak populeran ini adalah mereka tidak mempunyai figur-figur seperti mereka ihwanul muslimin, seperti Hasan Albana , Sayyid Qutub, Sa'id Hawa, sehingga menyulitkan Hisbut Tahrir untuk dikenal di masyarakat.

Pada era ini gerakan Hisbut Tahrir lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pengkaderan, pembentukan kantong-kantong gerakan yang dianggap strategis bagi perkembangan Hisbut Tahrir. Seperti halnya ihwanul muslimin Hisbut Tahrir mengambil kampus sebagai basis gerakan yang menopang aktivitas yang mereka lakukan. Dan dari kampus yang biasanya terpusat pada masjid kampus. Hisbut Tahrir melakukan pengkaderan dan pembinaan terhadap para anggotanya. Namun tindakan pemerintah yang represif menyulitkan tindakan mereka, sehingga praktis para aktivis Hisbut Tahrir hanya terwadai pada unit-unit yang sangat kecil dan terbatas. Meski demikian unit-unit kecil ini sangat efektif, menghasi;lkan orang-orang yang kemudian menjadi tulang punggung Hisbut Tahrir

6. Masuknya Hisbut Tahrir ke Indonesia⁸⁹

Tidak ada keterangan pasti tentang kapan sebenarnya Hisbu Tahrir datang dan masuk di negara Indonesia. Namun diperkirakan, Hisbu Tahrir masuk kenegara ke Indonesia pada 1980-an. Memang, seperti diketahui, era 1980-an merupakan era marak-maraknya gerakan Islam. Ini sebenarnya terkait dengan perkembangan masyarakat muslim pada tahun 1960-1970-an. Manual Castle berpendapat bahwa setelah negara-negara muslim mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1950-an yang kemudian disusul proyek pendidikan di era 1960-an, maka pada awal 1970-an lahir generasi muslim pertama yang memiliki pendidikan relatif lebih baik dari pada pendahulunya. Dari era 70-80-an terjadi mobilisasi yang sangat luar biasa pada masyarakat muslim. Sementara itu sejak tahun 70-an terjadi arus modernisasi di negara-negara tersebut. Harus diakui bahwa di era tersebut masyarakat muslim belum siap untuk memasuki era tersebut, sehingga sebagai konsekuensinya modernisasi yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakatnya, justru malah menimbulkan masalah baru.

Sementara itu era 70-an di tandai beberapa peristiwa yang cukup penting. *Pertama*, menurut perhitungan kalender hijriyah, pada era itu tepatnya pada 1979, kaum muslim di seluruh negara dunia memasuki abad baru, abad lima belas, yang diyakini sebagai abad awal kebangkitan islam. Ini jelas memberikan semangat yang luar biasa kepada kaum muslimin. Perasaan ini paling tidak dirasakan oleh sebagian kaum muslimin yang merindukan kebangkitan dan kejayaan umat Islam kembali. Mereka berkeyakinan bahwa Islam harus bangkit dan menjadi pemimpin dunia. Yang *kedua*, pada tahun 1970-an terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu revolusi Iran yang dipimpin Ayatullah Rohullah Khumaini. Peristiwa dapat memberikan pelajaran yang

⁸⁹ *Ibid*, 167-174

sangat penting bahwa Islam dapat dijadikan sebagai ideologi perlawanan menentang dominasi barat. Para aktivis islam di Indonesia, sebagai pengaruh dari revolusi tersebut, berusaha merumuskan kembali visi dan misi gerakan islam dan berupaya menjalin hubungan yang intens dengan gerakan islam di Timur tengah.

Gerakan islam pada era 1990-an merupakan fenomena global. Ia merupakan situasi global dunia, termasuk dunia islam, yang pada saat itu tengah memasuki era moderen. Banyak masyarakat muslim yang mengalami detrivasi dan disorientasi sebagai akibat ketidaksiapan mereka memasuki era tersebut. Untuk mengatasi persoalan ini mereka berusaha mencari identitas lewat penafsiran agama yang khas, yang pada intinya menekankan pentingnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun pengamalan mereka bersifat radikal dan literal. , Hisbu Tahrir indonesia datang ke Indonesia bersamaan dengan gerakan islam lainnya. Pada waktu itu gerakan Hisbu Tahrir masih sulit dibedakan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin (IM). Kedua gerakan ini banyak kemiripannya. Bahkan Ismail Yusanto, juru bicara Hisbu Tahrir Indonesia, mendalami kitab-kitab Ikhwanul muslimin (IM) terlebih dahulu sebelum membaca kitab-kitab Hisbu Tahrir.

Ismail Yusanto termasuk orang yang paling awal memasuki Hisbu Tahrir. Sekarang ini ia menjabat sebagai juru bicara , Hisbu Tahrir Indonesia. Karena itu ada baiknya melihat sisi kehidupannya untuk melihat kemunculan dan perkembangan , Hisbu Tahrir Indonesia. Ismail yusanto lahir di Yogyakarta pada 2 desember 1962. kedua orang tuanya berasal dari Majenang sebuah kota di Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. pada waktu kecil, orang tuanya membawanya kembali ke Majenang. Di Kota ini yang memiliki tradisi keagamaan Nahdathul Ulama (NU), ia mendapatkan pendidikan dasarnya. Keluarganya, baik dari pihak ayah maupun ibu, adalah orang yang memiliki tradisi NU, kenyataan ini menyebabkan ia belajar dengan Kyai-kyai

NU. Ia bercerita bahwa pada waktu kecil, ia belajar di psantran yang diasuh oleh kyai yang cukup terkenal di Desanya. Di pesantren ini ia diperkenalkan kepada tradisi keagamaan yang kerap kali disebut kitab kuning. Cukuplah ia belajar di lingkungan NU. Pada waktu remaja ia pindah ke Yogya. Di Kota inipun ia masih belajar di lingkungan Nu. Bahkan ia pernah menyantri pada KH. Ali Maksum dari Krapyak.

Setelah menyelesaikan sekolahnya Ismail mendaftar di Universitas Gajah mada. Disini kontak dengan pemikiran islam semakin intensif. Pertama ia berkenalan dengan pemikiran sejumlah tokoh Muhammadiyah Yogya, seperti Kunto Wijiyo, Watik Pratinya, dan Amien Rais. Bahkan dengantokoh trakhir ini ia pernah menjadi santri kalongnya di pesantren Budi Mulya. Sebenarnya pemikiran ke tiga tokoh ini cukup menyegarkan pemikiran keislamannya. Namun Ismail merasa belum puas. Karena itu ia mulai berhubungan dengan sejumlah pengajian yang diselenggarakan di Kampus yang kemudian mengantarkannya pada pemikiran Islam kontemporer. Disinilah ia kemudia berhubungan dengan forum studi Islam (FODI), pengkajian nilai dasar islam (PNDI), pengkajian risallah Tauhid (PRT), yang kemudian melahirkan HMI MPO (Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi faksi HMI yang tidak setuju dengan asas tunggal Pancasila).

Pada waktu itu, ketika forum ini cukup besar pengaruhnya di beberapa Kampus dan mewarnai kegiatan Kampus pada ere 80-an. Mereka merupakan cikal bakal terbentuknya gerakan islam kontemporer yang lebih terorganisasi. Gerakan jilbab, Halaqah, Usra dan Tarbiyah yang marak pada tahun-tahun tersebut pada mulanya dirintis dari forum-forum semacam itu. Kegiatan mereka diadakan pada ahkir sabtu sore dan berakhir minggu sore. Meskipun dilaksanakan dalam unit-unit yang kecil dan terbatas tapi karena sangat intensif melahirkan sejumlah kader yang kemudian berpran dalam kelanjutan gerakan tersebut.

Ismail besar dalam suasana gerakan seperti itu ia bahkan merasa pemikiran keislamannya sangat dipengaruhi oleh pergaulannya dalam forum-forum tersebut. Namun ia belum menemukan bentuk pemikiran keislaman yang betulbetul ia inginkan. Ketika ia membaca pemikiran tokoh-tokoh ikhwan misalnya, ia menemukan beberapa kelemahan di dalamnya ketidak puasan ini menyebabkan ia harus mencari sampai akhirnya ia menemukan apa yang ia cari dalam karya-karya Taqiyuddin Al Nabhani. Namun keterbatasannya untuk mengakses dalam bahasa aslinya, bahasa arab, menyebabkan ia hanya membaca nasrah-nasrahnya atau fersi terjemahan yang ia dapatkan dari teman-temannya.

Ismail termasuk orang yang merasakan pahit getirnya sebagai aktivis islam. Pada waktu itu adalah masa-masa sulit yang dihadapi para aktivis. Dalam satu malam satu kegiatan satu kegiatan bisa berpindah tiga kali. Apalagi setelah peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. sandal dan sepatu peserta dibawa masuk kedalam Masjid atau Musolla. Mereka tidak menggunakan pengeras suara ,alat perekam, photo atau semacamnya. Dan ketika selesai, peserta pulang secara bergantian. Semuanya ini mereka lakukan untuk menghindari aparat pemerintah dan untuk menghilangkan jejak. Ismail mengaku bahwa ia melewati kehidupan seperti ini selama 11 tahun. Beberapa temannya pernah ditangkap termasuk Irfan Awwas gara-gara menerbitkan Al-Risalah Buletin yang dianggap anti pemerintah.

Pemerintah, menurut pengakuan Ismail, tidak pernah berhasil melacak keberadaan Hisbu Tahrir hal ini karena para aktivis Hisbu Tahrir slalu menekankan pentingnya hidup *Law- profile* ditengah Masyarakat. Pengalaman yang tidak menguntungkan yang menimpa kaum aktivis islam di beberapa Negara timur tengah menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi anggota Hisbu Tahrir di Indonesia. Menurut cerita Ismail ketika masih berada di Timur Tengah, para seniornya bahkan

mengubur buku-buku agar tidak diketahui oleh aparat keamanan. Sejak awal Hisbu Tahrir menghindari publikasi, sehingga banyak anggota Hisbu Tahrir yang tidak mengenal figur pimpinan mereka yang sebenarnya.

Pasca reformasi, keidupan sosial politik berubah total. Momentum ini dimanfaatkan oleh aktivis islam untuk memformalkan gerakan mereka. Hisbu Tahrir pun memanfaatkan momen ini untuk keluar dari persembunyiannya. Hal ini dianggap perlu, disamping agar ide-ide Hisbu Tahrir lebih dikenal oleh masyarakat, Hisbu Tahrir juga ingin berpartisipasi dalam proses transformasi yang tengah berlangsung di masyarakat.

D. Hirarkhi sumber Hukum dan Basis Epestemologi Hizbu Tahrir

1. Al Qur'an⁹⁰

Al kitab adalah Al Quran yang diturunkan kepada nabi Muhmmad SAW. Dan Al kitab juga merupakan apa yang dinukilkan kepada kita antar kemurnian mushaf yang dinukil secara mutawatir. Sesungguhnya nabi Muhammada adalah seorang yang bertanggung jawab atas diturunkanya Al Quran secara utuh sebagai hujaah terhadap apa yang diucapkan, dan barang siapa menegakkan hujah dengan ucapan mereka tidak mencampur dengan kebohangan seperti halnya tidak menampakan tuntunan dengan menambahkan apa yang ia dengar. Dan mereka yang tidak menampakan petunjuk yang menghilangkan apa yang dinukilkan dari apa yang didengarnya.

Pelajaran yang dapat diambil al Quran: bahwa apa yang digambarkan dari Al Quran merupakan kisah yang masih bersangkutan, dan diajarkan kepada kita bahwa kisah itu benar-benar dari al Quran. Dan Al quran merupakan satun-satunya hujjah yang ada. Dan apa yang dikisahkan kepada kita merupakan benar bukan kebohangan.

⁹⁰ Syaikh Taqiuddin An Nabhani, *As Sakhsiyah Al Islamiyah juz III*, (Bairut: Darul Ummaah, 1426 H), hal 68

Tentang Al Qur'an sebagai sumber hukum. Allah menjelaskan kemu'jizatan Al Qur'an.

لَتَشْفَى الْقُرْآنَ عَلَيْكَ أَنْزَلْنَا مَا

Artinya: Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah;

الْقُرْآنُ هَذَا إِلَىٰ وَأُوحِيَ ۚ وَبَيْنَكُمْ بَيْنِي شَهِدٌ ۖ اللَّهُ قُلِ شَهِدَةٌ أَكْبَرُ شَيْءٍ أَيْ قُلِ
أَشْهَدُ لَا قُلِ ۚ أُخْرَى ۚ إِلَهَةً اللَّهُ مَعَ أَنْ لَتَشْهَدُونَ أَيْنَكُمْ ۚ بَلَّغَ وَمَنْ بِهِ ۚ لِأُنْذِرْكُمْ
تُشْرِكُونَ مِمَّا بَرِئَ ۚ وَإِنِّي وَاحِدٌ إِلَهُ هُوَ إِنَّمَا قُلِ

Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".

يُنْذِرُونَ مَا إِذَا الدُّعَاءُ الصُّمُّ يَسْمَعُ وَلَا بِالْوَحْيِ أَنْذِرْكُمْ إِنَّمَا قُلِ

Artinya: Katakanlah (hai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu dan Tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan"

﴿عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَّدُنْ مِنَ الْقُرْآنِ لَتُلْقَىٰ وَإِنَّكَ﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al qur'an dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.

2. Al Sunnah

Lafadz sunnah menurut bahasa merupakan jalan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT surah Al Ahzab 62

﴿تَبْدِيلًا لِلَّهِ لِسُنَّةٍ تَجَدَّ وَلَن قَبْلُ مِنْ خَلَوُا الَّذِينَ فِي اللَّهِ سُنَّةٌ﴾

Artinya: Sebagai sunnah Allah yang Berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati peubahan pada sunnah Allah.

Adapun menurut syara' adalah hal-hal yang datangnya dari Rosulullah baik perbuatan, perkataan dan Takrir.

Secara hirarkhis, sunnah kedudukanya sama dengan Al Quran, tidak ada perbedaan antara keduanya sebagai dalil yang Qoht'i, seperti dalil yang ada dalam Al Quran. Dan ketetapan nasah –nash yang sudah disebutkan sebagai dalil, mempunyai makna, jelasnya keharusan untuk mengambil sunnah seperti halnya mengambil Al Quran, dan mengingkari sunnah adalah kafir.

Kehujahan As Sunnah sebagai sumber hukum sebagaimana Firman Allah SWT :

﴿يُوحَىٰ وَحْيٌ إِلَّا هُوَ إِن أَلْهَوَىٰ عَنْ يَنْطِقُ وَمَا﴾

Artinya: Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

إِبْرَاهِيمَ إِلَىٰ وَأَوْحَيْنَا بَعْدَهُ مِنُ النَّبِيِّنَ نُوحٍ إِلَىٰ أَوْحَيْنَا كَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا إِنَّا
 وَسَلَّمْنَا وَهَارُونَ وَيُونُسَ وَأَيُّوبَ وَعِيسَىٰ وَالْأَسْبَاطِ وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ
 زَبُورًا دَاوُدَ وَءَاتَيْنَا

Artinya:.. Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. dan Kami berikan Zabur kepada Daud.

حَفِظًا عَلَيْهِمْ أَرْسَلْنَاكَ فَمَا تَوَلَّىٰ وَمَنِ اللَّهُ أَطَاعَ فَقَدْ أَلَّ رَسُولَ يُطِيعَ مِّنْ

Artinya: Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka

3. Ijma' Sahabat⁹¹

Ijma secara bahasa terbagi dalam dua pengertian, yang pertama ijma' yang berarti bermaksud atau berniat dan yang kedua ijma' yang berarti kesepakatan terhadap sesuatu. Suatu kaum dikatakan telah berijma' apabila mereka bersepakat terhadap sesuatu.

Adapun perbedaan antara kedua arti tersebut, adalah, arti yang pertama dapat dilakukan oleh seorang atau orang banyak, adapun arti yang kedua hanya bisa dilakukan oleh minimal dua atau tiga dan lebih dari itu, karena tidak mungkin ia bersepakat dengan dirinya sendiri

⁹¹ Ibid, hal 293-294

Sedangkan *ijma'* menurut istilah yaitu mensepakati suatu hukum yang pasti pada umat nabi dari berbagai ketentuan dari masalah-masalah yang terjadi. karena itu menggali hukum syariah akan tetap berbeda bagi orang yang mengumpulkannya hanya sebagai dalil syari saja, seperti yang dikatakan bahwa *ijma' umah* adalah dalil syar'i, adapun *ijma'* orang-orang menggunakan dalil syari adalah *ijma'*nya sahabat, bukan *ijma'* yang lain, dan *ijma'*nya orang-orang selain mereka tidak menggunakan dalil yang syar'i.

Kehujahan Tentang *Ijma'* Shahabat sebagai sumber hukum.

بِإِحْسَنِ اتَّبَعُوهُمْ وَالَّذِينَ وَالْأَنْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْأَوَّلُونَ وَالسَّابِقُونَ
فِيهَا خُلْدِينَ الْأَنْهَارُ تَجْرِي جَنَّتْ لَهُمْ وَأَعَدَّ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ
الْعَظِيمُ الْفَوْزُ ذَلِكَ أَبَدًا

Artinya: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

Dapat dipahami bahwa Pujian itu sungguh hanya untuk para sahabat seluruhnya pada waktu itu.. karena dari para sahabatlah kita menerima agama yang telah dibawa oleh Rosul dan dari mereka juga kita memperoleh Al Qur'an yang sudah terkodifikasi dengan sempurna dibawa dari wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana janji Allah dalam Al Quran

لَحَفِظُونَهُ وَإِنَّا أَلَذِّكْرَ نَزَّلْنَاهُ إِنَّا

Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya

Mereka merupakan orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan Al Qur'an hingga sampai kepada kita.

Ijma' Shahabat bukanlah kesepakatan mereka semata. Tetapi Ijma' Shahabat merupakan kesepakatan mereka atas suatu hukum bahwasanya itu merupakan hukum syara' karena mereka mengetahui dalil yang mendasarinya sekalipun tidak disebutkan kepada kita oleh mereka. Dengan demikian jelas bahwa Ijma' Shahabat merupakan hukum syara'

4. Qiyas

Qiyas secara bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. adpun secara istilah ada beberapa pengertian: qiyas adalah, ketetapan seperti hukum yang sudah ada dari beberapa hukum yang lain untuk membandingkan diantara keduanya. dari segi kelemahan hukum untuk ketetapan. dan perlu diketahuui bahwa qiyas membawa perkara yang ada. dari yang sudah ada. dan dikethui bahwa qiyas menggambarkan persamaan antara keduanya. Ada juga yang mendefinisikan bahwa Qiyas merupakan persamaan hukum suatu kasus dengan kasus yang lainya karena adanya kesamaan ilat hukumnya yang tidak dpat dikeetahui melalui pemahaman bahas secara murni.

Mengenai kehujahan qiyas merupakan dalil syari yang secara hirarkhis menempati urutan keempat setelah ijma' sahabat. Tentang Qiyas. Menjadi sumber hukum dikarenakan Qiyas adalah menganalogikan hukum perkara cabang kepada hukum perkara asal karena adanya kesamaan 'illat. Rasulullah menerapkannya. Diriwayatkan perkataan Rasul kepada Al Khaitamah : "Apakah pendapatmu jika bapakmu mempunyai hutang lalu engkau melunasinya apakah hal itu memenuhi

(kewajiban bapakmu) ? Jawabnya : Ya. Rasul berkata : “Demikian juga hutang kepada Allah.” Rasul mengqiyaskan hutang kepada Allah dengan hutang kepada sesama manusia.

Qiyas didasarkan kepada kesamaan ‘illat. Sedangkan ‘illat ditunjukkan oleh nash syara’ semata. Dengan demikian mengembalikan kepada ‘illat tersebut berarti mengembalikan kepada nash syara’ itu sendiri.

Menurut Ijma’ Shahabat menyatakan bahwa Qiyas merupakan dalil syara’. Sesuai dengan sabda Rasul kepada Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-‘Asy’ariy : “Dengan apa anda berdua memutuskan ?. Jawab keduanya:’ Jika kami tidak mendapatinya di dalam Al-Qur’an dan As Sunnah maka kami mengqiyaskan satu perkara kepada perkara yang lain, yang lebih dekat kepada kebenaran maka kami ambil” Dan Rasulullah mendiadakan (men-taqrir) jawaban keduanya.

E. Klasifikasi Mukallaf dalam *Thoriqotu Penggalian Hukum*

Dalam bagaimana seorang mukallaf mengambil dan memahami sebuah hukum dari sumbernya, Syaikh Taqiyuddin sebagai seorang Mujtahid Mutlak mengklasifikasikan menjadi tiga golongan⁹²

1. Mujtahid

Mujtahid yaitu sekelompok orang yang mempunyai kapasitas untuk memahami teks yang tertuang dalam Alquran dan hadist yang kemudian mampu mengambil istinbath hukum dari permasalahan-permasalahan yang muncul.

Adapun syarat-syarat mujtahid menurut Taqiyyuddin an-Nabhany adalah *pertama*, mampu mencurahkan seluruh daya dan upaya hingga ia merasa tidak mampu lagi melampaui apa yang telah ia usahakan. *Kedua*, ia berupaya mencari

⁹² Lihat, Taqiyuddin An Nabhaniy, *Syakhsiyah Islam I*, (Dar al Ummah, 1994). Pen: Zakia Ahmad, *Kepribadian Islam* (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2003). Hal 317

hukum syara' yang bersifat dzanni. *Ketiga*, pencarian hukum yang bersifat dzanni tersebut harus dari nash-nash syara'. Nas-nash syara' yang dimaksud adalah al-kitab dan al-sunnah. Selain itu, Taqiyyuddin an-Nabhany juga menambahkan bahwasanya seorang mujtahid harus menguasai ilmu bahasa Arab, mengingat al-kitab dan al-sunnah berbahasa Arab.

Menurut Taqiyyudin an-Nabhany bahwa di kalangan kaum muslim terdapat tiga jenis mujtahid, yaitu mujtahid muthlaq, mujtahid madzhab, dan mujtahid mas'alah. Yang dimaksud mujtahid muthlak adalah orang yang berijtihad dalam hukum syara' dan berijtihad dengan cara mengistinbathkan hukum-hukum syara' baik dengan metodenya sendiri ataupun tidak. Ia berjalan dengan metode pemahaman tertentu dalam beristinbath seperti pada mujtahid di masa sahabat.

Sedangkan mujtahid madzhab adalah orang yang mengikuti salah seorang mujtahid dalam satu metode ijtihad, akan tetapi dia berijtihad sendiri dalam perkara-perkara hukum, dan tidak mengikti imam madzhabnya; mujtahid madzhab tidak memiliki syarat-syarat lain kecuali pengetahuan tentang hukum-hukum madzhab yang diikutinya beserta dalil-dalilnya, dan dia boleh mengikuti ataupun tidak hukum-hukum madzhabnya sesuai dengan pendapat yang diungkapkannya dalam madzhabnya.

Sedangkan mujtahid mas'alah adalah mujtahid yang tidak memiliki syarat-syarat tertentu tidak pula metode tertentu. Siapapun boleh selama berpengetahuan berupa syara' dan bahasa yang memungkinkannya memahami nash-nash syara'.

2. Mustafti

Al-Mustafti (orang yang menerima fatwa) tidak sama dengan al-muqallid (orang yang bertaqlid), karena muqallid adalah orang yang mengambil hukum syara' kemudian mengamalkannya, sedangkan al-mustafti adalah orang yang mempelajari

hukum syara' dari seseorang yang mengetahui hukum, baik selaku mujtahid ataupun bukan, baik al-mustafti ini mempelajarinya sekaligus mengamalkannya atau hanya sekedar untuk pengetahuan saja.

Mustafti menurut bahasa *iftaa iftaa-an fi masalati*, yaitu menjelaskan pada seseorang hukum tentang suatu maslah; dan *istaftaa istiftaa-an al-'aalima fil maslati*, yaitu seseorang menanyakannya agar dia memberikan fatwa hukum mengenai suatu masalah. Mustafti adalah setiap orang yang mencari tahu hukum Allah dalam suatu permasalahan. Setiap orang yang bukan mujtahid dalam suatu hukum disebut sebagai al-mustafti mengenai hukum tersebut. Orang yang tidak dapat digolongkan sebagai mujtahid dalam seluruh hukum berarti disebut sebagai al-mustafti secara keseluruhannya. Siapa saja yang menjadi mujtahid dalam berbagai permasalahan, maka dia dianggap sebagai al-mustafti dalam permasalahan lain di luar masalah yang telah diijtihadjkannya. Orang yang menjelaskan hukum Allah kepada al-mustafti disebut mufti.

3. Muqolid

Muqolid yaitu seseorang yang mengikuti pendapat orang lain dalam suatu perkara tanpa adanya hujjah yang mengikat.

Taqlid dalam hukum syara' dibolehkan sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl: 43:

إِنَّا نَحْنُ غَنِيٌّ عَنْكُمْ فَسْأَلُوا إِلَيْهِمْ نُوْحِي رِجَالًا إِلَّا قَبْلَكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا
تَعْمُونَ لَا كُنْتُمْ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan[828] jika kamu tidak mengetahui,

Allah swt menyuruh orang yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Sekalipun ayat di atas menggambarkan terhadap orang-orang musyrik ketika mereka mengingkari keberadaan rasul sebagai manusia biasa, akan tetapi karena lafadz berbentuk umum, maka yang menjadi acuan adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab.

Adapun orang-orang yang mengetahui hukum syara' tergolong sebagai ahlu dz dzikri, baik mereka itu memiliki pengetahuan dengan ijtihad maupun dengan ilmu talaqin (yang diperoleh melalui belajar secara langsung). Sedangkan orang yang taqlid adalah orang yang bertanya tentang hukum Allah dalam suatu masalah atau beberapa masalah. Ayat di atas menunjukkan bolehnya bertaqlid bukan mewajibkan atau mengharamkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.⁹³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berjudul **“Urgensi Bermazhab dalam penggalan sumber hukum Islam Menurut perspektif Aktivis HTI Kota Malang** Adalah penelitian lapangan dengan didukung penelitian kepustakaan. Disebut penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan di kota Malang, sedang disebut penelitian kepustakaan karena kegiatan penelitian tersebut juga didukung dengan pengumpulan data dari berbagai literatur kepustakaan.⁹⁴

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹⁵ Dalam penelitian ini, dideskripsikan atau digambarkan secara obyektif realita sebenarnya sesuai dengan fenomena yang ada.

⁹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

⁹⁴ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Amani, 1992), 10.

⁹⁵Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) 22.

B. Paradigma Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan sesuatu. Untuk mengejar kebenaran tersebut maka peneliti menggunakan beberapa model yang biasanya dikenal dengan paradigma.

Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Istilah paradigma pertama kali dipopulerkan oleh Thomas S. Khun dalam *The Structure of scientific Revolutions* yang mendefinisikan paradigma sebagai pandangan hidup (*world view* atau *weltanschauung*) yang dimiliki oleh ilmuwan dalam suatu disiplin ilmu.⁹⁶ Sedangkan, menurut Bogdan dan Biklen adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.

Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah *naturalistic paradigm* atau paradigma alamiah. Paradigma alamiah bersumber pada pandangan fenomenologis, yaitu peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Yang ditekankan di sini ialah aspek subjektifitas dari perilaku seseorang, peneliti fenomenologis tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti. Dan berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek, sehingga pada akhirnya akan dapat mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Para fenomenolog percaya bahwa pengertian pengalaman kitalah yang akan membentuk pada suatu kenyataan.⁹⁷

⁹⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 91.

⁹⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 17-19.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁹⁸. Oleh karena itu pendekatan kualitatif menggunakan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen dan metode ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.⁹⁹

D. Obyek Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Lingkungan kota Malang. Adapun yang menjadi target informan kami adalah para aktivis HTI (Hizbu Tahrir Indonesia) yang berdomisili di kota Malang. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, maka barang tentu membutuhkan penjelasan tentang populasi dan sample yang diteliti. Adapun populasinya meliputi Para aktivis-aktivis HTI (Hizbu Tahrir Indonesia) yang berdomisili di kota Malang. Yang sering mengisi kajian-kajian keislaman diberbagai halaqoh-halaqoh yang diadakan oleh para kader HTI.

Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling* (sampel bertujuan). Dasar penggunaan cara ini adalah jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu, karena peneliti menentukan sendiri sampelnya berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini

⁹⁸ *Ibid*, Lexy. J. Moleong, . 6.

⁹⁹ *Ibid*, Lexy. J. Moleong, 9

peneliti memilih empat aktivis terkemuka di kota Malang yang cukup representative untuk mewakili aktivis HTI yang lainnya. yakni Ustadz Sya'rani, Malik, Alwan dan Rozikin

Sedangkan untuk pengambilan informan berikutnya, peneliti juga menggunakan teknik sampling bola salju yakni peneliti memilih informan secara berantai. Dalam penelitian ini peneliti meminta informasi kepada subyek utama yakni bapak Malik salah satu ketua DPP HTI kota Malang yang kemudian dari informan utama ini menyebutkan siapa saja yang layak menjadi informan selanjutnya untuk dijadikan sebagai subyek penelitian.

Peneliti hanya melakukan wawancara dengan tiga orang aktivis yang dianggap mudah untuk dimintai informasi atau keterangan sehingga memperlancar peneliti dalam mendapatkan data

E. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁰⁰ Sumber data terdiri dari:

- a. Data Primer atau data dasar (*primary data/basic data*) yang diperoleh langsung dari sumber utama Yakni data dari al-Quran, hadits dan data yang diperoleh melalui interviu.
- b. Data sekunder (*secondary data*) ialah data yang dihasilkan oleh penulis dalam penelitiannya melalui observasi, informasi yang di dapat dengan

¹⁰⁰ *Op.Cit.* Suharsimi Arikunto, 129.

tanpa di perhitungkan, dan data-data dari literatur-literatur yang mendukung oprasionalisasi penulisan hasil penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil interview peneliti dengan para aktivis HTI kota Malang yang cenderung memaknai pemikiran Taqiyuddin An Nabhaniy berdasarkan stock of knowledge atau background ormas yang mereka ikuti sebelumnya. Serta mengkaji pemikiran Taqiyuddin An Nabhaniy yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh para aktivisnya.

Adapun data sekunder yang peneliti peroleh dari penelitian ini adalah berupa jurnal dan tulisan para aktivis HTI kota Malang, dan informasi dari para anggota kader HTI Kota malang dan lain sebagainya yang mendukung operasional penulisan hasil peneitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data kita memperhatikan tiga macam sumber. Yaitu berupa orang (*person*), tempat (*place*) dan simbol (*paper*).¹⁰¹ Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya, peneliti akan menggunakan tiga metode seperti:

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan¹⁰² yang dilakukan peneliti dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini terkait dengan proses pencatatan data dari kegiatan yang dilakukan pada waktu penelitian diadakan. Observasi dianggap penting karena untuk mendeskripsikan setting kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktivis HTI kota Malang yang berkaitan dengan penelitian ini. Sperti halaqoh-halaqoh apa saja yang sering dilakukan oleh para aktivis dan kader HTI

4. Dokumentasi

¹⁰¹ *Ibid.* Suharsimi Arikunto, l 107.

¹⁰² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁰³ Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang kami dapat dari tulisan dan Jurnal para aktivis HTI kota Malang, seperti Alwaiy dan tulisan-tulisan para aktivis HTI yang kami dapat dari internet

5. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survey karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian.¹⁰⁴

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian yang memerlukan objek, maka penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. wawancara yang menentukan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.¹⁰⁵ Dalam penelitian ini yang dijadikan informan dalam wawancara adalah para aktivis HTI kota Malang yang sering mengadakan Kajian-kajian tentang pemikiran Taqiyuddin An Nabhaniy seperti Ustadz Abdul Malik sebagai ketua DPD II HTI kota Malang, Ustadz Sya'roni sebagai kepala HUMAS HTI kota Malang, Ustadz Alwan sebagai kepala Lajnah Fa'aliyah HTI kota Malang dan Ustad Rozikin sebagai kepala Devisi Saqofiyah HTI kota Malang

G. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui observasi dan wawancara, selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk

¹⁰³ *Op.Cit.* Suharsimi, Arikunto, 206.

¹⁰⁴ Irawati Singarimbun, "Teknik Wawancara", *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), 193

¹⁰⁵ *Op.Cit.* Ilexy. J.Moleong, *Metodelogi*, 138

menyimpulkan suatu realita dan fakta yang terjadi di masyarakat. Tahap-Tahap dalam pengolahan data yang kami lakukan adalah: Metode analisis yang dipakai penulis adalah deskriptif kualitatif. deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁰⁶ Tahap-Tahap dalam pengolahan data yang kami lakukan adalah:

a. Editing

Yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang diperoleh dari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Verifying

Adalah Langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk meng-crosscek kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.¹⁰⁷

c. Classifying

Adalah seluruh data baik yang berasal dari observasi seperti kegiatan halaqoh yang dilakukan para aktivis dan kader HTI kota Malang dan wawancara hendaknya di baca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam.¹⁰⁸

d. Analizing

Adalah Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interprestasikan. Interprestasi pada dasarnya merupakan penarikan kesimpulan

¹⁰⁶ *Ibid.* Lexy. J. Moleong, 204.

¹⁰⁷ Nana Sudjana Ahwal Kusuma, *Pro, Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 22 *posol Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Alga Sindo, 2000), 85.

¹⁰⁸ *Op.Cit.* Lexy. J.Moleong, 104

dan analisis. Dalam analisis data ini juga menjurus pada usaha menemukan ada atau tidaknya hubungan antar variabel.¹⁰⁹

e. Concluding

Tahap terakhir adalah concluding yang merupakan pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban atas semua jawaban yang menjadi generalisasi yang telah di paparkan di bagian latar belakang.¹¹⁰



¹⁰⁹ LKP2M, *Research Book* (Malang : Universitas Islam Negeri Malang (UIN)Malang ,2005), 60

¹¹⁰Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 89

BAB IV

URGENSI BERMAZHAB DALAM UPAYA PENGGAJIAN HUKUM ISLAM

A. Deskripsi Argumentasi Para Aktivis Hti Kota Malang Tentang Urgensi Bermazhab

Sebagaimana wacana yang kami deskripsikan dalam latar belakang masalah, bahwa berbicara masalah mazhab dalam hukum Islam merupakan suatu yang deterministik bagi masyarakat Indonesia untuk tidak mengikutinya. Sebab bagi masyarakat Indonesia bermazhab dalam hukum Islam merupakan paradigma yang dihasilkan dari para ulama salaf yang sudah mengerahkan segala kekuatannya untuk mengambil natijah hukum sebagai upaya pemahaman hukum dari nash. Sehingga sebagai konsekuensinya bermazhab kepada para imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifa, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan Imam-imam Mujtahid yang lainnya.

Dalam perspektif masyarakat muslim Indonesia pada umumnya yang didominasi oleh kaum tradisional, persoalan bermazhab di rasa sangat urgen karena pada dasarnya mazhab merupakan sarana yang mengantarkan pemahaman mereka terhadap kandungan hukum yang ada dalam nash Al Quran dan Al Hadits. Walaupun dari sebagian masyarakat muslim Indonesia yang secara kualitas personal dalam memahami nash ada juga sebagian ulama yang memang dianggap mampu untuk memahami nash langsung dari sumber primernya Al Quran dan al Hadits, seperti para kiyai di NU (Nahdlatul Ulama) dengan lembaga Bahtsul Masailnya serta cendekiawan Muhammadiyah dengan lembaga Majelis tarjihnya. .

Ini artinya bahwa persoalan pentingnya bermazhab tidak dapat dipandang sebelah mata, dari sudut pandang masyarakat awam saja, yang biasa dalam istilah

fiqih disebut sebagai muqolid, dengan konsekuensi bermazhab menjadi permasalahan yang sangat urgen, sebagaimana pendapat masyarakat nahdliyin. sebab posisi seorang awam ketika berijtihad ketika disandingkan dengan seorang mujtahid sangatlah berbeda, dalam kaitanya dengan seorang awam yang tanpa ilmu kemudian mereka berijtihad apakah dia berhak mendapatkan pahala sebagaimana kapasitas mujtahid ketika dia berijtihad? Jawabannya tentu tidak sebab ketika seorang awam berijtihad lalu ijtihad tersebut benar maka ia berhak mendapatkan satu pahala, namun ketika ijtihad tersebut salah maka tentu ia kan berdosa.

Pemahaman seperti inilah yang menjadi *common sense* pemahaman para aktivis HTI kota Malang dalam menentukan pandangannya terhadap permasalahan urgensi bermazhab. Walaupun secara paham HTI merupakan organisasi berbasis skriptualis fundamentalis yang pola pemahaman terhadap nash selalu mengacu kepada zohirnya nash sebagaimana mazhab dlohiri. Namun dalam konteks ini, para aktivis HTI mempunyai pemahaman lain yaitu dengan cara mengkonvergensi antara kubu ekstrim yang menganggap budaya kembali kepada mazhab harus dihilangkan dan kubu ekstrim yang mendukung kembali kepada mazhab adalah sebuah kewajiban.

konvergensi yang dilakukan oleh para aktivis HTI seperti ini, sangat dipengaruhi oleh background ormas sebelum masuk organisasi di HTI. Seperti NU, Muhammadiyah. Sehingga pemahaman urgensi bermazhabpun menjadi sebuah sintesis antara problematika yang profan dan sakral. Dalam budaya HTI perbedaan seperti ini merupakan suatu bentuk kewajiban sebab mereka hanya menginginkan berdirinya khilafah. Yaitu sebuah negara Islam.

B. Latar Belakang Organisasi Masyarakat Para Aktivis HTI

Berdasarkan data yang kami dapatkan melalui observasi dan inerview di DPD II HTI kota Malang, bahwa Hizbu Tahrir merupakan organisasi trans nasional yang berpaham skriptualis Fundamentalis yang mencita-citakan berdirinya khilafah islamiyah di negara Indonesia. Yang mana bila kita telaah dan amati bersama, ternyata kader yang bergabung di Hizbu Tahrir mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan beragam, ada kader Hizbu Tahrir yang berlatar belakang ormas NU (Nahdlotul Ualama), ada juga yang berlatar belakang Muhammadiyah, PERSIS, Jamah Salafiyah, dan bahkan Jama'ah tabligh. Namun dari berbagai latar belakang tersebut kami hanya mengambil latar belakang ormas yang secara kuantitas mendominasi dan mewarnai permasalahan yang kami teliti, yaitu latar belakang kader HTI yang berasal dari ormas Nahdlotul Ulama (NU) dan latar belakang kader HTI yang berasal dari ormas Muhammadiyah..

1. Latar belakang Ormas Nahdlotul Ulama (NU)

Dari para aktivis HTI kota Malang yang berhasil kami identifikasi dari latar belakang ormas Nahdlotul Ulama (NU) sebelum masuk dan bergabung di HTI adalah Ustadz Sya'roni dan Ustadz Rozikin.

a) Ustadz Sya'roni mengenal pemikiran Hizbu Tahrir kira-kira pada tahun 1989 dan baru menyatakan bergabung secara organisatoris dengan HTI pada tahun 1992. Beliau pertama kali mengenal HTI di kota Jember, ketika itu beliau sedang dalam proses menempuh dan menyelesaikan kuliah SI fakultas ilmu administrasi di Universitas Jember (UNEJ). pada tahun 1989 beliau sering mengkaji dengan teman-teman perkuliahnya tentang pemikiran Hizbu Tahrir, hanya saja beliau belum sadar kalau itu adalah pemikiran organisasi Hizbu Tahrir yang nantinya akan membawa perubahan besar dalam pola pemahamannya terhadap Islam. Yang semula berpaham tradisional seperti paham orang Nahdlotul Ulama pada umumnya.

Sebelum bergabung dengan HTI beliau banyak dikenal dengan seorang santri yang rajin mengaji kitab kuning di pondok pesantren di sela kesibukannya bersekolah di jember. Secara pemahaman fiqih beliau cenderung bermazhab Syafi'i seperti kalangan nahdliyin pada umumnya. Namun ketika beliau kuliah di jember buku-buku bacaan dan lingkungannya sangat mempengaruhi pemikirannya tentang islam. Hingga akhirnya Ustadz Syaronio pada Tahun 1990 menyatakan diri bergabung dengan HTI.

Sejak itulah beliau dan kawan-kawan seperjuangannya berusaha dengan keras menularkan doktrin pemahamannya tentang konsep Islam yang di bawa oleh HTI. Hingga akhirnya beliau hijrah ke kota malang dengan membawa misi khilafah islamiyah sekaligus melanjutkan kuliah S2 di Universitas Brawijaya dengan jurusan yang sama.

Misi doktrin HTI berhasil ditularkan oleh Ustad Sya,roni dan kawan-kawan seperjuangannya kepada para mahasiswa baru di malang melalui program lembaga dakwah kampus (LDK). Misi ini bisa dibilang merupakan sejarah pertama kali masuknya HTI masuk di Kota Malang.

Hingga sekarang Ustad Sya'roni menjadi dosen di salah satu universitas swasta di Malang sebagai dosen fakultas ilmu administrasi. Dan menjabat di HTI sebagai kepala HUMAS HTI di kota Malang

Dalam memberikan argumentasi tentang Urgensi bermazhab dalam penggalan sumber hukum Islam, Ustadz Syaroni sebagai aktivis HTI kota Malang berlatar belakang NU memberikan pandangannya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

Urgensi bermazhab merupakan suatu keharusan bagi setiap seorang muslim yang tidak mampu memahami nash secara langsung. Sebab dalam al Quran sendiri sudah dijelaskan "*fas'alu ahla zikri inkuntun la Ta'lamun*" yang artinya bertanyalah kamu kepada seorang yang lebih tahu bilamana kamu tidak mengetahuinya. Dapat dipahami bahwa kondisi fakta sosial masyarakat awam yang ada di Indonesia sangatlah banyak. Dan kita sebagai mujtahid tidak bisa memaksakan mereka untuk

langsung beristidlal dari Alquran dan sunnah. Melainkan seorang tersebut bertabani kepada orang yang dianggap mampu untuk memahami Al Quran dan sunnah. Memanag idealnya kita sebagai seorang masyarakat muslim seharusnya mampu memahami teks Al Quran dan Hadits. Toh kualitas pengetahuan hukum maysarakat sekarang belum ada yang mampu menyamai kualitas para mujktahid mutlaq seperti para imam mazhab yang banyak diikuti oleh generasi sekarang. Ini artinya bahwa bermazhab merupakan hal yang sangat urgen bagi seorang muslim yang tidak mampu mengambil huikum dar AlQuran dan sunnah¹¹¹.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa menurut Ustadz Sya'roni yang berlatar belakang NU memberikan pendapat, bahwa posisi bermazhab dianggap penting ketika dalam penggalian hukum tersebut secara kualitas personal seseorang tidak mampu, maka sebagai konsekuensinya, menjadi suatu keharusan bagi seorang tersebut untuk mengikuti pendapat para imam mazhab. Dengan dasr hukum "*fas'alu ahla zikri inkuntun la Ta'lamun*" yang artinya bertanyalah kalian (orang yang tidak tahu) kepada ahla zikri yaitu seorang yang lebih tahu seara kualitas pengetahuan .Logika terbaliknnya, ketika seorang tersebut dalam era sekarang sudah tahu tentang hukum maka ia tidak wajib bertanya.

Jadi menurut peneliti pendapat yang telah dikemukakan oleh Ustadz Syaroni salah satu aktivis HTI yang berlatar belakang ormas NU, dalam proses penggalian hukum, sudah tidak lagi menggunakan pendapat para imam mazhab sebagaimana pemahamn sebelumnya, yang selalu mengacu kepada kitab-kitab klasik sebagai sebuah rujukan untuk memahami nash. Akan tetapi cenderung melihat duduk masalahnya, dengan cara mengklsifikasikan masyarakat menjadi dua kelompok, yang pertama apakah ia termasuk kelompok Jahil fil Hukmi atau yang kedua mahir fil hukmi. Tidak serta merta kemudian urgensi bermazhab dipukul rata menjadi persoalan yang wajib dan sangat urgen atau sebaliknya dipukul rata menjadi suatu yang haram.

¹¹¹ Sya'roni, *Wawancara*, (Malang 18 Mei 2009)

b) Ustadz Rozikin merupakan salah satu seorang aktivis HTI kota Malang yang berlatar belakang ormas Nahdlatul Ulama' (NU). Beliau dilahirkan di Kota Batu Malang, sebelum bergabung dengan HTI, Ustad Rozikin merupakan seorang yang dilahirkan dari lingkungan NU. Sehingga ketika kecil beliau sudah sering menikmati belajar di pondok pesantren, dengan kajian-kajian kitab kuningnya. Selain sebagai aktivis HTI, ustadz Rozikin juga sekarang masih sedang dalam proses kuliah pasca sarjana jurusan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertama kali mengenal pemikiran Hizbu Tahrir ketika masih duduk dibangku SMA kurang lebih pada tahun 1997 dan baru menyatakan bergabung secara organisatoris dengan HTI pada tahun 1998. setelah menyatakan bergabung dengan HTI kota Malang beliau memulai perjalanannya sebagai aktivis ketika sedang kuliah di IKIP jurusan bahasa Arab. Intensitas untuk tahu dan banyak belajar mengenai pemikiran Taqiyuddin An Nabhaniy beliau tingkatkan dengan teman-temanya, khususnya dalam bidang *tsaqofah* islamiyah.

Mengenai pandangannya terhadap urgensi bermazhab dalam penggalian sumber hukum islam, Ustad Muhammad Rozikin dengan background Nahdliyyinya mengemukakan pendapat

Untuk memahami tentang mazhab, yang pertama kali harus kita fahami adalah tentang bagaimana konsep dasar yang diajarkan dalam Al Quran. Bahwa perintah untuk merujuk permasalahan langsung kepada sumbernya yaitu Al quran dan Al Hadits merupakan suatu keharusan bagi umat Muslim pada umumnya, namun ketika melihat kenyataan dilapangan bahwa realitas masyarakat banyak yang tidak mengerti tentang sumber hukum yang berbahasa Arab, maka sebagai konsekuensinya bermazhab merupakan hal yang urgen ketika memang ia sudah tidak mampu memahami nash tersebut. Sebab kapasitas keilmuan seseorang tidak sama, ada yang mujtahid dan ada juga yang muqolid. Akhdzul hukmi as syari' boleh langsung dari sumbernya dan boleh juga perantara imam mazhab. Namun yang perlu diluruskan ketika mentabani imam tersebut, bukan karena landasan pendapat imam melainkan meyakini apa yang diambilnya yaitu Al Quran dan Al Hadits. Dan ikhwan-ikhwan hizib memandang aurgensi bermazhab sebagai permasalahan yang mubah¹¹².

¹¹² Muhammad Rozikin, Wawancara , (Malang , 7 Mei 2009)

Dari apa yang disampaikan Ust Rozikin terkait bagaimana pandangannya terhadap Urgensi bermazhab sangatlah menarik, sebab apa yang disampaikan Ustadz Rozikin dengan latar belakang Nahdliyyinya menyikapi urgensi bermazhab sangat moderat. Yaitu berusaha memposisikan urgensi bermazhab sebagai suatu yang mubah, artinya posisi beliau dalam mengambil sebuah konklusi hukum menempatkan bermazhab menjadi masalah yang urgen bagi kalangan masyarakat awam, sedangkan bagi mujthid harus merujuk pada sumber hukumnya langsung, kalupun dalam masalah tertentu beliau tidak tahu, maka ia kan merujuk kepada pendapat mazhab dengan mengkroscek kembali pendapat tersebut kepada dari mana imam mazhab tersebut mengambil.

2. Latar belakang Ormas Muhammadiyah

Adpun dari para aktivis HTI kota malang yang berhasil kami identifikasi dari latar belakang ormas Muhammadiyah sebelum bergabung di HTI adalah Ustadz Alwan dan Ustadz Abdul Malik.

a) Ustad Alwan adalah seorang aktivis HTI kota Malang yang dilahirkan di Sumenep Madura, selain sebagai aktivis ustadz alwan juga mengajar SMA 7 Malang. pertama kali mengenal pemikiran Hizbu Tahrir kira-kira pada tahun 1992 dan baru menyatakan bergabung secara organisatoris dengan HTI pada tahun 1994. beliau pertama kali mengenal HTI di kota Malang, ketika itu beliau sedang dalam proses menempuh dan menyelesaikan kuliah SI fakultas pendidikan di IKIP yang sekarang lebih dikenal dengan Universitas Negeri Malang (UNM).

Sebelum bergabung dengan HTI beliau adalah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bahkan secara institusi beliau sampe sekarang masih ada ikatan dengan KAHMI yaitu lembaga yang menaungi para alumni HMI.

Pada tahun 1990 beliau sering mengkaji dengan teman-teman kuliahnya tentang pemikiran Hizbu Tahrir, hanya saja beliau belum sadar kalau itu adalah pemikiran organisasi Hizbu Tahrir yang nantinya akan membawa perubahan besar dalam pola pemahamannya terhadap Islam.

Sejak kecil Ustad Alwan dibesarkan dilingkungan yang memang berlatarbelakang Muhammadiyah yang sedikit berbau Persis. Yang mana secara pemahaman beliau memang sering mendapatkan doktrin bahwa dalam memahami sumber hukum Islam cenderung pada kandungan makna zhohir teksnya dengan metode tarjih.

Hingga sekarang Ustad Alwan masih sering aktif di HTI kota Malang dengan menjabat sebagai kepala lajnah fa'aliyah., yang bertugas membangun relasi dan interaksi dengan para tokoh ulama di Malang Raya.

Mengenai pandangannya tentang urgensi bermazhab, Ustad Alwan sebagai aktivis HTI kota Malang dengan latar belakang Muhammadiyah mengemukakan pendapatnya;

bahwa berbicara masalah pentingnya bermazhab harus dilihat dari banyak sisi dan sudut pandang, ada sisi dari sudut pandang mujtahid, sisi dari sudut pandang muqolid muttabi' dan sisi dari kacamata muqolid am. Artinya ketika permasalahan bermazhab dilihat dari kacamata mujtahid maka bermazhab menjadi permasalahan yang tidak begitu urgen dan haram hukumnya untuk mengikuti mujtahid yang lain. Karena secara kualitas personal seorang mujtahid harus mampu mengistinbatkan hukum langsung dari sumber hukumnya yaitu Al Quran dan Al Hadits. Berbeda lagi dengan muqolid muttabi' secara kualitas akademik ia sudah mampu mengelaborasi antara pendapat para imam mazhab dan sudah mengetahui dengan jelas dan benar sumber hukum yang dijadikan rujukan oleh para imam yaitu dari Al-Quran, Hadits, Ijma' sahbat, qiyas yang ilahinya adalah syari'. Ketika mereka mengetahui bahwa pendapat para imam tidak terdapat dalam sumber hukum tersebut maka mereka akan meninggalkan pendapat imam tersebut walaupun imam mazhab tersebut telah dianggap populer oleh kalangan masyarakat. Berbeda lagi dengan muqolid am, yang dalam konteks pertanyaan mas anas ini, urgensi bermazhab dianggap menjadi permasalahan yang urgen. Sebab mereka secara kualitas personal tergolong orang awam, yang secara konsekuensi mereka wajib mengikuti mazhab. Namu ketika mereka

para muqolid sudah sadar bahwa ia merupakan muqolid am, maka ia harus belajar sehingga suatu saat ia bisa mengkosok pendapat para imam mujtahid¹¹³

Dari apa yang disampaikan Ustadz Alwan dapat di garis bawahi, bahwa mengenai urgensi bermazhab harus dilihat dari banyak sudut pandang. Sebab boleh tidaknya seorang bermazhab dilihat apakah posisi dia sebagai seorang mujtahid, atau muqolid. Kalau muqolid, biar selamat maka dia harus mengikiti para imam mazhab. Dan ketika dia sadar bahwa dirinya bodh dalam pemahamn hukumnya dia harus berusaha meningkatkan derajatnya menjadi muqolid muttabi' tidak muqolid am. Sedangkan bagi seorang mujtahid pada era sekarang, tidak diperbolehkan untuk mengikuti mazhab secara mentah-mentah. Menjadi suatu kewajiban untuk melakukan tarjih, bila mana terdapat pendapt imam mazhab yang bertentangan.

b) Ustadz Abdul Malik meupakan ketua DPD II HTI kota Malang, yang secara karakter pemikiran berlatar belakang Muhammadiyah. Beliau di lahirkan di Kediri. Pertama kali mengenal HTI pada tahun 1995 dan baru menyatakan bergabung secara organisatoris dengan HTI pada tahun 1997-1998. beliau pertama kali mengenal HTI di kota Malang, ketika itu beliau sedang dalam proses menempuh dan menyelesaikan kuliah SI di Universitas Brawijaya. pada tahun 1997 beliau sering mengkaji dengan teman-teman kuliahnya tentang pemikiran Hizbu Tahrir melalui lembaga dakwah kampus.

Sejak beliau dipilih sebagai ketua DPD II HTI kota Malang, beliau sangat gencar melontarkan isu-isu tentang berdirinya Khilafah Islamiyah. Di tambah lagi beliau juga merupakan salah satu dosen di fakultas Fisika Brawijaya. Yang secara kultural bisa shering ideologi HTI kepada para mahasiswanya

¹¹³ Alwan, Wawancara, (Malang, 5 Juni 2009)

Mengenai pandangannya terhadap urgensi bermazhab dalam penggalian sumber hukum islam, Ustad Abdul Malik dengan background Muhamdiyahnya mengemukakan pendapat

“parameter urgensi bermazhab dikalangan umat muslim Indonesia tidak bisa kita pukul rata menjadi permasalahan yang wajib. Sebab tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang mampu memahami nash baik dari Al Quran ataupun dari Al Hadits. Sehingga sebagai konsekuensinya mereka haram mengambil pendapat para Imam Mazhab tanpa mengkroscek ulang apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Al Hadits. Karena pemahaman mereka terhadap nash menjadi keharusan untuk berijtihad terhadap problematika hukum yang muncul. Dan tidak pula sebaliknya kita pukul rata menjadi persoalan yang biasa-biasa saja bahkan haram. Sebab apabila kita melihat backround intelektual masyarakat Indonesia cenderung didominasi oleh kalangan masyarakat awam yang tidak tahu tentang hukum islam. Sehingga memungkinkan masyarakat awam untuk mengikuti salah satu pendapat mereka. Namun mereka tidak pernah membatasi pada satu imam saja¹¹⁴”

Berdasarkan pendapatnya Ustadz Abdul Malik, peneliti dapat menyimpulkan, bahwa urgensi bermazhab tidak bisa kita pukul rata menjadi permasalahan yang wajib dan haram. Karena bila kita telaah lebih lanjut tentang kondisi intelektualitas masyarakat Indonesia tidak sedikit dari masyarakat yang mampu memahami nash dari sumbernya langsung. Sehingga sebagai konsekuensinya bagi mujtahid haram mengambil pendapat para Imam Mazhab tanpa mengkroscek ulang apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Al Hadits. Karena pemahaman mereka terhadap nash menjadi keharusan untuk berijtihad terhadap permasalahan hukum yang muncul. Dan begitu juga sebaliknya kita tidak bisa memukul rata bermazhab menjadi persoalan yang biasa-biasa saja bahkan haram.

Sebab seperti yang peneliti ungkapkan bahwa apabila kita melihat backround intelektual masyarakat Indonesia cenderung didominasi oleh kalangan masyarakat awam yang tidak tahu tentang hukum islam. Sehingga memungkinkan masyarakat

¹¹⁴ Abdul Malik, wawancara, (Malang, 23 desember, 2008)

awam untuk mengikuti salah satu pendapat mereka. Namun mereka tidak pernah membatasi pada satu imam saja, melainkan mengikuti pendapat imam yang benar

الْحَقِّ إِلَى يَهْدِيَ أَفَمَنْ لِلْحَقِّ يَهْدِيَ اللَّهُ قُلِ الْحَقِّ إِلَى يَهْدِيَ مَنْ شُرَكَائِكُمْ مِنْ هَلْ قُلِ
تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ فَمَا يَهْدِي أَنْ إِلَّا يَهْدِي لَا أَمَّنْ يُتَّبَعُ أَنْ أَحَقُّ

Artinya: Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka Apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

C. Posisi para Aktivis HTI Kota Malang di Tengah Pro dan Kontra

Sebelum membincang posisi para aktivis HTI kota Malang ditengah pro dan kontra Permasalahan urgensi mazhab, peneliti disini akan memberikan analisis deskriptif bagaimana duduk permasalahan sehingga terjadi pro dan kontra antara kedua kelompok modernis dan tradisionalis.

Pada dasarnya pro dan kontra tentang sejauh mana kita harus menggunakan pendapat para imam mazhab dalam upaya menggali sebuah hukum, berawal ketika memasuki abad Pertengahan abad ke-4 H. sampai pertengahan abad ke-7 H. Periode ini ditandai dengan menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh, bahkan mereka cukup puas dengan fiqh yang telah disusun dalam berbagai mazhab. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari, memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fiqh mazhab masing-masing. Lebih jauh, Mustafa Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa pada periode ini muncullah anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Imam Muhammad Abu Zahrah menyatakan

beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini, yaitu sebagai berikut¹¹⁵:

- 1 Munculnya sikap *ta'assub madzhab* (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan pengikut mazhab. Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada dalam mazhab daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya untuk melakukan ijtihad;
- 2 Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan, sehingga hukum fiqh yang diterapkan hanyalah hukum fiqh mazhabnya; sedangkan sebelum periode ini, para hakim yang ditunjuk oleh penguasa adalah ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada suatu mazhab; dan
- 3 Munculnya buku-buku fiqh yang disusun oleh masing-masing mazhab; hal ini pun, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti yang tertulis dalam buku-buku tersebut.

Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu, ijtihadnya hanya terbatas pada mazhab yang dianutnya. Di samping itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, perkembangan pemikiran fiqh serta metode ijtihad menyebabkan banyaknya upaya tarjadi (menguatkan satu pendapat) dari ulama dan munculnya perdebatan antarmazhab di seluruh daerah. Hal ini pun menyebabkan masing-masing mazhab menyadari kembali kekuatan dan kelemahan masing-masing. Akan tetapi, sebagaimana dituturkan Imam Muhammad Abu Zahrah, perdebatan ini kadang-kadang jauh dari sikap-sikap ilmiah.

¹¹⁵ *Op.Cit.*: Abu Zahrah, 87

Hingga akhirnya munculah gerakan pembaruan islam yang digawangi oleh Muhammad Abduh dan Rosid Ridho dkk. Yang mana di Indonesia diawali pada tahun 1912 dengan semboyan kembali kepada Al Quran dan Al Hadits serta meninggalkan budaya bidah dan taqlid kepada para imam mazhab merupakan gerakan yang dipelopori oleh KH Ahmad Dahlan yang kemudian dikristalisasikan dalam bentuk formal. Hingga akhirnya menjadi sebuah organisasi masyarakat yang diberi nama muhammadiyah¹¹⁶

KH Ahmad Dahlan setelah memperhatikan dengan seksama keadaan kaum muslimin Indonesia dalam keadaan kemunduran total disegala bidang kehidupan masyarakat, dan terutama kemunduran dalam pemahaman serta pelaksanaan ajaran agama Islam, bercita-cita mengangkat martabat mereka serta meluruskan pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam hingga sesuai dengan apa yang telah digariskan Allah dan Rosulnya.¹¹⁷

Namun di sisi lain Nahdhatul Ulama yang didirikan oleh Hadratu syaikh KH Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 cenderung bertolak belakang dengan tujuan didirikannya ormas muhamadiyah yaitu menghidupkan kembali tradisi bermadzhab. Sedikit banyak kelahiran Muhammadiyah memang memicu kelahiran Nahdhotul ulama¹¹⁸

Terlepas bahwa HTI merupakan organisasi *Trans Nasional* yang bila kita sandingkan dengan ormas local seperti Muhammadiyah dan Nahdhotul Ulama, tidak akan pernah ketemu, namun menurut hemat peneliti, bahwa secara inspirasi pemikiran Muhammdiyah dan nahdhotul Ulama' terkait dengan Urgensi bermazhab punya pijakan inspirasi pemikiran yang sekupnya adalah trans nasional. Yaitu Muhammdiyah terinspirasi dengan gerakan pembaruan yang digawangi oleh

¹¹⁶ Op.Cit, Khoirul fathoni, Muhammad Zen, 123

¹¹⁷ Op.Cit, Mukti Ali,dkk, 240

¹¹⁸ Op.Cit, Khoirul Fathoni & Muhammad Zein, 123

Muhammad Abduh, Rosyid Ridlo dkk, sedangkan Nahdlotul Ulama terinspirasi dari pemikiran Mustafa Ahmad Zarqo' yang menyatakan pintu ijtihad sudah tertutup, yang sebagai konsekuensinya dalam penggalan sumber hukum harus berdasarkan pendapat para imam mazhab.

Mengenai posisi HTI ditengah pro dan kontra permasalahan urgensi bermazhab, berdasar hasil wawancara kami dengan para aktivis HTI kota Malang, mereka mengemukakan pendapatnya terkait penyikapanya di tengah-tengah latarbelakang ormas y yang berbeda-beda. Menurut Ustadz Sya'roni yang berlatar belakan ormas NU mengungkapkan argumentasinya terkait masalah posisinya di tengah pro dan kontra pendapat tersebut

“Karena HTI merupakan organisasi yang tidak memihak salah satu diantara golongan yang pro dan yang kontra. Lagi pula seperti yang mas ketahui bahwa latar belakang kader HTI tidak hanya dari satu ormas akan tetapi dari berbagai macam ormas, Maka HTI disini berdiri sebagai payung bagi mereka. Namun secara prinsip yang dibangun oleh par aktivis HTI dalam maslah urgensitas bermazhab, saya melihatnya HTI lebih cenderung mengambil jalan tengah. Sebab kadang kala HTI juga menganggap bermazhab memang sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat menengah kebawah, sedangkan langsung kembali kepada Al Quran dan sunnah juga sangat betul bagi kalangan menengah ke atas. Ya seperti itulah kami memahami pentingnya kita bermazhab¹¹⁹ .

Untuk memperkuat validitas hasil penelitian kami, pertanyaan yang sama juga kami lontrakan kepada Ustadz Alwan, dan Ustad Malik yang secara latarbelakang pemikiranya adalah Muhammadiyah. Dengan argumentasi sebagai berikut

Pendapat Ustd Alwan “Independensi HTI sebagai payung terhadap berbagai macam mazhab harus tetap kami pegang teguh. HTI adalah organisasi yang tidak memihak salah satu diantara golongan yang pro dan yang kontra. seperti yang mas ketahui bahwa latar belakang kader HTI tidak hanya dari satu ormas akan tetapi dari berbagai macam ormas. dalam maslah urgensi bermazhab, HTI lebih cenderung mengambil jalan tengah. Sebab kadang kala HTI juga menganggap bermazhab memang sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat menengah kebawah, sedangkan disisi lain bahwa

¹¹⁹ Sya'roni, *Wawancara*, (Malang 18 Mei 2009)

kembali kepada Al Quran dan sunnah juga sangat urgen bagi kalangan menengah ke atas¹²⁰.

Pendapt Ustad Abdul Malik “Cenderung mengambil jalur tengah antara keduanya,. Sebab HTI merupakan organisasi yang bercita-cita mewujudkan khilafah islamiyah di negara ini. Sehingga sebagai konsekuensinya HTI harus menaungi berbagai macam mazhab yang ada di negara ini. Adapun regulasi yang berlaku di HTI dalam masalah fiqh dikembalikan kepada masing-masing kader. Cuman khilafah harus ada kesefahaman bersama.¹²¹

Dari berbagai pendapat argumentasi di atas, penelti dapat menyimpulkan bahwa para aktivis HTI kota malang baik yang berlatar belakang Muhammadiyah maupun Nahdlotul Ulama’, yang mana pendapt mereka cenderung memposisikan urgensi bermazhab sebagai konvergensi antara permasalahan yang profan dan sakral. Satu sisi HTI merupakan aliran berbasis skriptualis-fundamentalis yang mana secara epistemologi sumber hukumnya adalah Al-Quran, hadist dan Ijma sahabat. Sehingga sebagai konsekuensi hukumnya pun, urgensi bermazhab menurut para aktivis HTI kota Malang tidaklah di anggap sebagai permasalahan yang urgen, sebagaimana kalangan Nahdliyin menganggapnya. Namun disisi lain, para Aktivis HTI kota Malang melihat realitas dan fakta masyarakat muslim di Dunia ini tidaklah mungkin tergolong menjadi mujtahid semua, yang cenderung mampu memahami dan mengambil konklusi hukum dari Alquran dan Hadist secara langsung. Tanpa melalui para Imam Mazhab al mu’tabaroh. Namun disisi lain, mereka juga mempertimbangkan posisi masyarakat awam yang kapasitas intelektualnya belum mumpuni untuk mengistinbatkan hukum dari Al Quran dan Sunnah. sehingga persoalan ini mengharuskan masyarakat awam untuk mengekor dan mengikuti para imam mazhab sebagai jalur aman agar tidak tersesat di jalaur yang tersesat. Namun pada prinsip awalnya para Aktivis HTI kota Malang memang mengidealkan seorang

¹²⁰ Alwan, wawancara, (Malang, 5 Juni 2009))

¹²¹ Abdul Malik, Wawancara , (Malang, 23 desember, 2008)

muslim harus mengambil hokum langsung dari sumbernya, yaitu Al Quran dan as Sunnah.

D. Perbedaan Mazhab Menurut Sudut Pandang Para Aktivis Hti Kota Malang

Dalam berbagai redaksi Hadits yang berbeda dengan subtansi yang sama, kita sebagai kalangan akdemisi sering mendengar bunyi hadits *ikhtilafu ummati rohmatun*. Pemahaman Hadits seperti ini juga di lontarkan oleh para aktivis HTI untuk memberikan argumentasi, bahwa sebenarnya perbedaan pendapat merupakan suatu fitroh yang dimiliki setiap manusia, sebab Allah menciptakan manusia dengan karakter dan pikiranya masing-masing. Cuman yang harus ditekankan dalam menyikapi perbedaan mazhab adalah dengan tidak mempermasalahkan suatu yang sudah qot'i dilalah, atau permasalahan ushuliyah. Sebagaimana data yang kami dapatkan dari hasil wawancara dengan Ustadz Rozikin yaitu salah satu aktivis HTI yang menduduki jabatan lajnah *Saqofiyah islamiyah* Malang Raya, mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut ;

Pendapat Ustadz Rozikin “Perbedaan mazhab merupakan suatu yang wajar, seperti yang dikatan dalam sebuah hadits “ *ikhtilafu al a’immah* ” perbedaan pendapat antar umat-umatku adalah rohmat. Asalkan perbedaan tersebut tidak bersifat aqidah dan suatu yang ushul. Sudah saatnya umat Islam beratu dibawah ideologi Islam¹²²

Katika kami mencoba memverifikasi vailditas data yang kami dapat dari hasil wawancara, ternyata berdasarkan analisis yang kami lakukan, bahwa ternyata jawaban yang diungkapkan di atas tidak ada perbedaan yang signifikan dengan para informan-informan yang lainnya, semua jawaban secara subtansi sama, dengan retorika redaksi yang berbeda. Untuk itu dapat dilihat dari hasil interview kami di bawah ini, tentang perbedaan mazhab menurut para aktivis HTI , sebagai berikut;

Pendapt Ust Sya’roni ” Singkat saja ya mas! Perbedaan mazhab bukan menjadi sebuah permasalahan.dengan catatan perbedaan tersebut tidak pada masalah aqidah

¹²² Muhammad Rozikin, *Wawancara* , (Malang , 7 Mei 2009)

dan ushul. Akan tetapi permasalahannya adalah, bagaimana kami bisa mendirikan sebuah khilafah yang nantinya akan menjadi sebuah payung dari perbedaan-perbedaan mazhab yang ada di Dunia ini. Yang menjadi Musuh HT bukan dari kalangan muslim sendiri yang memang mempunyai perbedaan mazhab dan pendapat. Akan tetapi musuh kami yang harus diperangi adalah syistem Kapitalis dan sosialis yang berkembang di negara-negara Kafir¹²³.

Pendapt Ustad Alwan “Perbedaan adalah sunnatullah yang tidak mungkin bisa dihindari, dan saya pikir tiap orang berhak untuk menentukan mazhabnya, apakah ia harus bermazhab syafi’i, hanafi, maliki, hambali. Namun sikap kami sebagai aktivis HTI dalam memahami perbedaan mazhab suatu yang wajar asalkan letak perbedaan tersebut pada aspek furuiyah, bukan aspek ushuliah.”¹²⁴

Ustad Abdul Malik “Kalau dalam organisasi HTI perbedaan tersebut dikembalikan kepada individu kader masing-masing. Sebab seperti yang mas ketahui bahwa background aktivis dan kader HTI ternyata bukan hanya dari satu latar belakang ormas, sehingga perbedaan pendapat dalam masalah fiqih merupakan rahmat. Namun untuk masalah khilafah kita harus bersatu dan mengembalikan kejayaan isalm seperti yang dulu”¹²⁵

Dari semua jawaban di atas, berdasarakan analisis yang kami lakukan, bahwa para aktivis HTI dalam menyikapi perbedaan mazhab cenderung menyikapi sebagai suatu hal yang sangat wajar sebab para imam mazhab memang mempunyai metode pendekatan sendiri-sendiri dalam memahami sumber Hukum Islam. Adapun sikap para aktivis terhadap perbedaan, dapat kami rumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa HTI tidak pernah memfokuskan gerakanya terhadap perbedaan pendapat para Imam Mazhab dalam masalah furu’iyah
2. dalam menyikapi perbedaan mazhab yang tidak berhubungan dengan berdirinya Khlifah Islamiyah para aktivis HTI Kota Malang menyerahkan kepada masing-masing Syabab untuk membahsanya.
3. dalam masalah yang berkaitan dengan ushul HTI sangat keras untuk mempertahankanya secara pemikiran

¹²³ Sya’roni, *Wawancara*, (Malang 18 November 2008)

¹²⁴ Alwan, *Wawancara*, (Malang, 5 Juni 2009))

¹²⁵ Abdul Malik, *Wawancara*, (Malang, 23 desember, 2008)

4. Tujuan HTI adalah menegakan berdirinya Khilafah Islamiyah, sehingga dalam persoalan mazhab HTI menjadi payung diantara Mazhab-mazhab lainnya. Dan mengupayakan untu bersatu melawan sistem kafir

E. Intesitas Para Aktivis HTI Kota Malang Dalam Menggunakan Pendapat Para Imam Mazhab Sebagai Upaya Penggalian Hukum Islam

Berbicara masalah intensitas para aktivis HTI dalam menggunakan pendapat para imam mazhab sebenarnya bisa kita tela'ah melalui pendekatan yang digunakan HTI dalam menyelesaikan permasalahan fiqih, yaitu dengan cara mentarjih pendapat imam mazhab tersebut, dengan verifikasi *quwatu dalil* antara pendapat-pendapat yang ada. Artinya ketika pendapat para imam sudah bisa dibuktikan melalui verifikasi dari mana ia mendasarkan persoalan tersebut, apakah murni dari akalanya, atau dari zohir nash yang terdapat dalam Al Quran dan Hadits. maka para aktivis HTI akan memastikan untuk mentabani pendapat tersebut bila pendapat tersebut didasarkan pada Al Quran dan Al Hadits..

Dalam memberikan argumentasi tentang intensitas para aktivis HTI dalam menggunakan pendapat para imam mazhab dalam penggalian hukum Islam, Ustadz Syaroni, Ustadz Rozikin sebagai aktivis HTI kota Malang berlatar belakang NU memberikan pandanganya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

Pendapat Ustad Syaroni ” Tidak bisa diipungkiri bahwa para imam mazhab sangat mempunyai peran penting dalam menghasilkan dan merumuskan sebuah metodologi hukum. Dan memperkaya khaznah keilmuan di bidang hukum Islam. Jadi secara metodologi kami banyak mengadopsi dari rumusan yang mereka hasilkan. Namun bila pertanyaanya sejauh mana? Maka jawabnya adalah Se jauh pendapat Imam mazhab tersebut mempunyai kkekuatan dalil dan memang benar-benar dari sumber hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara syari’ maka akan mengikutinya. Kalaupun seandainya pendapat mereka bertententangan dengan Al Quran, Sunnah, dan Ijma’ sahabat kami tidak segan-segan meniggalkan pendapat tersebut. Toh mereka juga sangat mengecam tentang taqlid.¹²⁶

¹²⁶ Sya’roni, Wawancara, (Malang 18 November 2008)

Pendapat Ustadz Rozikin: Ya jelas mas, intensitasnya sejauh ketika pendapat tersebut memang berasal dari Nash yang jelas, kami akan mengikutinya, maksudnya pendapat tersebut harus quwwatu dalil wa arjah¹²⁷

Adapun menurut para aktivis HTI yang berlatar belakang Muhammadiyah dalam memberikan argumentasi tentang sejauh mana intensitas para aktivis HTI Kota Malang dalam menggunakan pendapat para imam mazhab dalam penggalian hukum Islam, Ustadz Abdul Malik dan Ustadz Alwan memberikan pandangannya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

Pendapat Abdul Malik “Sejauh pendapat para imam mazhab tersebut tidak melenceng dengan ketentuan sumber hukum yang sudah ada, ketika pendapat imam mazhab dalam pengambilan hukumnya lebih mendominasi penggunaan akalanya atau maslahatnya dibanding penggunaan sumber hukum primernya yaitu Al Quran, Hadits, Ijma’ sahabat dan qiyas yang ilah hukumnya berasal dari syari bukan aqli. Maka kami tidak akan segan-segan untuk meninggalkan pendapat mereka, walaupun secara popularitas imam tersebut mempunyai basis masa yang sangat banyak¹²⁸”.

Pendapat ustadz Alwan “Sejauh pendapat Imam mazhab tersebut memang benar-benar dari sumber hukum yang jelas yaitu Al Quran dan Hadits serta dapat dipertanggung jawabkan secara syari’, sebab siapapun imam mazhabnya ia akan mengatakan bahwa mengambil salah satu pendapat mereka harus berdasarkan sumber dari mana para imam tersebut merujuknya¹²⁹”

Dari penjelasan argumentasi yang sudah di paparkan di atas, setelah kami analisis secara mendalam, dapat di ambil sebuah rumusan, bahwa sebenarnya antrara aktivis HTI kota malang yang berlatar belakang NU dan Muhammadiyah mempunyai pemahamn yang sama terkait dengan masalah intensitas dalam menggunakan pendapat para imam mazhab. Yaitu dengan rumusan sebagai berikut:

1. Intensitas penggunaan pendapat imam mazhab ketika pendapat imam mahab tersebut tidak melenceng dengan ketentuan sumber hukum yang sudah ada, yaitu Al Quran, Hadits, Ijma’ sahabat dan qiyas yang ilah hukumnya berasal dari syari bukan aqli.

¹²⁷ Muhammad Rozikin, *Wawancara*, (Malang, 7 Mei 2009)

¹²⁸ Abdul Malik, *Wawancara*, (Malang, 23 desember, 2008)

¹²⁹ Alwan, *Wawancara*, (Malang, 5 Juni 2009))

2. Harus mempunyai *Quatu Dalil* yang jelas dengan metode tarjih
3. Dalam pengambilan hukumnya harus lebih mendominasi penggunaan dalil naqli dengan zhohir nasnya, daripada dalil aklinya
4. Para Aktivis HTI kota malang tidak akan segan-segan untuk meninggalkan pendapat mereka, walaupun secara popularitas imam tersebut mempunyai basis masa yang sangat banyak.

F. Aktivitas Halaqoh Islamiyah yang Dilakukan Oleh Para Aktivis HTI Kota Malang

Hizbut Tahrir merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang cukup besar pengaruhnya di dunia Islam. Yang mempunyai cita-cita mewujudkan berdirinya khilafah islamiyah di dunia ini, sehingga sebagai konsekuensinya untuk mewujudkan cita-cita suci tersebut, Hizbu Tahrir mau tidak mau harus selalu berupaya meningkatkan kualitas kadernya dengan berbagai rutinitas yang konstruktif berbasis ideologi Islam¹³⁰.

Adapun aktivitas apa saja yang dilakukan oleh para aktivis HTI kota Malang untuk meningkatkan derajat kualitas para kadernya, yang nantinya mampu mewujudkan berdirinya khilafah islamiyah, yang mana dalam penelitian kami hanya terfokus pada aspek kualitas tsaqofah islamiyahnya, sebab ini sangat erat hubungannya dengan komitmen para aktivis HTI untuk menjadikan para kadernya sebagai mujtahid dan muqolid muttabi' sehingga mereka dapat menggali dan belajar hukum langsung dari sumbernya.

Menurut Ustad Abdul Malik sebagai ketua DPD II HTI kota Malang dan Ustadz Alwan sebagai kepala lajnah Faliyah, mengungkapkan aktivitas-aktivitas

¹³⁰ *Op.Cit*, Jamhari, Jajang Jahroni. Hal, 164

yang dilakukan oleh para kadernya untuk meningkatkan derajatnya dari semula *jahil fil hukmi menjadi alim fil hukmi*;

Abdul Malik “Kajian yang sering dilakukan di kalangan HT adalah kajian yang erat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan siyasah, faaliyah, saqofiyah, dan muamalah. Kalau pertanyaan seperti mas ini biasanya kami bahas di kajian saqofiyah islamiyah. Yang inti kaplinganya adalah siyasah mengkaji masalah perpolitikan baik sekala nasional maupun sekala internasional yang mana ini merupakan instrumen penting yang akan mempermudah berdirinya khilafah. Sedangkan fa’aliyah berhubungan dengan bagaimana membangun pola interaksi dengan para tokoh-tokoh ulama untuk shering maslah keagamaan. Adapun devisi muamalah adalah suatu bidang yang mengkaji persoalan-persoalan sosial umat baik muslim maupun non muslim. Dan yang terahir adalah devisi saqofiyah, yaitu bidang yang inten dan konsen dalam permasalahan kebudayaan islam. Sperti pertanyaan mas anas ini masuk dalam kajian saqofiyah yang include didalamnya tentang kajian bahasa serta ilmu alatnya¹³¹.

Ustadz Alwan “Kajian yang sering kami lakukan biasanya sesuai dengan bidang atau lajnah-lajnah yang ada dalam HTI, seperti apa yang mas Anas teliti ini termasuk dalam kajian yang dibawa tanggung jawabnya lajnah saqofiyah, pokonya hal yang berhubungan dengan kebudayaan Islam. Kalau kajian politik di bawa tanggung jawabnya lajnah siyasah, sedangkan masalah sosial di bawa tanggung jawab lajnah muamalah. Adapun yang terahir adalah lajnah fa’aliyah yang membawai masalah pola interaksi dan sherring dengan para tokoh-tokoh ulama¹³².

Dari apa yang diungkapkan oleh Ustadz Abdur Malik dan Ustadz Alwan diatas dapat ditarik sebuah rumusan, bahwa aktivitas yang dilakukan oleh para aktivis HTI kota Malang untuk meningkatkan derajatnya dari semula jahil fil hukmi menjadi alim fil hukmi, adalah berdasarkan klasifikasi lajnah yang terbentuk dalam struktur HTI kota Malang, sebagai berikut

1. Lajnah *Saqafiyah Islamiyah*; yaitu suatu bidang yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas mutu kader yang berhubungan dengan peradaban islam, seperti pembinaan kader terhadap kemampuan berbahasa Arab dengan baik, kajian kitab kuning dan kitab karanganya Taqiyuddin An Nabhaniy tentang fiqih dan ushul fiqih, serta termasuk salah satu lajnah

¹³¹ Abdul Malik, *Wawancara*, (Malang, 23 desember, 2008)

¹³² Alwan, *Wawancara*, (Malang, 5 Juni 2009)

yang merespon problematika-problematika sosial kegamaan yang muncul dan bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti penolakan terhadap RUU porno grafi dan porno aksi, aliran-aliran sesat; seperti Jama'ah Ahmadiyah, mendukung poligami

2. Lajnah *Siyasiyah*; yaitu suatu bidang yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas mutu kader yang berhubungan dengan politik, seperti bagaimana menumbukan kesadaran politik kader yang berbasis islam yang akan mewujudkan cita-cita HTI dalam menegakan berdirinya khilafah islamiyah di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Seperti mengadakan halaqoh yang berkenaan dengan argumentasi nash tentang kewajiban mendirikan khilafah islamiyah. Merespon pemerintah yang cenderung menerapkan sistem kapitalis atau sosialis. seperti yang kita ketahui bersama bahwa gerakan politik yang dibangun oleh ikhwan-ikhwan HTI merupakan politik yang tidak mengedepankan kekerasan akan tetapi melalui wacana dan halaqoh-halqoh islamiyah.

3. Lajnah *Fa'aliyah*; yaitu suatu bidang dalam HTI yang bertanggung jawab membangun interaksi dan relasi HTI dengan masyarakat dan para tokoh ulama, sebagai upaya mensosialisasikan apa yang menjadi cita-cita HTI dan karakter keislaman HTI. Sehingga dalam mewujudkan cita-cita menegakkan berdirinya khilafah islamiyah HTI bisa berjalan lancar serta mendapatkan dukungan dari para tokoh-tokoh ulama'

4. Lajnah *Maslahahiyah*; yaitu suatu bidang di dalam struktur HTI yang bertanggung jawab dalam merespon kejadian-kejadian dan gejala-gejala sosial masyarakat indonesia. Untuk dipecahkan bersama dengan maslaht islamiyah

G. Hiararkhi Sumber Hukum Yang Digunakan Para Aktivis HTI Kota Malang

Kata sumber dalam hukum Islam biasa disebut dengan ungkapan kata *mashadir*, sebagai ganti dari sebutan kata *al Adillatu Syar'iyah*¹³³ Dari berbagai literatur fiqih sering kita jumpai, bahwa sumber hukum Islam atau *Mashadirul Ahkam* yang disepakati oleh para Ulama, ada empat, yaitu Al Quran, Al Hadits, Ijma', Qiyas, sedangkan dalil-dalil yang tidak disepakati yaitu: istihsan, masalah mursalah, istishab, urf, syara dari agama sebelum Islam dan mazhab sahabi.¹³⁴

Dari apa yang dijelaskan diatas, dapatlah dipahami bahwa menurut analisis yang telah kami lakukan, bahwa para aktivis HTI Kota Malang terkait masalah sumber hukum, sebenarnya secara hirarkhis terdapat kesamaan dengan apa yang disebutkan oleh para Ulama' fiqih, akan tetapi dalam ketentuan Ijma' dan Qiyas, para aktivis HTI kota Malang mempunyai kriteria yang berbeda, yaitu; dalam ijma' yang harus digunakan adalah ijma' sahabat dan dalam masalah qiyas, ilat yang digunakan haruslah ilat yang berdasar syara'.

Sebagaimana pendapat argumentasi yang diungkapkan oleh para aktivis HTI kota Malang dalam wawancara yang sudah peneliti lakukan, sebagaimana berikut;

Ustadz Syaroni "Sumber hukum yang digunakan oleh HT harus bersifat Qoth'i dalalah. Bukan zonni dalalah. Seperti Al Quran, Al Hadist, Ijma' sahabat serta Qiyas sebagai sebuah metode bila terdapat permasalahan kontemporer yang secara tersuirat belum disebutkan dalam Al Quran dan Al hadist serta Ijma' sahabat. Itupun illahnya harus berdasarkan syari tidak boleh menggunakan akal¹³⁵.

Ustadz Alwan; Sperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bahwa sumber hukum yang digunakan oleh para aktivis dan kadernya adalah 1. Al Quran, 2. Al Hadits, 3. Ijma' sahabat bukan Ijma' Ulama atau ijma' umat', 4. Qiyas yang Illah hukumnya Syar'i. Bukan aqli¹³⁶

Ustad Abdul Malik "Sebagaimana dalam awal perbincangan kita tadi, bahwa klasifikasi sumber hukum menurut kami adalah, Al Quran, Al Hadits, Ijma' sahabat bukan Ijma' Ulama', Qiyas yang Illah hukumnya adalah Syar'i.

¹³³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), hal 19-20

¹³⁴ Abdul Wahab Al KHolaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama), hal 17

¹³⁵ Sya'roni, *Wawancara*, (Malang 18 November 2008)

¹³⁶ Alwan, *Wawancara*, (Malang, 5 Juni 2009)

Sperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sumber rujukan yang berlaku bagi kader HTI pertama adalah Al Quran, Al Hadits, Ijma' sahabat, Qiyas yang dasar Illah hukumnya Syar'i bukan akal¹³⁷

Ustadz Rozikin; *Athi ullah wathi'urosula.....*Ada 4, alquran, hadits, ijma' sahabat dengan alasan "*wa sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshor.....(At Taubah), Ashabi kan nujum bi ayyuhum iqtadaitum ihtadaitum*, dan qiyas yang illahnya adalah syar'i. Selain itu bukan sumber hukum¹³⁸

Menela'ah dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para aktivis HTI kota Malang baik dari latar belakang NU dan Muhammadiyah, nampaknya semua aktivis HTI telah sepakat bahwa sumber hukum yang bersifat Qoth'i yang mereka jadikan sebagai rujukan atau *mashadirul hukum* adalah al Quran, Hadits, ijma' sahabat, dan qiyas yang *illahnya* syari'. walaupun secara basis epistemologi sebenarnya lembaga bahtsul masil yang digawangi oleh NU, ijma' ulama juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum, dan qiyas yang *illahnya* bil aqli juga dapat dijadikan sebagai sebuah sumber hukum. Begitu juga majlis tarjih yang digawangi oleh Muhammadiyah menolak qiyas sebagai sumber hukum melainkan hanya sebagai sebuah metode. Ini artinya bahwa komitmen *stock of knowledge* yang dibangun sebelum para aktivis bergabung dengan HTI telah luntur.

sehingga dari apa yang telah peneliti paparkan di kajian pustaka dan fakta yang kami temukan dilapangan, peneliti mencoba mengambil sebuah penilaian dari sumber hukum yang telah disepakati oleh para aktivis HTI. Sebagai berikut;

1. Al Qur'an
2. Al Hadits
3. Ijma' Sahabat, selain ijma' sahabat bukan termasuk dalil syar'i
4. Qiyas yang *illahnya* adalah syar'i

¹³⁷ Abdul Malik, *Wawancara*, (Malang, 23 desember, 2008)

¹³⁸ Muhammad Rozikin, *Wawancara*, (Malang, 7 Mei 2009)

Dari paparan sumber hukum atau *mashdirul hukum* yang digunakan oleh para aktivis HTI kota malang, bila kita mencoba relevansikan dengan urgensi bermazhab, maka sudah selayaknya posisi urgensi bermazhab menjadi sebuah permasalahan yang mubah. Artinya bahwa basis epestimologi yang dibangun oleh bathsul masa'il cenderung menjadikan ijma' ulama sebagai sbuah sumber hukum, sehingga sebagai konsekuensinya persoalan bermazhab menjadi suatu yang urgen dan fardlu ain hukumnya untuk men tabbaninya. Namun disisi lain Muhammadiyah yang menolak ijma' dan qiyas sebagai sebuah sumberhukum. Berkonsekuensi untuk mengarahkan bermazhab dalam kondisi tertentu

H. Klasifikasi Mukalaf Dalam *Thoriqoh* Penggalian Hukum Menurut Para Aktivis Hti Kota Malang

Setelah kita mengetahui, tentang sumber hukum atau *mashodirul hukum* yang telah disepakati oleh para aktivis HTI kota Malang, dalam sub bab paparan data dan analisis ini, peneliti mencoba mengidentifikasi konvergensitas para aktivis HTI kota Malang dalam memahami bermazhab dalam penggalian hukum Islam. Adapun identifikasi yang kami lakukan adalah mencoba mengetahui klasifikasi seorang mukallaf dalam menggali sebuah hukum.

Adapun menurut para aktivis HTI yang berlatar belakang Muhammadiyah dan NU dalam memberikan argumentasi tentang , klasifikasi seorang mukallaf dalam menggali sebuah hukum adalah sebagai berikut

Ustadz Sya'roni; bahwa klasifikasi mukallaf dalam menggai hukum dapat dibedakan menjadi lima; yang *Pertama*, Mujtahid Mutlaq; seorang fuqoha yang mempelajari kitab dan sunnah, dan mempunyai tenaga metodologi dan istinbaht dari nash atau yang dipahamkan dari nash; mereka tidak mau mengekor kepada mazhab lain. *Kedua*, Mujtahid fil Mazhab; seseorang yang berijtihad terhadap berbagai macam permasalahan dengan tidak melepaskan diri kepada para imam mazhab. *Ketiga*, Mujtahid fil Masalah; seorang yang berijtihad terhadap masalah tertentu dengan mengacu kepada pendapat para imam mazhab. *Keempat*, Muqolid Muttabi' seseorang yang menerima

kumpulan-kumpulan hukum yang diterima dari para imam mujtahid, dan mengikutinya dengan mengetahui landasan hukum aslinya, *kelima*, Muqolid ‘Am: seseorang yang menerima kumpulan-kumpulan hukum yang diterima dari para imam mujtahid, dan memandang segala fatwanya seolah-olah ucapan yang terbit dari nash syara’ yang mesti diikuti tanpa penyelidikan kembali¹³⁹

Dari pendapat Ustadz Syaroni di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa klasifikasi seorang mukallaf dalam kaifiyatul akhdul hukum syara’ terdapat lima;

1. *Mujtahid Mutlaq*: seorang fuqoha yang mempelajari kitab dan sunnah, dan mempunyai tenaga metodologi dan istinbaht dari nash atau yang dipahamkan dari nash; mereka tidak mau mengekor kepada mazhab lain.
2. *Mujtahid fil Mazhab*; seseorang yang berijtihad terhadap berbagai macam permasalahan dengan tidak melepaskan diri kepada para imam mazhab
3. *Mujtahid fil Masalah*; seorang yang berijtihad terhadap masalah tertentu dengan mengacu kepada pendapat para imam mazhab
4. *Muqolid Muttabi*’ seseorang yang menerima kumpulan-kumpulan hukum yang diterima dari para imam mujtahid, dan mengikutinya dengan mengetahui landasan hukum aslinya
5. *Muqolid ‘Am*: seseorang yang menerima kumpulan-kumpulan hukum yang diterima dari para imam mujtahid, dan memandang segala fatwanya seolah-olah ucapan yang terbit dari nash syara’ yang mesti diikuti tanpa penyelidikan kembali

Namun klasifikasi ini terdapat perbedaan dengan klasifikasi yang telah diungkapkan Syaikh Taqiyudin An nabhani sebagai pengas berdirinya HTI pertama kali, menyebutkan bahwa klasifikasi thoriqotu mukallaf dalam menggali sebuah hukum syara, dapat dibedakan menjadi dua¹⁴⁰; yang *pertama* Mujtahid yaitu

¹³⁹ Sya’roni, *Wawancara*, (Malang 18 November 2008)

¹⁴⁰ *Op. Cit*, Taqiyuddin An Nabhaniy, Jilid I, 317

sekolompok orang yang mempunyai kapasitas untuk memahami teks yang tertuang dalam Alquran dan hadist yang kemudian mampu mengambil istinbath hukum dari permasalahan-permasalahan yang muncul. dan yang *kedua* Muqolid yaitu seseorang yang mengikuti pendapat orang lain dalam suatu perkara tanpa adanya hujjah yang mengikat.

Dari analisis mendalam yang telah peneliti lakukan bahwa antara apa yang dipaparkan oleh para aktivis HTI kota Malang di lapangan dengan teori yang diungkapkan oleh syaikh Taqiyuddin An Nabhaniy sebagai pendiri HT ternyata terdapat perbedaan klasifikasi. Ini artinya bahwa konvergensi urgensi bermazhab dalam upaya menggali sebuah hukum Islam sedikit dilatar belakangi oleh background ormas masing-masing para aktivis

I. Realitas Masyarakat Awam Dalam Bermazhab Di Indonesia Menurut Pandangan Aktivis HTI Kota Malang

Sebagaimana thoriqoh klasifikasi seorang mukallaf dalam menggali hukum sayara' yang telah kami sebutkan sebelumnya yaitu, *Pertama*, Mujtahid Mutlaq: seorang fuqoha yang mempelajari kitab dan sunnah, dan mempunyai tenaga metodologi dan istinbaht dari nash atau yang dipahamkan dari nash; mereka tidak mau mengekor kepada mazhab lain. *Kedua*, Mujtahid fil Mazhab; seseorang yang berijtihad terhadap berbagai macam permasalahan dengan tidak melepaskan diri kepada para imam mazhab. *Ketiga*, Mujtahid fil Masalah; seorang yang berijtihad terhadap masalah tertentu dengan mengacu kepada pendapat para imam mazhab. *Keempat*, Muqolid Muttabi' seseorang yang menerima kumpulan-kumpulan hukum yang diterima dari para imam mujtahid, dan mengikutinya dengan mengetahui landasan hukum aslinya, *kelima*, Muqolid 'Am: seseorang yang menerima kumpulan-kumpulan hukum yang diterima

dari para imam mujtahid, dan memandang segala fatwanya seolah-olah ucapan yang terbit dari nash syara' yang mesti diikuti tanpa penyelidikan kembali

Dari kalsifikasi tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat indonesia menurut peneliti banyak didominasi oleh muqolid yang dalam hal ini diposisikan sebagai masyarakat yang tidak paham akan hukum syara'. Sehingga sebagai konsekuensinya dalam posisi yang bagaimanapun menuurt para aktivis HTI mereka masyarakat awam harus bertaqlid kepada imam mujtahid..

Adapun untuk mengetahui mengenai pemahaman para aktivis HTI kota Malang terhadap realitas masyarakat awam di Indonesia, berdasarkan hasil wawancara kami dengan para aktivis HTI kota Malang, mereka mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

Ustad alwan "Ya dia harus bermazhab mas, bahaya kalo tidak bermazhab. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, bahwa dalam menggali sebuah hukum bagi seorang mujtahid ketika dia berijtihad kemudian ijtihad tersebut benar maka ia berhak mendapat dua pahala dari hasil ijtihadnya, namun apabila ia salah maka ia mendapatkan satu pahala. Kenyataan seperti ini tentunya tidak bisa disamakan dengan realitas masyarakat awam. Menurut poemahamn saya, bahwa ketika masyarakat awam berijtihad kemudian benar maka ia akan mendapat pahala satu, namun ketika salah maka ia akan mendapatkan dosa. Oleh sebab itu, biar aman bagi masyarakat awam wajib hukumnya untuk mentabani pendapat para mujtahid. Akan tetapi ketika dia masyarakat awam sudah tahu maka ia wajib juga untuk belajar agama dan tidak pasrah begitu saja dengan keadanya. Paling tidak ia dapat menaikan derajatnya dengan mengikuti kajian-kajian kegamaan dan belajar bahasa Arab,. Seperti yang dilakukan oleh para kader HTI¹⁴¹

Ustad Syaroni "Dalam hal ini masyrakat awam wajib hukumnya untuk mengikuti pendapat para mujtahid yang di rasa lebih mengetahui tentang hukum islam langsung dari sumbernya yaitu Al quran dan As sunnah. Namun ketika dia sudah sadar bahwa dia jahil fil hukum maka menjadi suatu keharusan untuk belajar dan belajar tentang hukum tersebut. Sehingga paling tidak ia menjadi seorang muqolid muttabi'. Seperti para kader HTI yang sebelum masuk HTI derajatnya adalah muqolid am. Namun ketika dia berproses di HTI derajatnya menjadi naik satu tingkat yaitu muqolid muttabi'. Karena dalam setiap minggu para akrktivis HTI selalu mengadakan halaqoh-halqoh yang diisi kajian tentang tsaqofah islamiyah, siyasah, mua'amalah dan

¹⁴¹ Alwan, *Wawancara*, (Malang, 5 Juni 2009)

fa'aliayah. Bahkan agar para kader HTI mampu memahami nash secara langsung mereka para kader HTI di anjurkan les private bahasa arab dengan bantuan para aktivisnya atau menyewa orang lain untuk memberikan private buat para kader-kadernya¹⁴².

Abdul Malik “Menurut bapak abdul malik; masyarakat awam tetap diposisikan sebagai masyarakat awam. Tidak kemudian mereka masyarakat awam dipaksa untuk memahami Alquran dan Hadist. Namun apabila mereka sudah sadar bawah dirinya adalah masyarakat awam, maka suatu keharusan untuk belajar agama atau belajar hukum kepada seorang yang dianggap mampu memberikan penjelasan yang kongkrit tentang problematika hukum Islam. Sehingga sebagai konsekuensinya tidak ada masyarakat yang menempati klasifikasi *muqolid* , paling minim adalah *mutabi*’. Sebagaimana kader HTI. Yang terbhukti setiap 1 minggu sekali para aktivis melakukan kegiatan² atau diskusi yang brbicara tentang hukum Islam¹⁴³.

Namun sisi yang menarik dalam konsep yang ditawarkan oleh para aktivis HTI dalam meningkatkan mutu para kadernya untuk mandiri dalam menggali hukum syara’ sehingga terhindar dari pola *taqlid buta* dan *muqolid am* adalah, dengan cara membolehkan masyarakat awam untuk bertaqlid kepada imam mazhab, namun ketika masyarakat awam tersebut sudah sadar bahwa dia *jahil fil hukum* maka menjadi suatu keharusan untuk belajar tentang hukum tersebut. Sehingga paling tidak ia menjadi seorang *muqolid muttabi*’. Seperti para kader HTI yang sebelum masuk HTI derajat dalam pengambilan hukumnya adalah *muqolid am*.

Namun ketika syabab terus berproses di HTI dengan pola perkaderanya yang *intens*, derajat dalam *kaifiyatu akhdhul hukumnya* menjadi naik satu tingkat yaitu *muqolid muttabi*’ bahkan bisa sampai *Mujtahid fil masalah*. Karena dalam setiap minggu para akrtivis HTI selalu mengadakan *halaqoh-halqoh* intensiv yang diisi kajian tentang *tsaqofah islamiyah*, siyasah, mua’amalah dan fa’aliayah. Bahkan agar para kader HTI mampu memahami nash secara langsung mereka para kader HTI di anjurkan les private bahasa arab dengan bantuan para aktivisnya atau menyewa orang lain untuk memberikan private buat para kader-kadernya.

¹⁴² Sya’roni, Wawancara, (Malang 18 November 2008)

¹⁴³ Abdul Malik, Wawancara , (Malang, 23 desember, 2008)

Dalam informasi yang peneliti dapat dari salah seorang kader militan HTI kota Malang¹⁴⁴, bahwa kajian HTI bukan hanya berhenti pada tataran teoritik yang diberikan di halqoh-halaqoh saja, melainkan ada semacam pendampingan dan pembinaan secara praktis, sebagai upaya proses regenerasi dakwah syariat Islam, yang memang terus digembleng secara intensif oleh para aktivisnya. Pembinaan dan pendampingan tersebut dalam istilah HTI biasa dikenal dengan “malam bina Iman dan Taqwa” atau disingkat “MABIT “

¹⁴⁴ Nurul Huda Agung, *wawancara* (Malang, 14 Juni, 2009)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari Bab I sampai Bab IV, dapat diambil sebuah kesimpulan, *pertama*, bahwa sesungguhnya berbicara masalah urgensi bermazhab dalam menggali sebuah hukum Islam menurut pandangan aktivis HTI Kota Malang, merupakan, upaya konvergensi antara permasalahan yang dianggap wajib, dan haram. Satu sisi seperti yang peneliti deskripsikan, bahwa dari kalangan Islam tradisional mencoba mengusung gerakan kembali kepada mazhab, hal ini disebabkan cara pandang melihat realitas masyarakat muslim Indonesia yang dalam *kaifiyatul akhdzul hukumnya* masih tergolong *mentabbani* kepada para imam mujtahid. Sehingga dalam menggali sebuah hukumnya pun metode yang digunakan mengacu kepada kitab-kitab klasik dengan lembaga bahtsul masailnya, disisi lain Muhammadiyah yang paham wahabisme mencoba mensuarakan gerakan kembali kepada Al Quran dan Al Hadits yang secara konsekuensi menolak budaya taqlid dan menjadikan bermazhab tidak penting.

Yang *kedua*; bahwa Intensitas penggunaan para aktivis HTI kota Malang terhadap pendapat imam mazhab dalam *kaifiyatul akhdzul hukum*, dapat diklasifikasikan menjadi empat. 1. ketika pendapat imam mazhab tersebut tidak melenceng dengan ketentuan sumber hukum yang sudah ada, yaitu Al Quran, Hadits, Ijma' sahabat dan qiyas yang ilah hukumnya berasal dari syari bukan aqli, 2. Harus mempunyai *Quatu Dalil* yang dapat diverifikasi dengan metode tarjih, 3. Dalam pengambilan hukumnya harus lebih mendominasi penggunaan dalil naqli dengan zhohir nasnya, daripada dalil aklinya, 4. Para Aktivis HTI kota Malang tidak akan

segar-segar untuk meninggalkan pendapat mereka, walaupun secara popularitas imam tersebut mempunyai basis masa yang sangat banyak

Namun sisi lain yang menarik dalam konsep yang ditawarkan oleh para aktivis HTI dalam meningkatkan mutu para kadernya untuk mandiri dalam menggali hukum syara' sehingga dapat terhindar dari pola taqlid buta dan muqolid 'Am adalah, dengan cara membolehkan masyarakat awam untuk bertaqlid kepada imam mazhab, namun ketika masyarakat awam tersebut sudah sadar bahwa dia *jahil fil hukum* maka menjadi suatu keharusan untuk belajar dan belajar tentang hukum tersebut. Sehingga paling tidak ia menjadi seorang muqolid muttabi'. Seperti para kader HTI yang sebelum masuk HTI derajat dalam pengambilan hukumnya adalah muqolid am.

Namun ketika syabab terus berproses di HTI dengan pola perkaderanya yang *intens*, derajat dalam *kaifiyatu akhdhul hukumnya* menjadi naik satu tingkat yaitu muqolid muttabi' bahkan bisa sampai Mujtahid fil masalah. Karena dalam setiap minggu para aktivis HTI selalu mengadakan *halaqoh-halqoh* intensif yang diisi kajian tentang *tsaqofah islamiyah*, siyasah, mua'amalah dan fa'aliyah. Bahkan agar para kader HTI mampu memahami nash secara langsung mereka para kader HTI dianjurkan les private bahasa arab dengan bantuan para aktivisnya atau menyewa orang lain untuk memberikan private buat para kader-kadernya.

B. Saran

Mengacu kepada kesimpulan diatas, dapat kita ketahui bersama, bahwa memahami permasalahan urgensi bermazhab, tidaklah harus didikotomikan antara pemahaman yang pro untuk kembali kepada budaya bermazhab dan pemahaman yang kontra terhadap bermazhab. Namun yang harus kita lakukan adalah bagaimana

mengkompromikan antara pendapat yang pro dan kontra dengan kepala dingin dan hati yang besar, sehingga akan tercipta sebuah iklim akademis.

Sebenarnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dalam bidang fiqh *orentid* dengan intensitas Halaqoh seperti yang dilakukan HTI merupakan suatu yang harus kita apresiatif. Sehingga diharapkan bagi kader HTI, nantinya status dalam pola penggalian hukum kita akan meningkat menjadi mujthid, namun ketika dibenturkan dengan fakta sosial di Negara Indonesia, yang notabenenya adalah masyarakat awam dalam hal fiqh. menurut peneliti idealitas itu merupakan suatu yang utopis, sehingga saran dari peneliti, bagi kalangan aktivis HTI intensitas kajiannya jangan hanya terfokus pada isu-isu politik saja, melainkan tsaqofah islamiyahnya juga harus diperhatikan, sehingga cita-cita itu semua akan bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- An Nabhaniy, Taqiyuddin, (2003) *Syakhsiyah Islam Jilid I*, (Bairut: Dar al Ummah, 1994). Pen: Zakia Ahmad, *Kepribadian Islam*, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah.
- An Nabhaniy, Taqiyuddin, (2003) *Syakhsiyah Islam Jilid II*, (Bairut: Dar al Ummah, 1994). Pen: Zakia Ahmad, *Kepribadian Islam*, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah.
- An Nabhaniy, Taqiyuddin, (1426 H) *Syakhsiyah Islam Jilid III*, (Bairut: Dar al Ummah).
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ash-Shidduieqiy, Hasbi ,(1980) *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Ash-Shidduieqiy, Hasbi, (1973), *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Iamam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, jld I (Jakarta: Bulan Bintang)
- Abdusshomad, Muhyiddin, (2008), *Fiqih Trdisional; jawaban Pelbagai persoalan sehari-hari* (Malang: Pustaka Bayan)
- Ali, Mohammad Daud, (1998) *Hukum Islam; Pengantar ilmu dan tata hokum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada)
- Al Khollaf , Abdul Wahab, (2002) *Kaidah-kaidah Hukum Islam ilmu Ushulul Fiqih*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Al Khollaf, Abdul Wahab, (1991), *Khulashoh Tarikh at-Tasyi' al-Islam*, pen: Aziz Masyhuri, (Solo, Ramadhani, 1991)
- Al Khollaf, Abdul Wahab, (2000) *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama,)
- Al Qordhowy, Yusuf, (2006), *Metodologi Hasan Al Banna dalam memahami Islam*, pen: Muhammad Nuruddin Usman, (Solo: Media Insani Press)
- Arifin, Bey & A. Syinqithy Djamaluddin, (1985) *Menuju kesatuan tentang Mazhab* (Surabaya: PT. Bina Ilmu)

- Asy-Syakah, Mustofa Muhammad, (2004) *Islam Tidak Bermazhab* (Jakarta: Gema Insani Press)
- Al Buthiy, Said Ramadhaniy (1981) *Ala Mazhabiyah Aktsaru Bid'ah Tuhaddidu al-Syariah al Islamiyah*, ter: H. Anan Thair (Surabaya: Bina Ilmu,) dalam Huzimah Tahido Yanggo,
- Bik, Khudhori , (1980), *Tarikh Al Tasyri' Al Islami*, pen: Mohammad Zuhri, (Semarang: Darul Ihya)
- Dajzuli, A, (2005) *Ilmu Fiqih: penggalan, perkembangan dan penerapan hukum Islam*, (Jakarta: Kencana)
- Fikri , Ali (2003) *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka)
- Fathoni, Khoirul & Zein, (1992), Muhammad, *NU pasaca Khittah prospek ukhuwah dengan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Media Widya Mandala)
- Kauma, Fuad, (2003) *Perjalanan Spiritual Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Kalam Mulia)
- Yafie, Ali, (1997), *Teologi Sosial: Tela'ah Kritis Persoalan Agama Dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM)
- Yusron, Mohammad (2008) *Menuai Rahmat Dalam Perbedaan Mazhab* (Semarang: Dahara Pustaka)
- Yanggo, Huzimah Tahido, (1997) *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)
- Ibrahim, Muslim, (1990), *Pengantar Fiqh Muqaaranah* (Jakarta: Erlangga)
- Ismail, Faisal, (2003), *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis Dan Refleksi Histories*, (Yogyakarta: Titian Ilahi)

- Jajang jahroni, Jamhari, (2004), *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Hanafi, A. (1970), *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Hasan, Afif, (2009) *Mazhab Pelangi; Menggagas Pluralitas Mazhab Fiqih*, (Malang: Maktabah Publishing)
- Hermawan Warsito, (1992) *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Amani.
- Irawati Singarimbun, (1989)“Teknik Wawancara”, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Lexy. J.Moleong, (2003) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Madjid, Ahmad Abdul (1994) *Ushul Fiqih*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah.
- M. Yunan Yusuf (ed) (2005), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mun'im, Abdul, (2006), *Ensiklopedia Golongan. Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, dan Gerakan Islam* (Jakarta: Grafindo)
- Nazir, M. (2003), *Metode Penelitian*, Jakarata: Ghalia Indonesia.
- Noer, Deliar (1980) *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES.)
- Nana Sudjana Ahwal Kusuma, (2002), *Pro, Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek* Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada. (2000), *22 posal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alga Sindo.
- Roibin, (2007), *Tasyri' Dalam Lintasan Sejarah: Tela'ah Sosio-Historis Atas Kondisi Tasyri' Islam*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang)
- Rahmat, Jalaludin (1994), *Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh; Dari Fiqh Khulafa al-Rasyidin Hingga Mazhab Liberalisme*“, dalam Budi Munawar Rahman, *Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina).
- Rianto, Adi, (2004), *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit)

Schacht, Joseph, (1985) *An Introduction to Islamic law*, pen: Moh Sa'id, dkk,(____: Departemen Agama RI)

Syah, Ismail Muhammad, (1999), *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara)

SA, Romli, (1999) *Muquronah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama)

Qal'ah Jie, Rawwas, (1996) *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, ed. Hamid Shadiq Qainabi, (Beirut, cet 1)

Zahrah, Abu, (____), *Tarikh al-Mahazib al-Fiqhiyah*, (Kairo:Matba'ah al-Madani)

Wadjdi, Farid, (2005) *Mengenai Hizbu Tahrir*, (di dalam media Politik dan dakwah Hizbu Tahrir "Al-Wa'ie, No 55, edeisi khusus, Maret)

A, Yahya (2005), *Biografi Singkat Pendiri Hizbu Tahrir: Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, di dalam media Politik dan dakwah Hizbu Tahrir "Al-Wa'ie, No 55, edeisi khusus, Maret,)

Sumbulah, Umi, (2007) *"Islam Radikal" dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin Indonesia di Malang Tentang Agama Kristen dan Yahudi," disertasi Doktor Surabaya: IAIN Sunan Ampel.*

Arifin, Syamsul, (2005). *Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental: Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia*, Malang: UMM Press.

Walid, Muhammad, (2007) *"Ideologi Politik Islam Fundamental: Studi Terhadap Ideologi Politik Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia,"* el-Hikmah, Vol 5.

_____, (2005) *Research Book*, LKP2M Universitas Islam Negeri Malang

Suara Hidayatullah (Edisi Khusus Milad 20 Tahun Mei 2008)

_____, (2009), Team Hizbut Tahrir Indonesia, *Sekilas Tentang Hizbut Tahrir* (jurnal kumpulan hasil seminar *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia*)

WWW. MTA *Majlis Tafsir Al-Qur'an - Cara Beragama Ahli Kitab TAQLID BUTA*.htm. (diakses pada 27 Desember, 2008)

WWW. *Pendapat Imam Mazhab tentang Taqlid* « Dupahang's Weblog.htm. (diakses pada 27 Desember, 2008)



PANDUAN INTERVIEW

Nama : Muhammad Rozikin
Pekerjaan : Mahasiswa S2 UIN Malang (Jurusan Bahasa Arab)
Masuk HTI : 1997-1998 ketika SMA
Jabatan di HTI : devisi Saqofiyah Islamiyah
Ormas sblm HTI : Nahdlotul Ulama (NU)

1. Bagaimana pandangan aktivis HTI Kota Malang tentang urgensi bermazhab dalam hukum Islam?

Untuk memahami tentang mazhab, yang pertama kali harus kita fahami adalah tentang bagaimana konsep dasar yang diajarkan dalam Al Quran. Bahwa perintah untuk merujuk permasalahan langsung kepada sumbernya yaitu Al quran dan Al Hadits merupakan suatu keharusan bagi umat Muslim pada umumnya, namun ketika melihat kenyataan dilapangan bahwa realitas masyarakat banyak yang tidak mengerti tentang sumber hukum yang berbahasa Arab, maka sebagai kosnsekuensinya bermazhab merupakan hal yang urgen ketika memang ia sudah tidak mampu memahami nash tersbut. Sebab kapasitas keilmuan seseorang tidak sama, ada yang mujtahid dan ada juga yang muqolid. Akhdzul hukmi as syari' boleh langsung dari sumbernya dan boleh juga perantara imam mazhab. Namun yang perlu diluruskan ketika mentabani imam tersebut, bukan karena landasan pendapat imam melainkan meyakini apa yang diambilnya yitu A Quran dan Al Hadits. Dan ikhwan-ikhwan hizib memandang aurgensi bermazhab sebagai permasalan yang mubah

2. Bagaimana para ktivis HTI kota Malang memposisikan masyarakat awam dalam menggali sebuah hukum?

Berbicara masyarakat awam merupakan masyarakat yang tidak tahu hukum, mungkin karena kesibukanya sehingga ia tidak sempat mengkaji hukum syara' atau karena memang ketidak mampuan dalam memahami nash, sehingga orang awam tetap diposisikan sebagai muqolid, untuk jalur aman. Sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran *fasalu ahla zikri inkuntum la ta'lmun*, itu kemudian dikalangan HTI selalu menanamkan kepada kadernya *kaifiaytu akhdul hukm min syariha Mubasyarotan*. pada intinya intensitas para kader untu berinteraksi dengan nash harus kita tingkatkan.

3. Bagaimana para aktivis HTI kota Malang memposisikan urgensi bermazhab ditengah pro dan kontra masyarakat Indonesia?

Posisi HTI berada dijalan tengah antara kubu yang mengatakan bermazhab adalah wajib dan haram sebagaimana pendapat daud al dzohiri dan imam syaukani. Para aktivis HTI mengambil sikap bahwa bermazhab merupakan persoalan yang mubah, namun asalkan tidak taqlid buta yaitu taqlid yang tanpa menkroscek kembali apa-apa yang sudah fatwakan para imam mazhab.

4. Bagaimana para aktifis HTI membuat konklusi hukum tanpa prantara Imam Mazhab?

Peran imam mazhab dalam menghasilkan metodeologi di bidang ushul fiqih sangatlah besar, sebab karean keberadaanyalah kita mampu mewarisi bangunan keilmuan baik fikih maupun ushul fiqih. Jadi secara metodolgi kami tetap taqlid kepada para imam mazhab dengan tanda kutip taqlid yang tidak buta. Namun dalam masalah-masalah fiqih ada sebagian kami yang berijtihad sendiri ada juga yang mengikutinya.

5. Bagaimana pemahaman para aktivis HTI tentang sumber hukum Islam?

Sumber hukum Islam harus berdasarkan wahyu dan bersifat qoth'i. Berdasarkan studi komprehenasif yang dilakukan oleh pendahulu hizib, maka sumber hukum yang kami sepakti ada 4, alquran, hadits, ijma' sahabat, dan qiyas yang illahnya adalah syar'i. Selain itu bukan sumber hukum.

6. Bagaimana para aktivis HTI menyikapi perbedaan mazhab?

Perbedaan mazhab suatu yang wajar, sperti yang dikatan dalam sebuah hadits “*ikhtilafu al a'immati rohmah*” perbedaan pendapat antar umat-umatku adalah rohmat. Asalkan perbedaan tersebut tidak bersifat aqidah dan suatu yang ushul

7. Bagaimana klasifikasi sumber hukum menurut aktivis HTI kota Malang?

*Athi ullah wathi'urosula.....*Ada 4, alquran, hadits, ijma' sahabat dengan alasan “*wa sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshor.....(At Taubah), Ashabi kan nujum bi ayyuhum iqtadaitum ihtadaitum*, dan qiyas yang illahnya adalah syar'i. Selain itu bukan sumber hukum

8. Bagaimana para aktivis HTI kota malang memahami teks Al Quran dan Hadist tanpa pemahaman dari para imm mazhab?

Secara metodologi jelas kami mengikuti imam mazhab, tapi ketika sudah paham metodologinya ya kita tinggal menerapkan. Toh konsep kita kan kembali kepada hukum syara'. Bukan mengikuti imam mazhab

9. sejauh mana para aktis HTI kota malang menggunakan pendapat para imam mazhab dalam penggalian hukum Islam?

Ya jelas mas, ketika pendapat tersebut memang berasal dari Nash yang jelas, kami akan mengikutinya, maksudnya pendapat tersebut harus quwwatu dalil wa arjah

10. menurut bapak, apakah bapak sendiri sudah layak disebut sebagai mujtahid?

Kalau saya, dalam kaifiyatul akhdul hukumnya sudah termasuk katagori mujtahid fil mazhab dan kadang juga kami sebagai mujtahid filmasalah, melihat permasalahanya.

11. aktivitas kajian yang dilakukan oleh para aktivis HTI

kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah siyasah, faaliyah, saqofiyah, dan muamalah. Dan itu sifatnya temporal, ada juga yang intensif hanya saja kajian itu tidak dikonsumsi selain kader. Kalau pertanyaan seperti ini biasanya kami bahas di kajian saqofiyah islamiyah.

12. Klasifikasi penggalian hukum berdasarkan kualitas personal menurut para aktivis HTI kota Malang

Kalau secara hirarkhis dapat kami klasifikasikan 1.Mujtahid Mutlaq, 2.Mujtahid fil Mazhab, 3. Mujtahid fil Masalah, 4. Muqolid Muttabi', 5. Muqolid 'Am

PANDUAN INTERVIEW

Nama : Sya'roni (Bpk Roni)
 Pekerjaan : Dosen FIA Unisma
 Masuk HTI : 1992
 Jabatan di HTI : kepala Humas HTI Malang Raya
 Ormas sbkm HTI : Nahdlotul Ulama (NU)

13. Bagaimana pandangan aktivis HTI Kota Malang tentang urgensi bermazhab dalam hukum Islam?

Menerut bapak Sya'roni bahwa urgensi bermazhab merupakan suatu keharusan bagi setiap seorang muslim yang tidak mampu memahami nash secara langsung. Sebab dalam al Quran sendiri sudah dijelaskan "*fas'alu ahla zikri inkuntun la Ta'lamun*" yang artinya bertanyalah kamu kepada seorang yang lebih tahu bilamana kamu tidak

mengetahuinya. Dapat dipahami bahwa kondisi fakta sosial masyarakat awam yang ada di Indonesia sangatlah banyak. Dan kita sebagai mujtahid tidak bisa memaksakan mereka untuk langsung beristidlal dari Alquran dan sunnah. Melainkan seorang tersebut bertabani kepada orang yang dianggap mampu untuk memahami Al Quran dan sunnah. Memanag idealnya kita sebagai seorang masyarakat muslim seharusnya mampu memahami teks Al Quran dan Hadits. Toh kualitas pengetahuan hukum masyarakat sekarang belum ada yang mampu menyamai kualitas para mujktahid mutlaq seperti para imam mazhab yang banyak diikuti oleh generasi sekarang. Ini artinya bahwa bermazhab merupakan hal yang sangat urgen bagi seorang muslim yang tidak mampu mengambil huikum dar AlQuran dan sunnah.

14. Bagaimana para ktivis HTI kota Malang memposisikan masyarakat awam dalam menggali sebuah hukum?

Dalam hal ini masyrakat awam wajib hukumnya untuk mengikuti pendapat para mujtahid yang di rasa lebih mengetahui trentang hukum islam langsung dari sumbernya yaitu Al quran dan As sunnah. Namun ketika dia sudah sadar bahwa dia jahil fil hukum maka menjadi suatu keharusan untuk belajar dan belajar tentang hukum tersebut. Sehingga paling tidak ia menjadi seorang muqolid muttabi'. Seperti para kader HTI yang sebelum masuk HTI derajatnya adalah muqolid am. Namun ketika dia berproses di HTI derajatnya menjadi naik satu tingkat yaitu muqolid muttabi'. Karena dalam setiap minggu para akrtivis HTI selalu mengadakan halaqoh-halqoh yang diisi kajian tentang tsaqofah islamiyah, siyasah, mua'amalah dan fa'aliayah. Bahkan agar para kader HTI mampu memahami nash secara langsung mereka para kader HTI di anjurkan les private bahasa arab dengan bantuan para aktivuisnya atau menyewa orang lain untuk memberikan private buat para kader-kadernya.

15. Bagaimana para aktivis HTI kota Malang memposisikan urgensi bermazhab ditengah pro dan kontra masyarakat Indonesia?

Karena HTI merupakan organisasi yang tidak memihak salah satu diantara golongan yang pro dan yang kontra. Lagi pula seperti yang mas ketahui bahwa latar belakang kader HTI tidak hanya dari satu ormas akan tetapi dari berbagai macam ormas, Maka HTI disini berdiri sebagai payung bagi mereka. Namun secara prinsip yang dibangun oleh par aktivis HTI dalam maslah urgensitas bermazhab, saya melihatnya HTI lebih cenderung mengambil jalan tengah. Sebab kadang kala HTI juga menganggap bermazhab memang sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat menegah kebawah, sedangkan langsung kembali kepada Al Quran dan sunnah juga sangat betul bagi kalangan menengah ke atas. Ya seperti itulah kami memahami pentingya kita bermazhab.

16. Bagaimana para aktifis HTI membuat konklusi hukum tanpa prantara Imam Mazhab?

Secara metodologi kami mengikuti apa yang telah dihasilkan oleh para Imam Mazhab. Namun untuk saat ini kalau boleh HTI dikatakan sebagai sebuah mazhab dengan bangunan yang telah dibangun oleh pendirinya yaitu syaikh Taqiyuddin An Nabhaniy maka sebenarnya Tqiyuddin An Nabhaniy layak dikatkan sebagai sebuah mazhab. Namun itu kami tidak inginkan. Sebab akan menggugurkan cita-cita kami untuk mendirikan khilafah di dunia ini. Sudut pandang HT akan menjadi sempit jika terpatok pada sebuah mazhab. Atau satu mazhab saja.

17. Bagaimana pemahaman para aktivis HTI tentang sumber hukum Islam?

Sumber hukum yang digunakan oleh HT harus bersifat Qoth'i dalalah. Bukan zonni dalalah. Seperti Al Quran, Al Hadist, Ijma' sahabat serta Qiyas sebagai sebuah

metode bila terdapat permasalahan kontemporer yang secara tersurat belum disebutkan dalam Al Quran dan Al hadist serta Ijma' sahabat. Itupun illahnya harus berdasarkan syari tidak boleh menggunakan akal.

18. Bagaimana para aktivis HTI menyikapi perbedaan mazhab?

Singkat saja ya mas! Perbedaan mazhab bukan menjadi sebuah permasalahan. dengan catatan perbedaan tersebut tidak pada masalah aqidah dan ushul. Akan tetapi permasalahannya adalah, bagaimana kami bisa mendirikan sebuah khilafah yang nantinya akan menjadi sebuah payung dari perbedaan-perbedaan mazhab yang ada di Dunia ini. Yang menjadi Musuh HT bukan dari kalangan muslim sendiri yang memang mempunyai perbedaan mazhab dan pendapat. Akan tetapi musuh kami yang harus diperangi adalah syistem Kapitalis dan sosialis yang berkembang di negara-negara Kafir.

19. Bagaimana klasifikasi sumber hukum menurut aktivis HTI kota Malang?

Sperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama Al Quran, Al Hadits, Ijma' sahabat bukan Ijma' Ulama', Qiyas yang Illah hukumnya Syar'i. Bukan aqli

20. Kajian hukum islam apa saja yang sering dilakukan oleh para aktivis HTI kota Malang?

Kajian yang ada di HTI berkaitan dengan permasalahan-permasalahan saqofiyah, siyasah, muamalah dan fa'aliayah. Kalau pertanyaan seperti mas anas ini biasanya kami bahas di kajian saqofiyah islamiyah

21. Bagaimana para aktivis HTI kota malang memahami teks Al Quran dan Hadist tanpa pemahaman dari para imm mazhab?

Bagi yang Awam jelas masih mentabani pendapat para Imam mazhab namun kami tidak perna membatasi pada satu mazhab saja. Tapi yang jelas bagi kader HTI

semaksimal mungkin kami akan mengusahakan mereka untuk faham terhadap apa yang ada dalam Al Quran dan Al hadist. Yang jelas biar ga sampai pada derajat muqolid Am' paling tidak muqolid muttabi' saja.

22. sejauh mana para aktis HTI kota malang menggunakan pendapat para imam mazhab dalam penggalan hukum Islam?

Tidak bisa diipungkiri bahwa para imam mazhab sangat mempunyai peran penting dalam menghasilkan dan merumuskan sebuah metodologi hukum. Dan memperkaya khaznah keilmuan di bidang hukum Islam. Jadi secara metodologi kami banyak mengadopsi dari rumusan yang mereka hasilkan. Namun bila pertanyaanya sejauh mana? Maka jawabnya adalah Se jauh pendapat Imam mazhab tersebut memang benar-benar dari sumber hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara syari' maka akan mengikutinya. Kalaupun seandainya pendapat mereka bertentangan dengan Al Quran, Sunnah, dan Ijma' sahabat kami tidak segan-segan meniggalkan pendapat tersebut. Toh mereka juga sangat mengecam tentang taqlid.

23. menurut bapak syaroni, apakah bapak sendiri sudah layak disebut sebagai mujtahid

Kalau itu sampean jangan nanya ke saya. Entar jawabnya sbyektif dan saya ga bisa menilai diri saya pribadi. Atau tanya saja kepada syabab HTI. Tapi yang jelas secara metodologi saya sudah mampu mengkomparasikan pendapt para Imam mazhab. Dan mengetahui bahasa Arab.

24. Klasifikasi Mukalaf dalam thriqoh penggalan hukum menurut para aktivis HTI kota Malang

Ustadz Sya'roni; bahwa klasifikasi mukallaf dalam menggai hukum dapat dibedakan menjadi lima; yang *Pertama*, Mujtahid Mutlaq: seorang fuqoha yang mempelajari

kitab dan sunnah, dan mempunyai tenaga metodologi dan istinbaht dari nash atau yang dipahamkan dari nash; mereka tidak mau mengekor kepada mazhab lain. *Kedua*, Mujtahid fil Mazhab; seseorang yang berijtihad terhadap berbagai macam permasalahan dengan tidak melepaskan diri kepada para imam mazhab. *Ketiga*, Mujtahid fil Masalah; seorang yang berijtihad terhadap masalah tertentu dengan mengacu kepada pendapat para imam mazhab. *Keempat*, Muqolid Muttabi' seseorang yang menerima kumpulan-kumpulan hukum yang diterima dari para imam mujtahid, dan mengikutinya dengan mengetahui landasan hukum aslinya, *kelima*, Muqolid 'Am: seseorang yang menerima kumpulan-kumpulan hukum yang diterima dari para imam mujtahid, dan memandang segala fatwanya seolah-olah ucapan yang terbit dari nash syara' yang mesti diikuti tanpa penyelidikan kembali

PANDUAN INTERVIEW

Nama : Alwan
Pekerjaan : guru SMA 7 Malang
Masuk HTI : 1994
Jabatan di HTI : kepala defisi Fa'aliyah
Ormas sblm HTI : Muhamaddiyah

25. Bagaimana pandangan aktivis HTI Kota Malang tentang urgensi bermazhab dalam hukum Islam?

Menurut bapak alwan bahwa berbicara masalah pentingnya bermazhab harus dilihat dari banyak sisi dan sudut pandang, ada sisi dari sudut pandang mujtahid, sisi dari sudut pandang muqolid muttabi' dan sisi dari kacamata muqolid am. Artinya ketika

permasalahan bermazhab dilihat dari kacamata mujtahid maka bermazhab menjadi permasalahan yang tidak begitu urgen dan haram hukumnya untuk mengikuti mujtahid yang lain. Karena secara kualitas personal seorang mujtahid harus mampu mengistinbatkan hukum langsung dari sumber hukumnya yaitu Al Quran dan Al Hadits. Berbeda lagi dengan muqolid muttabi' secara kualitas akademik ia sudah mampu mengelaborasi antara pendapat para imam mazhab dan sudah mengetahui dengan jelas dan benar sumber hukum yang dijadikan rujukan oleh para imam yaitu dari Al-Quran, Hadits, Ijma' sahabat, qiyas yang ilahinya adalah syari'. Ketika mereka mengetahui bahwa pendapat para imam tidak terdapat dalam sumber hukum tersebut maka mereka akan meninggalkan pendapat imam tersebut walaupun imam mazhab tersebut telah dianggap populer oleh kalangan masyarakat. Berbeda lagi dengan muqolid am, yang dalam konteks pertanyaan mas anas ini, urgensi bermazhab dianggap menjadi permasalahan yang urgen. Sebab mereka secara kualitas personal tergolong orang awam, yang secara konsekuensi mereka wajib mengikuti mazhab. Namun ketika mereka para muqolid sudah sadar bahwa ia merupakan muqolid am, maka ia harus belajar sehingga suatu saat ia bisa mengkroscek pendapat para imam mujtahid

26. Bagaimana para ktivis HTI kota Malang memposisikan masyarakat awam dalam menggali sebuah hukum?

Ya dia harus bermazhab mas, bahaya kalo tidak bermazhab. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, bahwa dalam menggali sebuah hukum bagi seorang mujtahid ketika dia berijtihad kemudian ijtihad tersebut benar maka ia berhak mendapat dua pahala dari hasil ijtihadnya, namun apabila ia salah maka ia mendapatkan satu pahala. Kenyataan seperti ini tentunya tidak bisa disamakan dengan realitas masyarakat awam. Menurut pemahaman saya, bahwa ketika masyarakat

awam berijtihad kemudian benar maka ia akan mendapat pahala satu, namun ketika salah maka ia akan mendapatkan dosa. Oleh sebab itu, biar aman bagi masyarakat awam wajib hukumnya untuk mentabani pendapat para mujtahid. Akan tetapi ketika dia masyarakat awam sudah tahu maka ia wajib juga untuk belajar agama dan tidak pasrah begitu saja dengan keadanya. Paling tidak ia dapat menaikkan derajatnya dengan mengikuti kajian-kajian kegamaan dan belajar bahasa Arab,. Seperti yang dilakukan oleh para kader HTI.

27. Bagaimana para aktivis HTI kota Malang memposisikan urgensi bermazhab ditengah pro dan kontra masyarakat Indonesia?

Independensi HTI sebagai payung terhadap berbagai macam mazhab harus tetap kami pegang teguh. HTI adalah organisasi yang tidak memihak salah satu diantara golongan yang pro dan yang kontra. seperti yang mas ketahui bahwa latar belakang kader HTI tidak hanya dari satu ormas akan tetapi dari berbagai macam ormas. dalam masalah urgensi bermazhab, HTI lebih cenderung mengambil jalan tengah. Sebab kadang kala HTI juga menganggap bermazhab memang sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat menengah kebawah, sedangkan disisi lain bahwa kembali kepada Al Quran dan sunnah juga sangat urgen bagi kalangan menengah ke atas.

28. Bagaimana para aktifis HTI membuat konklusi hukum tanpa prantara Imam Mazhab?

Secara metodologi kami mengikuti apa yang telah dihasilkan oleh para Imam Mazhab. Namun untuk produk fiqh terus terang kami mencoba mengkomparasikan antara pendapat mazhab-mazhab yang ada dalam masalah tertentu, kemudian kami verifikasi pendapat tersebut apakah benar-benar termaktub dalam nash. Ini artinya bahwa secara metodologi kami para aktivis HT bermazhab kepada para imam mazhab dan pendiri kami syaikh Taqiyuddin An Nabhaniy. Namun produk fiqihnya kami

berusaha mengkonklusikan langsung dari sumbernya yaitu al Quran dan Hadist, Ijma' sahabat dan qiyas yang illahnya syar'i bukan 'aqli

29. Bagaimana pemahaman para aktivis HTI tentang sumber hukum Islam?

Ya jelas mas, bahwa sumber hukum yang digunakan oleh HTI harus bersifat Qoth'i dalalah. Bukan zonni dalalah. Ya.. Seperti Al Quran, Al Hadist, Ijma' sahabat serta Qiyas yang berdasarkan illah syar'i bukan yang 'aqliy

30. Bagaimana para aktivis HTI menyikapi perbedaan mazhab?

Perbedaan adalah sunnatullah yang tidak mungkin bisa dihindari, dan saya pikir setiap orang berhak untuk menentukan mazhabnya, apakah ia harus bermazhab syafi'i, hanafi, maliki, hambali. Namun sikap kami sebagai aktivis HTI dalam memahami perbedaan mazhab suatu yang wajar asalkan letak perbedaan tersebut pada aspek furuiyah, bukan aspek ushuliah.

31. Bagaimana klasifikasi sumber hukum menurut aktivis HTI kota Malang?

Sperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sumber rujukan yang pertama adalah Al Quran, Al Hadits, Ijma' sahabat, Qiyas yang dasar Illah hukumnya Syar'i bukan akal.

32. Kajian hukum islam apa saja yang sering dilakukan oleh para aktivis HTI kota Malang?

Kajian yang sering kami lakukan biasanya sesuai dengan bidang atau lajnah-lajnah yang ada dalam HTI, seperti apa yang mas Anas teliti ini termasuk dalam kajian yang dibawa tanggung jawabnya lajnah saqofiyah, pokonya hal yang berhubungan dengan kebudayaan Islam. Kalau kajian politik di bawa tanggung jawabnya lajnah siyasa, sedangkan masalah sosial di bawa tanggung jawab lajnah muamalah. Adapun yang

terahir adalah lajnah fa'aliyah yang membawai masalah pola interaksi dan sherring dengan para tokoh-tokoh ulama.

33. Bagaimana para aktivis HTI kota malang memahami teks Al Quran dan Hadist tanpa pemahaman dari para imm mazhab?

Untuk memahami nash dibutuhkan sebuah metodolgi ushul fiqih, secara metodologi kami tetap bermazhab pada apa yang sudah digariskan oleh para imam mazhab dan pendiri HT sendiri yaitu syaikh taqiyuddin an nabhani. Namun produk fiqihnya kami mencoba menggali sendiri dari sumbernya tentunya dengan bekal bahasa arab yang bagus dan ilmu-ilmu ushul yang sudah di hasilkan oleh para imam mazhab. Atau secara produk fiqih kita mentabani namun ada uji verivikasi tentang pendapat imam tersebut apakah dari nash langsung.

34. sejauh mana para aktis HTI kota malang menggunakan pendapat para imam mazhab dalam penggalian hukum Islam?

Sejauh pendapat Imam mazhab tersebut memang benar-benar dari sumber hukum yang jelas yaitu Al Quran dan Hadits serta dapat dipertanggung jawabkan secara syari', sebab siapapun imam mazhabnya ia akan mengatakan bahwa mengambil salah satu pendapat mereka harus berdasarkan sumber dari mana para imam tersebut merujuknya.

35. menurut bapak, apakah bapak sendiri sudah layak disebut sebgai mujtahid?

Kalau itu sampean jangan nanya ke saya. Entar jawabanya sbyektif dan saya ga bisa menilai diri saya pribadi. Atau tanya saja kepada syabab HTI. Tapi yang jelas secara metodologi saya sudah mampu mengkomparasikan pendapat para Imam mazhab. Dan mengetahui bahasa Arab.

36. Klasifikasi penggalian hukum berdasarkan kualitas personal menurut para aktivis HTI kota Malang

Kalau secara hirarkhis dapat kami klasifikasikan 1.Mujtahid Mutlaq, 2.Mujtahid fil Mazhab, 3. Mujtahid fil Masalah, 4. Muqolid Muttabi', 5. Muqolid 'Am

PANDUAN INTERVIEW

Nama : Abdul Malik
Pekerjaan : Dosen Universitas Brawijaya Malang
Masuk HTI : 1992
Jabatan di HTI : Ketua DPD II HTI Kota Malang
Ormas sbhm HTI : NU (Nahdlotul Ulama)

37. Bagaimana pandangan aktivis HTI Kota Malang tentang urgensi bermazhab dalam hukum Islam?

Menurut bapak Abdul Malik: parameter urgensi bermazhab dikalangan umat muslim Indonesia tidak bisa kita pukul rata menjadi permasalahan yang wajib. Sebab tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang mampu memahami nash baik dari Al Quran ataupun dari Al Hadits. Sehingga sebagai konsekuensinya mereka haram mengambil pendapat para Imam Mazhab tanpa mengkoscek ulang apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Al Hadits. Karena pemahaman mereka terhadap nash menjadi keharusan untuk berijtihad terhadap problematika hukum yang muncul. Dan tidak pula sebaliknya kita pukul rata menjadi persoalan yang biasa-biasa saja bahkan haram. Sebab apabila kita melihat backround intelektual masyarakat Indonesia cenderung didominasi oleh kalangan masyarakat awam yang tidak tahu tentang hukum Islam. Sehingga memungkinkan masyarakat awam untuk mengikuti salah satu pendapat mereka. Namun mereka tidak pernah membatasi pada satu imam saja.

38. Bagaimana para ktivis HTI kota Malang memposisikan masyarakat awam dalam menggali sebuah hukum?

Menurut bapak abdul malik; masyarakat awam tetap diposisikan sebagai masyarakat awam. Tidak kemudian mereka masyarakat awam dipaksa untuk memahami Alquran dan Hadist. Namun apabila mereka sudah sadar bawah dirinya adalah masyarakat awam, maka suatu keharusan untuk belajar agama atau belajar hukum kepada seorang yang dianggap mampu memberikan penjelasan yang kongkrit tentang problematika hukum Islam. Sehingga sebagai konsekuensinya tidak ada masyarakat yang menempati klasifikasi muqolid , paling minim adalah mutabi'. Sebagaimana kader HTI. Yang terbhukti setiap 1 minggu sekali para akltivis melakukan kegiatan2 atau diskusi yang brbicara tentang hukum Islam.

39. Bagaimana para aktivis HTI kota Malang memposisikan urgensi bermazhab ditengah pro dan kontra masyarakat Indonesia?!

Cenderung mengambil jalur tengah antara keduanya,. Sebab HTI merupakan organisasi yang bercita-cita mewujudkan khilafah islamiyah di negara ini. Sehingga sebagai konsekuensinya HTI harus menaungi berbagai macam mazhab yang ada di negara ini. Adapun regulasi yang berlaku di HTI dalam masalah fiqih dikembalikan kepada masing-masing kader. Cuman khilfah harus ada kesefahaman bersama.

40. Bagaimana para aktifis HTI membuat konklusi hukum tanpa prantara Imam Mazhab? Mereka langsung memahami teks berdasarkan makna hakiki. Sehingga cenderung literalis dan berdampak berdampak pada pemahaman yang fundamental.

41. Metode istinbath hukum apa yang ditawarkan oleh para aktivis HTI kota Malang untuk memahami Al Quran dan Al Hadist? Dengan cara mentarjih

42. Bagaimana pemahaman para aktivis HTI tentang sumber hukum Islam? Alquran, hadist, qaul sahabat dan qiyas

Sumber hukum yang digunakan oleh HT harus bersifat Qoth'i dalalah. Bukan zonni dalalah. Seperti Al Quran, Al Hadist, Ijma' sahabat serta Qiyas sebagai sebuah metode bila terdapat permasalahan kontemporer yang secara tersurat belum disebutkan dalam Al Quran dan Al hadist serta Ijma' sahabat. Itupun illahnya harus berdasarkan syari tidak boleh menggunakan akal.

43. Bagaimana para aktivis HTI menyikapi perbedaan mazhab?

Kalau dalam organisasi HTI perbedaan tersebut dikembalikan kepada individu kader masing-masing. Sebab seperti yang mas ketahui bahwa background aktivis dan kader HTI ternyata bukan hanya dari satu latar belakang ormas, sehingga perbedaan pendapat dalam masalah fiqih merupakan rahmat. Namun untuk masalah khilafah kita harus bersatu dan mengembalikan kejayaan islam seperti yang dulu

44. Bagaimana klasifikasi sumber hukum menurut aktivis HTI kota Malang?

Sebagaimana dalam awal perbincangan kita tadi, bahwa klasifikasi sumber hukum menurut kami adalah, Al Quran, Al Hadits, Ijma' sahabat bukan Ijma' Ulama', Qiyas yang Allah hukumnya adalah Syar'i.

45. Kajian hukum islam apa saja yang sering dilakukan oleh para aktivis HTI kota Malang?

Kajian yang sering dilakukan di kalangan HT adalah kajian yang erat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan siyasah, faaliyah, saqofiyah, dan muamalah. Kalau pertanyaan seperti mas ini biasanya kami bahas di kajian saqofiyah islamiyah. Yang inti kaplingannya adalah siyasah mengkaji masalah perpolitikan baik sekala nasional maupun sekala internasional yang mana ini merupakan instrumen penting yang akan mempermudah berdirinya khilafah. Sedangkan fa'aliyah berhubungan dengan bagaimana membangun pola interaksi dengan para tokoh-tokoh ulama untuk shering

masalah keagamaan. Adapun devisi muamalah adalah suatu bidang yang mengkaji persoalan-persoalan sosial umat baik muslim maupun non muslim. Dan yang terahir adalah devisi saqofiyah, yaitu bidang yang inten dan konsen dalam permasalahan kebudayaan islam. Sperti pertanyaan mas anas ini masuk dalam kajian saqofiyah yang include didalamnya tentang kajian bahasa serta ilmu alatnya.

46. Bagaimana para aktivis HTI kota malang memahami teks Al Quran dan Hadist tanpa pemahaman dari para imm mazhab?

Ya tidak semua permasalahan mas, aktivis HTI bukan termasuk mujtahid mutlaq jadi dipungkiri atau tidak bahwa secara metodologi hukum, kita sangat berhutang budi dengan para imam mazhab. Sebab dengan adanya metodolgi yang mereka rumuskan usaha kita untuk memahami teks langsung dari sumbernya yaitu al Quran dan Sunnah sangat dibutuhkan. Namun secara produk fiqih kita tidak mentabani secara mentah-mentah. Akan tetapi kita mencoba menrtarjih dan mengkroscek langsung dari sumbernya.

47. sejauh mana para aktis HTI kota malang menggunakan pendapat para imam mazhab dalam penggalian hukum Islam?

Sejauh pendapat para imam mazhab tersebut tidak melenceng dengan ketentuan sumber hukum yang sudah ada, ketika pendapat imam mazhab dalam pengambilan hukumnya lebih mendominasi penggunaan akal nya atau maslahatnya dibanding penggunaan sumber hukum primernya yaitu Al Quran, Hadits, Ijma' sahabat dan qiyas yang ilah hukumnya berasal dari syari bukan aqli. Maka kami tidak akan segan-segan untuk meninggalkan pendapat mereka, walaupun secara popularitas imam tersebut mempunyai basis masa yang sangat banyak.

48. apakah bapak layak disebut sebagai seorang mujtahid?!

Wah kalau itu saya ga berhak menilai, sebab yang menentukan apakah dia mujtahid atau muqolid adalah para syabab HTI. Tapi yang jelas kalupun saya dianggap sebagai Mujtahid, saya bukan termasuk mujtahid mutlak seperti imam hanafi, sayfi'i, maliki, hambali yang bisa menghasilkan metode ijihad. Ya paling cocok disebut sebagai mujtahid fil mas'alah. Sebab salama ini saya hanya berijtihad dari berbagai masalah yang sudah pernah dibahas oleh para mujtahid mutlak dahulu

49. Klasifikasi penggalian hukum berdasarkan kualitas personal menurut para aktivis HTI kota Malang

Kalau secara hirarkhis dapat kami klasifikasikan 1.Mujtahid Mutlaq, 2.Mujtahid fil Mazhab, 3. Mujtahid fil Masalah, 4. Muqolid Muttabi', 5. Muqolid 'Am